

KUMPULAN NASKAH

RISALAH KEBIJAKAN (*POLICY BRIEF*) TERPILIH

Tentang Layanan Dasar yang Inklusif
Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan,
dan Papua Tengah

September 2026



KATA PENGANTAR



Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kumpulan Naskah Risalah Kebijakan (*Policy Brief*) Terpilih dari Peserta Lokakarya Penulisan Dokumen Kebijakan untuk Layanan Dasar yang Inklusif Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah yang dilaksanakan pada 25-26 Februari 2026 di Jayapura dapat tersusun dengan baik.

Kebijakan publik merupakan jantung dari setiap pemerintahan. Kebijakan yang baik akan membawa perubahan positif bagi masyarakat, sedangkan kebijakan yang buruk dapat menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, penulisan dokumen rekomendasi kebijakan publik adalah sebuah keterampilan yang sangat penting, terutama bagi kita yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Kumpulan naskah yang sifatnya temporer ini dihadirkan sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam terhadap isu yang penting untuk pembangunan Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Melalui serangkaian kajian dan data empiris, kumpulan naskah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berpihak pada masyarakat. Kumpulan naskah ini juga dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, praktisi dan masyarakat luas dalam mengatasi tantangan yang sedang dihadapi di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Saya atas nama pribadi dan pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak penyelenggara yaitu Bappeda Provinsi Papua bekerja sama dan didukung penuh oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yang merupakan Program Kemitraan Australia-Indonesia, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN). Tidak lupa pula saya ucapkan selamat kepada para peserta yang tulisannya terpilih dan dimuat dalam kumpulan naskah ini. Tentu hal ini menjadi kebanggaan tersendiri karena tulisan mereka menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Jayapura, Juli 2026

Sekretaris Daerah
Provinsi Papua

Lukas Christian Sohila, S.T., M.Si.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kumpulan Naskah *Policy Brief* Terpilih dari Peserta Lokakarya Penulisan Dokumen Kebijakan untuk Layanan Dasar yang Inklusif Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah yang dilaksanakan pada 25-26 Februari 2026 dapat diterbitkan. Kumpulan naskah ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta didukung oleh berbagai pihak yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dasar yang inklusif di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Lokakarya penulisan dokumen kebijakan ini adalah salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berdasarkan bukti (*evidence-based policy*), yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, layanan dasar yang inklusif menjadi agenda penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan kesetaraan akses, serta memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Kumpulan naskah ini memuat *policy brief* terpilih yang dihasilkan oleh peserta lokakarya, yang mencerminkan kemampuan peserta dalam menganalisis, merumuskan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang strategis dan relevan untuk mendukung penyediaan layanan dasar yang inklusif. Dokumen-dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan yang berharga bagi para pengambil kebijakan di daerah, serta menjadi inspirasi untuk inisiatif kebijakan serupa di masa depan.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta lokakarya, tim fasilitator, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, serta mitra kami dari Program SKALA, yang telah bekerja keras dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga hasil dari buletin ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perumusan kebijakan di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, dan menjadi langkah maju dalam menciptakan layanan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga kumpulan naskah ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan menjadi inspirasi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juli 2026

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.

KATA PENGANTAR



Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyusun dan meluncurkan Kumpulan Naskah Risalah Kebijakan (*policy brief*) tentang Layanan Dasar yang Inklusif di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Publikasi ini pada dasarnya adalah kumpulan naskah final terpilih dari peserta Workshop Penulisan *Policy Brief* yang dilaksanakan pada 25-26 Februari 2025 di Jayapura, dengan tujuan untuk mewujudkan perspektif kebijakan layanan yang lebih adil, responsif, inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok rentan dan marginal. Hal ini menjadi semakin penting, mengingat layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik adalah fondasi bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam prosesnya, analisis kebijakan sebagai sebuah profesi serta adanya fungsi-fungsi analisis kebijakan yang melekat di berbagai profesi birokrasi, akademisi maupun elemen masyarakat yang bersinergi dalam sebuah *exercise* untuk menghadirkan dokumen kebijakan layanan dasar dalam buletin ini. Kekuatan dari kumpulan *policy brief* ini terletak pada kekayaan dan keragaman perspektif dari berbagai profesi yang berbeda.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas dukungannya terhadap beragam pembinaan analisis kebijakan di daerah, juga khususnya tuan rumah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, serta tim fasilitator workshop. Tidak lupa tentunya apresiasi kepada Program SKALA, atas inisiatif dan kontribusinya dalam menyediakan dukungan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan. Kerja sama yang terjalin erat ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan mitra nonpemerintah dapat menghasilkan pembelajaran kebijakan yang inovatif dan progresif demi kepentingan masyarakat luas.

Akhirnya, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Semoga kontribusi kita bersama dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia kebijakan serta para aktor di dalamnya, dan selamat membaca.

Jakarta, Juli 2026

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara,
Lembaga Administrasi Negara

Dr. Agus Sudrajat

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Kumpulan Naskah Risalah Kebijakan (*Policy Brief*) terpilih dari lokakarya penulisan dokumen rekomendasi kebijakan (*policy brief*) untuk akselerasi layanan dasar di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah pada 25-26 Februari 2026 di kota Jayapura. Kumpulan naskah *policy brief* ini disusun sebagai upaya untuk memperkuat peran strategis analisis kebijakan dalam mendorong implementasi kebijakan publik di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, khususnya dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif. Konsep layanan dasar ini berkaitan dengan manajemen keuangan publik (PFM), standar pelayanan minimal (SPM), pengelolaan dan pemanfaatan data dan analisis, serta pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).

Dalam rangka mendorong kebijakan akselerasi penyediaan layanan dasar yang inklusif, SKALA berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah dalam pelaksanaan lokakarya penulisan *policy brief* bagi analisis kebijakan, baik dari jabatan fungsional, perguruan tinggi, masyarakat sipil, maupun lembaga *think tank*. Kumpulan *policy brief* merupakan 24 naskah terpilih berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh tim fasilitator.

SKALA secara konsisten memperkuat peran ‘pengaruh’ (*influence*) bagi analisis kebijakan dalam ekosistem analisis dan advokasi kebijakan publik. Kolaborasi dilakukan untuk memperkuat kapasitas analisis kebijakan dalam menghasilkan risalah kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan inklusif. Kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kemampuannya menjawab keresahan publik dan menjamin akselerasi layanan dasar serta inklusivitas terhadap masyarakat rentan. Oleh karena itu, workshop penulisan *policy brief* lebih menekankan pentingnya peran analisis kebijakan dalam proses penyusunan kebijakan publik khususnya di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Analisis kebijakan memiliki peran penting dalam menghadirkan solusi dan alternatif strategis serta mengevaluasi kebijakan yang sudah ada. Dengan kemampuan analisis dan komunikasi atau advokasi yang baik, analisis kebijakan diharapkan mampu menghasilkan risalah kebijakan (*policy brief*) yang efektif dan mengadvokasikan masalah publik ke dalam agenda kebijakan.

Penyusunan kumpulan naskah ini tentu tidak lepas dari komitmen dan dukungan berbagai pihak dan para peserta workshop. Oleh karena itu, apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Juli 2026

Team Leader SKALA

Petrarca Karetji

DAFTAR ISI

No	Judul	Tema	Halaman
1	Strategi Percepatan Data Terpilah Orang Asli Papua di Provinsi Papua Selatan	DNA	1
2	Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua: Partisipasi Masyarakat Adat dalam Penetapan Wilayah Adat di Boven Digoel	OTSUS	4
3	Dampak Kesenjangan Kompetensi Guru Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Papua	SPM	8
4	Pembentukan Kembali Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri di Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua	OTSUS	12
5	Mendorong Kemampuan ASN OAP dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Otsus di Provinsi Papua Selatan	OTSUS	16
6	Mendorong Kuota Keterwakilan Perempuan Asli Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura	GEDSI	20
7	Pembangunan Sekolah Unggulan Berpola Asrama: Optimalisasi Pemanfaatan Dana Otsus Papua Bidang Pendidikan	SPM	24
8	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Publik Untuk Mengatasi Penurunan Anggaran di Provinsi Papua	PFM	26
9	Strategi Mengatasi Kesenjangan Akses Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di Daerah Otonomi Baru Papua	SPM	29
10	Strategi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Tidak Sekolah Provinsi Papua Selatan	GEDSI	34
11	Urgensi Penguatan Peran, Tugas Dan Wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan	OTSUS	38
12	Dampak Lingkungan Pertambangan Ilegal di Distrik Lagari terhadap Kesehatan Masyarakat Papua Tengah	SPM	42
13	Optimalisasi Dana Otsus untuk Meningkatkan Partisipasi Sekolah Dasar di Provinsi Papua	SPM	46
14	Penguatan Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Provinsi Papua	SPM	52
15	Strategi Penguatan Ekonomi Perempuan Dalam Implementasi Otonomi Khusus Papua	GEDSI	55
16	Penguatan Tata Kelola Satu Data Untuk Akselerasi Pembangunan Papua Pegunungan	DNA	61
17	Perencanaan Berkualitas OTSUS Papua Berbasis Data Terpilah Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Merauke	OTSUS	66

DAFTAR ISI

18	Penguatan Sistem Evaluasi Kinerja Otsus di Provinsi Papua Selatan	OTSUS	71
19	Strategi Akselerasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Papua Selatan Menuju Tuntas Paripurna	SPM	76
20	Optimalisasi Kuota Penerimaan Tenaga Kerja OAP Sektor Perhotelan di Provinsi Papua	PFM	80
21	Mendorong Riset dan Inovasi Untuk Kesejahteraan Papua	GEDSI	84
22	Penguatan Kelembagaan PUG Untuk Percepatan IPM dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Gender di Papua Selatan	GEDSI	89
23	Akselerasi Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal Dalam Kerangka Kebijakan Pendidikan di Papua Selatan	GEDSI	95
24	Optimalisasi Pelayanan Lansia di UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Jayapura, Provinsi Papua	GEDSI	99

DAFTAR SINGKATAN

APS	Angka Partisipasi Sekolah
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Amdal	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BAPPERIDA	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BLM	<i>Border Liaison Meeting</i>
BLOM	<i>Border Liaison Officers Meeting</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
BPSDM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika
DPMK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Dukcapil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
GEDSI	<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i>
GDPA	Grand Desain Pembangunan Aparatur
HGU	Hak Guna Usaha
LAN	Lembaga Administrasi Negara
LoI	<i>Letter of Intent</i>
MHA	Masyarakat Hukum Adat
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>
OAP	Orang Asli Papua
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Otsus	Otonomi Khusus
PFM	<i>Public Financial Management</i>
Pergub	Peraturan Gubernur
Perdasus	Peraturan Daerah Khusus
Perdasi	Peraturan Daerah Provinsi
Perda	Peraturan Daerah
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permendikbud	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbudriset	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
PMK	Pemberdayaan Masyarakat Kampung
PNG	Papua New Guinea
PP	Peraturan Pemerintah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
Sekber	Sekretariat Bersama

SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SIPD	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SIRIOS	Sistem Informasi Orang Asli Papua
SK	Surat Keputusan
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SOTK	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
TAKELO	Tata Kelola
3T	Terdepan, Terluar, dan Tertinggal

Risalah Kebijakan

STRATEGI PERCEPATAN DATA TERPILAH ORANG ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA SELATAN

Yustisianus K. Wiwaron, S.STP, MM
BAPPERIDA Papua Selatan

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran serta implementasi Otsus, diperlukan data terpilah dan valid. Oleh karena itu, telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Selatan (SIRIOS). *Policy brief* ini menemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu: (a) terbatasnya dukungan anggaran untuk pemutakhiran data terpilah OAP, (b) belum optimalnya kolaborasi lintas OPD, dan (c) belum optimalnya pendelegasian kewenangan pada distrik untuk melakukan pemutakhiran data OAP. *Policy brief* ini merekomendasikan optimalisasi penganggaran untuk mendukung pelaksanaan SIRIOS dengan menerbitkan Instruksi Gubernur dalam rangka percepatan data terpilah OAP. Peningkatan kolaborasi perangkat daerah sangat penting dalam berkolaborasi lintas perangkat daerah meliputi Bapperida, Dinas Dukcapil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, serta distrik dan kampung. Dengan demikian, pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian urusan OPD kepada distrik dapat diwujudkan dalam rangka memperkuat dan mendekatkan jangkauan pelayanan masyarakat.

Kata Kunci: *strategi, percepatan, data terpilah OAP*



PENDAHULUAN

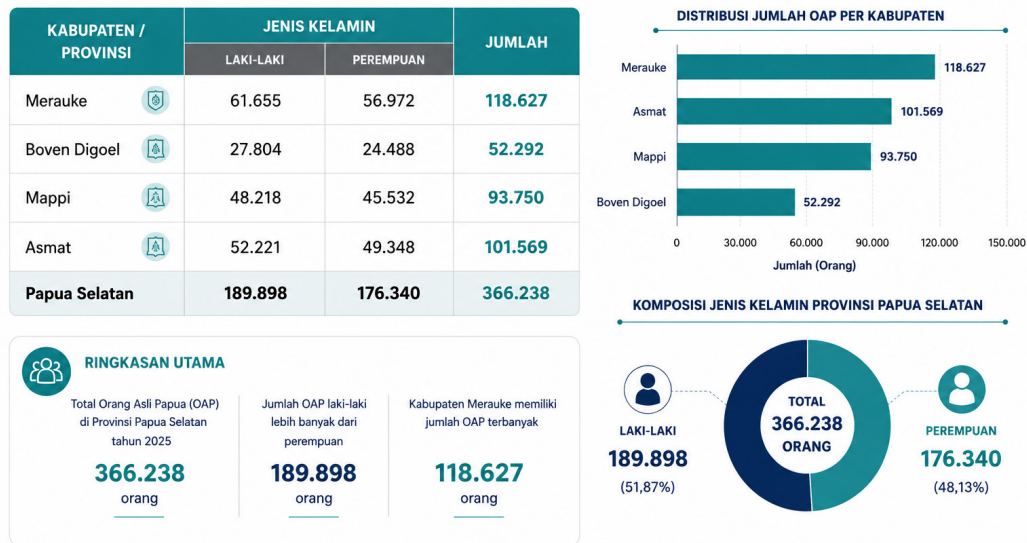
Proses pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan dengan berbasiskan data. Data dan analisis sangat penting dalam memisahkan antara pengambilan keputusan sesuai kebutuhan dan pengambilan keputusan berdasarkan keinginan. Di samping itu, penting juga untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan itu akurat, mutakhir, terpadu, valid, mudah diakses, dapat dibagipakaikan serta terintegrasi.

Dalam konteks Papua, termasuk Provinsi Papua Selatan, ketika kita berbicara tentang Otonomi

Khusus (Otsus), selalu bermuara pada dua aspek yaitu perlindungan dan pemberdayaan terhadap Orang Asli Papua (OAP) dan seluruh eksistensinya, termasuk adat, budaya, dan alam. Ketika kita berbicara tentang perlindungan dan pemberdayaan terhadap OAP, maka ketersediaan data OAP merupakan kebutuhan mendesak saat ini. Dengan demikian, setiap perencanaan pembangunan khususnya untuk OAP, dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

Gambar 1.

REKAPITULASI DATA ORANG ASLI PAPUA (OAP) DI PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025



Pada gambar di atas dapat dilihat jumlah OAP se-Provinsi Papua Selatan sesuai data Dinas Dukcapil Tahun 2025 berjumlah 366.238 jiwa.

Tabel 2.

KEMAJUAN INPUT DATA OAP DAN NON-OAP BERDASARKAN JENIS KELAMIN PROVINSI PAPUA SELATAN (Tanggal 4 Maret 2026)

Kabupaten	OAP	OAP Laki-laki	OAP Perempuan	Non OAP	Non OAP Laki-Laki	Non OAP Perempuan
Merauke	19.848	10.371	9.477	46.012	24.298	21.745
Mappi	707	353	354	3	2	1
Total	20.555	10.724	9.831	46.015	24.300	21.746

Sumber : Sistem Informasi Orang Asli Papua Provinsi Papua Selatan (SIRIOS)

Pada tabel di atas merupakan rekapan dari aplikasi SIRIOS di mana ada 2 (dua) kabupaten yang sudah memulai proses pendataan data terpilah OAP. Dapat dilihat masih sangat lambat data yang dihasilkan untuk jumlah OAP berjumlah 20.555 jiwa.



DESKRIPSI MASALAH

1. Terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan data terpilah OAP melalui SIRIOS. Untuk memperoleh data yang akurat, diperlukan dukungan tim pendataan pada setiap kampung dan kelurahan dalam menginput data riil di wilayah masing-masing. Luasnya wilayah geografis kampung dan kelurahan juga menjadi tantangan dalam proses pendataan tersebut, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung agar proses penginputan data di lapangan dapat berjalan optimal. Selain itu, dukungan operasional berupa insentif bagi kader juga diperlukan agar percepatan pendataan data terpilah bisa terlaksana sesuai harapan.

2. Belum optimalnya kolaborasi lintas OPD. Untuk memperoleh data terpilah OAP, peran lintas organisasi perangkat daerah sangat penting, antara lain Bapperida Provinsi/Kabupaten, Dinas Dukcapil Provinsi/Kabupaten, Dinas PMK Kabupaten, Dinas Kominfo Kabupaten, BPS, dan distrik. Namun, koordinasi antarperangkat daerah belum berjalan secara optimal. Lemahnya koordinasi ini menghambat proses validasi data, penanganan kendala teknis di lapangan, serta pemahaman mengenai pentingnya data terpilah dalam perencanaan pembangunan daerah. Akibatnya, proses pendataan melalui SIRIOS terkesan lambat.

3. Belum optimal pelimpahan kewenangan pada distrik. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang efektif dan efisien perlu diterapkan untuk menjangkau pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat pemerintahan

distrik melalui pendelegasian kewenangan. Langkah ini penting untuk memperpendek rentang pelayanan pemerintah sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan perizinan, maupun penanganan masalah sosial ekonomi.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kelembagaan dan pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Indonesia Satu Data.
5. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Satu Data Tingkat Provinsi Papua Selatan.
6. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Selatan.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mempercepat pendataan terpilah Orang Asli Papua (OAP) serta meningkatkan kualitas data yang komprehensif dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terstruktur, kolaboratif, dan konsisten. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama seluruh pemerintah kabupaten perlu mengimplementasikan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan dukungan anggaran

Dukungan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, merupakan faktor kunci dalam percepatan pelaksanaan pendataan SIRIOS. Sebagai program prioritas Gubernur Papua Selatan, implementasi SIRIOS memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemerintah kabupaten. Untuk itu, gubernur perlu menerbitkan instruksi atau surat edaran mengenai pendelegasian sebagian kewenangan serta dukungan anggaran guna memperkuat kapasitas pemerintah distrik dalam pelaksanaan pendataan. Instruksi tersebut juga perlu ditujukan kepada seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten agar implementasi pendataan SIRIOS dapat dipercepat secara menyeluruh di setiap wilayah.

2. Peningkatan kolaborasi perangkat daerah

Kolaborasi lintas perangkat daerah perlu terus diperkuat agar pelaksanaan pendataan berjalan lebih efektif. Optimalisasi peran Sekretariat

Bersama (Sekber) SIRIOS yang melibatkan Bapperida, DPMK, Dukcapil, Diskominfo, BPS, pemerintah distrik, serta perangkat daerah terkait lainnya menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan pendataan. Selain itu, perlu dibangun mekanisme rapat koordinasi rutin dan forum teknis lintas sektor untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, sekaligus memastikan data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan pembangunan. Keterlibatan aktif pemerintah kampung, kelurahan, dan kader pendataan juga perlu diperkuat agar data yang diperoleh valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan

Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah distrik perlu dilakukan untuk memperkuat penyelenggaraan pelayanan sosial dan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kebijakan ini perlu diatur melalui Perdasi atau Perdasus sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Pasal 26 tentang Penguatan Kapasitas Distrik. Bentuk pelimpahan kewenangan dapat berupa pendelegasian sebagian tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kepada pemerintah distrik, serta pelibatan Dinas Koperasi dalam upaya memperkuat pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Risalah Kebijakan

REKONSTRUKSI OTONOMI KHUSUS PAPUA: PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENETAPAN WILAYAH ADAT DI BOVEN DIGOEL

Dr. Julianto Jover Jotam Kalalo, S.H., M.H., C.Med
Universitas Musamus Merauke

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua masih menyisakan kesenjangan struktural yang serius, di mana kepastian hukum atas wilayah adat belum terwujud, sementara tekanan ekspansi pembangunan dan ekonomi terus mengancam keberadaan masyarakat adat. Kabupaten Boven Digoel, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan, menjadi representasi nyata dari kegagalan prosedural dan substantif Otsus. *Policy brief* ini membahas permasalahan tentang belum terlaksananya pengakuan formal terhadap wilayah adat, minimnya partisipasi masyarakat, serta ekspansi ekonomi yang mengancam ruang hidup, nilai spiritual, adat, dan kearifan lokal masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa usulan antara lain menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pengakuan wilayah adat, mengintegrasikan peta wilayah adat ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten, membentuk satuan tugas (satgas) percepatan pengakuan wilayah adat tingkat provinsi, dan menyusun Peraturan Daerah Provinsi Papua selatan tentang perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat.

Kata Kunci: *partisipasi, masyarakat adat, penetapan, wilayah*



PENDAHULUAN

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang telah diberlakukan sejak 2001 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, pada hakikatnya merupakan instrumen afirmasi negara untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) serta memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat. Perjalanan Otsus selama lebih dari dua dekade masih menyisakan pekerjaan rumah besar, khususnya dalam hal perlindungan wilayah adat yang menjadi fondasi kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat Papua. Kabupaten Boven Digoel, yang terletak di wilayah adat Ha Anim (Papua Selatan), hadir sebagai representasi nyata dari kompleksitas persoalan tersebut.

Kabupaten Boven Digoel menjadi salah satu lokasi proyek *food estate* dan konversi hutan

skala besar. Izin HGU PT Indo Asiana Lestari seluas 36.094,4 hektar di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi merupakan hutan adat yang menjadi ruang hidup Suku Awyu dan dikonversi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit (Kenial Laila, 2023). Akibatnya, masyarakat adat terusir dari tanah leluhur mereka karena dokumen tata ruang daerah (RTRW) belum mengintegrasikan pengakuan terhadap hutan adat (Putrie, et.al, 2025). Victor Mambor (2025) menyampaikan bahwa sekitar 2,7 juta hektar hutan dan lahan gambut di kawasan ini terancam dibuka untuk proyek *food estate*, mengancam praktik budaya dan identitas masyarakat adat seperti klan Kimko Jinipjo yang wilayahnya berada di Distrik Waropko. Masyarakat adat memiliki beragam ritual adat yang menunjukkan ketergantungan mereka terhadap keberlangsungan dan akses mereka ke kawasan hutan adat. Ritual “Awon Atatbon”

atau pesta babi yang digelar klan Kimko Jinipjo bukan sekadar perayaan budaya, tetapi merupakan bentuk penegakan hak atas tanah leluhur dan perlawanan terhadap perampasan lahan. Tradisi ini menegaskan bahwa tanah dan hutan adalah ruang hidup yang menyatu dengan eksistensi mereka, bukan lahan kosong yang siap dieksploitasi (Victor Mambor, 2025).

Semangat partisipatif untuk mendapatkan pengakuan hukum terhadap kawasan hutan adatnya juga sudah dilakukan oleh masyarakat adat. Sejak tahun 2017, sebanyak 13 marga Wombon Kenemopte telah melakukan pemetaan partisipatif, mendokumentasikan pengetahuan

adat, dan menyusun peta wilayah ulayat. Proses yang melibatkan tetua adat dan pendamping teknis ini menghasilkan dokumen komprehensif yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah (Reiner Brabar, 2026). Namun, hingga awal tahun 2026, bupati masih belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengakuan wilayah adat sebagai jaminan kepastian hukum (Zulkifli Mangkau, 2026). Padahal, SK kepala daerah merupakan prasyarat mutlak bagi masyarakat adat untuk mendapatkan sertifikat hak pengelolaan atas tanah komunal mereka, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.



DESKRIPSI MASALAH

1. Lemahnya kepastian hukum wilayah adat dan pengakuan formal

Problem paling fundamental adalah tidak adanya kepastian hukum atas tanah dan hutan adat. Masyarakat adat hidup di atas tanah leluhur yang diwariskan turun-temurun, namun secara administratif negara belum mengakui keberadaan wilayah tersebut. Akibatnya, ruang hidup masyarakat adat menjadi rentan terhadap klaim sepihak dan konversi lahan untuk kepentingan ekonomi ekstraktif. Di Kabupaten Boven Digoel, kasus masyarakat adat 13 marga Wombon Kenemopte menjadi ilustrasi nyata dari terhambatnya proses administrasi dalam pengakuan wilayah adat. Sejak 2017 hingga 2021, mereka telah melakukan pemetaan partisipatif terhadap wilayah ulayat, melibatkan tetua adat, pemilik hak ulayat, dan pendamping teknis untuk memastikan batas wilayah ditetapkan berdasarkan sejarah asal-usul dan kesepakatan adat. SK Bupati yang menjadi prasyarat pengakuan resmi belum juga diterbitkan. Bupati Boven Digoel yang baru menjabat mengaku belum mengetahui isi dokumen tersebut, menunjukkan lemahnya keberlanjutan dan komitmen birokrasi terhadap proses yang telah berjalan bertahun-tahun.

2. Minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan dan pengambilan keputusan

Ketiadaan pengakuan formal berimplikasi pada eksklusi masyarakat adat dari proses

pengambilan keputusan yang berdampak pada wilayah mereka. Keterlibatan masyarakat hukum adat dalam proses perizinan, terutama terkait operasi perusahaan di wilayah adat, masih sangat minim. Dalam praktiknya, persetujuan seringkali hanya diperoleh dari pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan masyarakat, tanpa melibatkan masyarakat asli secara utuh. Akibatnya, terjadi berbagai konflik sosial, termasuk konflik antarmarga karena lemahnya proses advokasi kebijakan yang seharusnya melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Secara normatif, keterlibatan masyarakat adat telah dijamin dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pentingnya Pelibatan Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Masyarakat hukum adat seharusnya diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan keberatan terhadap rencana kegiatan yang akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan mereka. Namun, implementasi di lapangan jauh dari harapan.

3. Ekspansi ekonomi yang mengancam ruang hidup, nilai spiritual, adat dan kearifan lokal

Boven Digoel menjadi salah satu lokasi proyek strategis nasional yang mengancam keberadaan masyarakat adat. Proyek *food estate* dan konversi hutan skala besar berjalan di atas wilayah yang secara tradisional menjadi ruang hidup masyarakat. Data mengungkapkan bahwa seluas

36.000 hektar hutan adat Suku Awyu dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit, mengakibatkan masyarakat terusir dari tanah leluhur mereka. Lebih jauh, sekitar 2,7 juta hektar hutan dan lahan gambut di kawasan ini terancam dibuka untuk proyek *food estate*, yang mengancam praktik budaya dan identitas masyarakat adat seperti klan Kimko Jinipjo di Distrik Waropko. Ekspansi ini tidak hanya mengancam sumber

penghidangan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai spiritual masyarakat adat yang memandang tanah dan hutan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kultural mereka. Ritual “Awon Atatbon” atau pesta babi yang digelar masyarakat adat bukan sekadar perayaan budaya, melainkan bentuk penegasan hak atas tanah leluhur dan perlawanan terhadap perampasan lahan yang sistematis.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
4. Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat)
5. Peraturan daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Penerbitan SK Bupati Boven Digoel tentang Pengakuan Wilayah Adat 13 Marga Wombon Kenemopte.

Langkah paling mendesak dan konkret yang harus segera dilakukan adalah menyelesaikan proses administratif yang telah berjalan bertahun-tahun. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dapat menerbitkan SK Bupati sebagai bentuk pengakuan formal terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) 13 marga Wombon Kenemopte beserta wilayah adatnya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari dokumen pemetaan partisipatif yang telah diserahkan pada 4 November 2025 dan telah melalui proses verifikasi faktual. Penerbitan SK ini menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikat hak pengelolaan atas tanah komunal dan memberikan kepastian hukum di tengah tekanan ekspansi ekonomi.

2. Integrasi peta wilayah adat ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Setelah SK pengakuan terbit, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel perlu segera merevisi atau mengintegrasikan peta wilayah adat hasil pemetaan partisipatif ke dalam RTRW Kabupaten. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih perizinan, terutama dengan proyek-proyek strategis seperti *food estate*, di atas wilayah yang telah menjadi hak ulayat. Pengalaman di Provinsi Papua yang memasukkan lokasi sakral sebagai Kawasan Cagar Budaya dalam RTRW-nya dapat menjadi model yang direplikasi di Boven Digoel.

3. Pembentukan Satgas Percepatan Pengakuan Wilayah Adat Tingkat Provinsi

Pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu membentuk satuan tugas yang terdiri dari

dinas terkait (lingkungan hidup, kehutanan, pertanahan), pakar geodesi, perwakilan MRP, dan organisasi masyarakat sipil. Satgas ini bertugas memfasilitasi dan mempercepat proses pengakuan wilayah adat di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Boven Digoel, Merauke, Mappi, dan Asmat. Satgas ini juga dapat menjadi mediator jika terjadi sengketa batas antar marga atau antar kabupaten.

4. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat

Meskipun Kabupaten Boven Digoel telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, Provinsi

Papua Selatan perlu memiliki payung hukum yang lebih kuat di tingkat provinsi. Peraturan Daerah Provinsi ini harus mengatur secara rinci tentang mekanisme pengakuan, perlindungan, serta sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar hak masyarakat adat. Perda ini juga harus menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan ekologi

Risalah Kebijakan

DAMPAK KESENJANGAN KOMPETENSI GURU TERHADAP PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DI PAPUA

Lois Metusala Fonataba, S.T

Fungsional Perencana Ahli Pertama, BAPPERIDA Provinsi Papua

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendidikan di Provinsi Papua masih menghadapi berbagai tantangan struktural, geografis, dan sosial yang berdampak pada rendahnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan. Salah satu faktor utama adalah kesenjangan kompetensi guru, baik dalam kualifikasi akademik maupun kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kesenjangan kompetensi guru terhadap pencapaian SPM pendidikan di Papua, khususnya terkait akses, mutu pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis data sekunder seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), distribusi guru, serta indikator mutu pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi dan kualitas guru, terutama di daerah terpencil dan wilayah dengan tingkat keamanan rendah, berkontribusi pada rendahnya mutu layanan pendidikan. *Policy brief* ini merekomendasikan alternatif kebijakan, yaitu: kebijakan afirmatif berupa peningkatan kompetensi guru, pemerataan distribusi, pelatihan berkelanjutan, insentif bagi daerah terpencil, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja guru.

Kata Kunci: *kesenjangan, kompetensi guru, SPM, mutu, pendidikan*



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh mutu tenaga pendidik yang berperan langsung dalam proses pembelajaran. Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata di seluruh wilayah Indonesia. SPM menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap warga negara memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Namun, implementasi SPM pendidikan di berbagai daerah masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama

di wilayah dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang kompleks seperti Provinsi Papua. Papua merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pembangunan manusia yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Di antara berbagai permasalahan tersebut, kesenjangan kompetensi guru menjadi isu krusial yang berdampak langsung pada pencapaian SPM pendidikan. Kompetensi guru yang mencakup aspek pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian merupakan faktor penentu keberhasilan proses belajar mengajar. Di Papua, masih ditemukan ketimpangan dalam distribusi dan kualitas guru, terutama antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Banyak sekolah di daerah terpencil yang mengalami kekurangan

guru berkualifikasi, sementara sebagian guru yang bertugas belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan.

Kesenjangan kompetensi ini berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran, keterbatasan inovasi metode mengajar, serta kurang optimalnya pencapaian kompetensi dasar peserta didik.

Akibatnya, indikator-indikator dalam SPM seperti rasio guru-siswa, kualifikasi akademik guru, kehadiran guru, serta capaian hasil belajar belum terpenuhi secara maksimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antarwilayah dan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua.



DESKRIPSI MASALAH

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi pentingnya implementasi SPM antara lain:

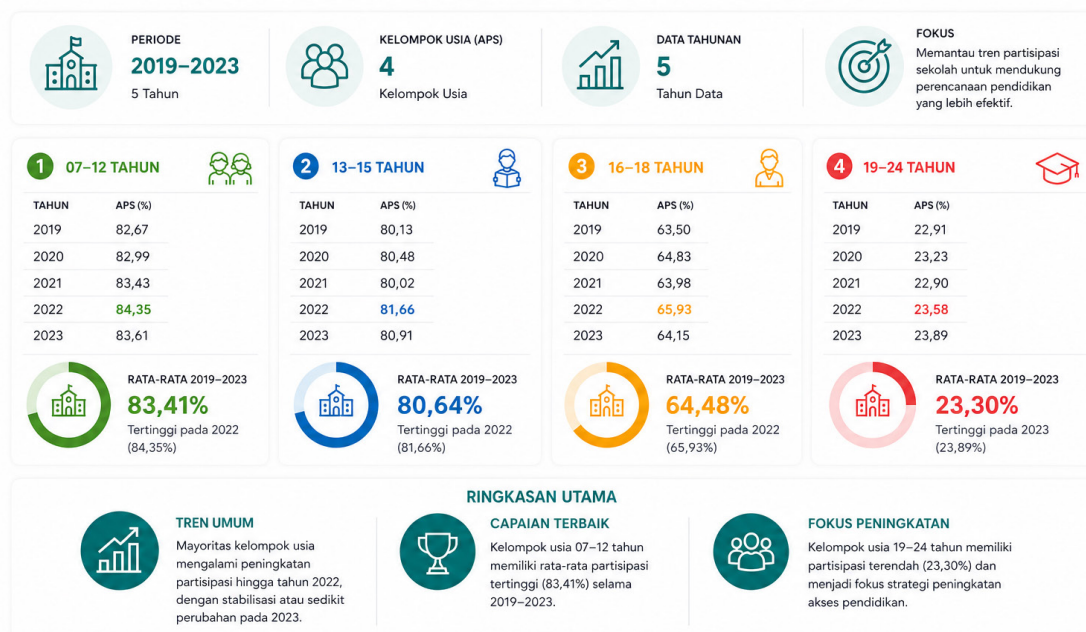
1. Ketimpangan kualitas pelayanan dasar antarwilayah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Papua selama periode 2019–2023 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan tertinggi berada

pada kelompok umur 7–12 tahun, sebesar 82,67 persen dan meningkat hingga 84,35 persen. Untuk kelompok umur 13–15 tahun, APS relatif stabil pada kisaran 80 persen. Sementara partisipasi sekolah terendah terdapat pada kelompok umur 19–24 tahun, yang berkisar pada 22–24 persen selama periode tersebut. Pada tahun 2023, APS kelompok umur ini tercatat sebesar 23,89 persen.

Gambar 1

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023



Sumber : BPS RI, 2023 (Data diolah)

2. Keterbatasan sumber daya manusia (tenaga pendidik) dan kapasitas kelembagaan daerah.

Berdasarkan data jumlah guru menurut jenjang pendidikan di Provinsi Papua tahun 2025–2026, tercatat sebanyak 7.876 guru SD, 3.962 guru SMP, dan 2.382 guru SMA pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Jumlah guru terbanyak terdapat pada jenjang SD, yang menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga pendidik pada pendidikan dasar. Jika dilihat menurut

kabupaten/kota, Kota Jayapura memiliki jumlah guru terbanyak pada seluruh jenjang pendidikan, yaitu 1.682 guru SD, 838 guru SMP, dan 628 guru SMA. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor yang juga memiliki jumlah guru relatif besar. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Mamberamo Raya dan Waropen memiliki jumlah guru yang relatif lebih sedikit dibandingkan daerah lainnya.

Tabel 2.
Jumlah Guru Negeri-Swasta Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2025-2026

Kabupaten/Kota	Jumlah Guru SD	Jumlah Guru SMP	Jumlah Guru SMA
Jayapura	1.463	787	425
Kepulauan Yapen	101	520	305
Biak Numfor	1.448	708	405
Sarmi	497	223	111
Keerom	750	325	161
Waropen	390	209	97
Supiori	328	164	164
Mamberamo Raya	308	188	86
Kota Jayapura	1.682	838	628
Papua	7.876	3.962	2.382

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025, (Data diolah)

3. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran berbasis standar pelayanan pendidikan

Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran berbasis standar pelayanan pendidikan menunjukkan bahwa penyusunan program dan alokasi anggaran pendidikan belum sepenuhnya mengacu pada kebutuhan riil sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kondisi ini menyebabkan pemenuhan sarana, prasarana, serta tenaga pendidik di beberapa wilayah masih belum merata dan kurang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

4. Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional

Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesi masih menjadi tantangan

dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor keterbatasan fasilitas, jangkauan wilayah, serta belum meratanya kesempatan mengikuti program peningkatan kompetensi.

5. Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi capaian pelayanan dasar

Data pendidikan sering tidak akurat atau tidak mutakhir, akibatnya, kebijakan berbasis data menjadi kurang tepat sasaran. Selain itu, evaluasi kinerja guru belum konsisten sehingga kualitas pembelajaran sulit diukur secara menyeluruh. Di sisi lain, koordinasi antara pusat dan daerah belum optimal. Hal ini membuat kesenjangan kompetensi tidak terdeteksi dan tidak tertangani secara sistematis.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan menjadi acuan teknis pelayanan.
2. Peraturan Daerah (Perda) Nomor. 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek)

- Nomor. 44 Tahun 2023 tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
5. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Papua, yaitu:

1. Penguatan program peningkatan kompetensi guru berbasis kontekstual

Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini lembaga yang berperan yakni Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Balai Guru Penggerak (perwakilan pusat di daerah), perlu menyusun program pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosial, dan budaya Papua. Pelatihan tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga pada kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual berbasis budaya lokal.

2. Kebijakan afirmatif untuk guru di daerah terpencil

Diperlukan kebijakan afirmatif yang bersifat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan ini harus melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta kementerian terkait lainnya. Selain itu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui dinas pendidikan juga perlu berperan aktif dalam pelaksanaannya, berupa:

- Pemberian insentif finansial dan nonfinansial yang kompetitif.
- Penyediaan fasilitas tempat tinggal yang layak.
- Skema percepatan kenaikan pangkat atau penghargaan khusus bagi guru yang bertugas di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan motivasi, retensi, dan stabilitas penugasan guru di daerah terpencil.

3. Rekrutmen dan pengembangan guru putra daerah

Strategi jangka panjang yang efektif adalah mendorong rekrutmen calon guru dari masyarakat

lokal Papua. Pemerintah daerah (dengan dukungan pusat) dapat menyediakan program beasiswa pendidikan keguruan dengan ikatan dinas, sehingga setelah lulus mereka kembali mengabdikan di daerah asalnya. Pendekatan ini lebih berkelanjutan karena mempertimbangkan aspek sosial-budaya dan adaptasi lingkungan.

4. Penguatan sistem supervisi dan evaluasi kinerja guru

Perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi antara pemerintah daerah, pengawas sekolah, dan satuan pendidikan, evaluasi kinerja guru harus berbasis pada:

- Kehadiran dan kedisiplinan.
- Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- Capaian hasil belajar siswa.

Penggunaan sistem pelaporan berbasis digital secara bertahap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

5. Integrasi pencapaian SPM dengan perencanaan anggaran daerah

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa indikator SPM pendidikan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Alokasi dana pendidikan harus memprioritaskan peningkatan kualitas guru, distribusi tenaga pendidik, dan pemenuhan rasio guru-siswa sesuai standar.

6. Kolaborasi multipihak dalam peningkatan mutu pendidikan

Peningkatan kompetensi guru tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah sebagai koordinator, perguruan tinggi (Universitas Cenderawasih), Lembaga Pelatihan Guru, organisasi profesi (Persatuan Guru Republik Indonesia), serta sektor swasta dan NGO pendidikan. Kemitraan ini dapat memperluas akses pelatihan, pendampingan akademik, dan inovasi pembelajaran.

Risalah Kebijakan

PEMBENTUKAN KEMBALI BIDANG HUBUNGAN KERJA SAMA LUAR NEGERI DI BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI PAPUA

Lydia Veronika Kwano, B.Sc

Analisis Hubungan Perwakilan Luar Negeri, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Policy brief ini menegaskan urgensi pembentukan kembali Bidang Hubungan Kerja Sama Luar Negeri dalam struktur Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua, yang tidak lagi tercantum dalam Pergub Nomor 11 Tahun 2026. Papua memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG), sehingga pengelolaan perbatasan memerlukan dukungan kerja sama lintas negara. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas untuk mengelola pembangunan, termasuk kawasan perbatasan, sepanjang tidak melampaui kewenangan absolut pemerintah pusat. Namun, ketiadaan unit khusus yang menangani kerja sama luar negeri berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas RI-PNG, baik dalam perencanaan, koordinasi, maupun pengawasan. Kondisi ini dapat melemahkan posisi strategis Papua. Oleh karena itu, *policy brief* ini merekomendasikan tentang pembentukan kembali bidang tersebut, didukung regulasi operasional, penguatan SDM, dan alokasi anggaran berkelanjutan agar pelaksanaan kewenangan Otsus berjalan efektif, terukur, dan akuntabel.

Kata Kunci: Otsus, perbatasan, luar negeri, kerja sama



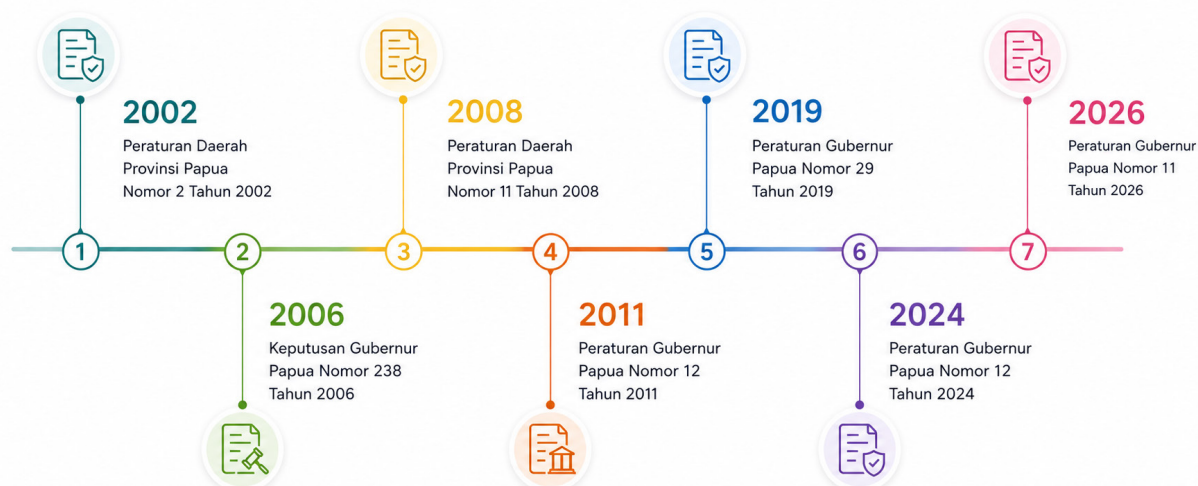
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk mengelola pembangunan daerah, termasuk kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG). Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kerja sama luar negeri yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan. Kewenangan ini tetap berada dalam batasan sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan lima urusan yang menjadi kewenangan absolut Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, serta moneter dan fiskal nasional.

Sejalan dengan mandat tersebut, struktur kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua pada regulasi sebelumnya telah mengakomodasi Bidang Hubungan Kerja Sama Luar Negeri sebagai perangkat teknis untuk memfasilitasi koordinasi kerja sama lintas negara. Namun dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 11 Tahun 2026, unit tersebut tidak lagi tercantum dalam struktur organisasi. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan kerja sama lintas negara, padahal pengelolaan kawasan perbatasan secara substantif tidak dapat dipisahkan dari kerja sama luar negeri.

Perkembangan pengaturan kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa fungsi kerja

DAFTAR REGULASI



sama lintas negara sebelumnya telah menjadi bagian dari struktur organisasi badan tersebut. Lihat *Timeline* Daftar Regulasi menunjukkan urutan regulasi kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua secara kronologis dari awal pembentukan hingga regulasi terbaru.

Selama ini, Bidang Hubungan Kerja Sama Luar Negeri pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua memiliki peran strategis dalam mendukung koordinasi kerja sama lintas negara, khususnya antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG). Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai kegiatan teknis, administratif, dan koordinatif, antara lain:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan bilateral tahunan di kawasan perbatasan, yaitu:

a. BLOM (*Border Liaison Officers Meeting*), yaitu pertemuan teknis antara pejabat penghubung perbatasan dari Indonesia dan Papua Nugini yang

membahas isu operasional di perbatasan seperti mobilitas masyarakat, keamanan, perdagangan tradisional, serta koordinasi lintas instansi;

b. BLM (*Border Liaison Meeting*), yaitu pertemuan resmi tingkat pemerintah kedua negara yang membahas kerja sama pengelolaan kawasan perbatasan secara lebih luas, termasuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan.

2. Menyiapkan dukungan administratif dan substansi kerja sama internasional, termasuk penyusunan bahan rapat, konsep nota kesepahaman (MoU), *letter of intent* (LoI), laporan hasil pertemuan, serta dokumentasi kerja sama antara pemerintah daerah dan mitra di Papua Nugini sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Data Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua dan Pihak Asing.

Tabel 1.
Data Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Provinsi Papua dan Pihak Asing

No	Perjanjian Kerjasama	Tahun	Keterangan
1	MOU Kerjasama <i>Sister Province</i> antara Prefektur Yamagata dan Provinsi Papua	1986	Revisi sudah diusulkan ke Kemendagri namun belum ada jawaban
2	<i>Implementing Arrangement</i> antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi West Sepik tentang Program Pertukaran Guru	12-05-2015	-
3	MOU Kerjasama Kota Bersaudara antara Kota Jayapura dan Kota Vanimo	2016	Diperpanjang pada tanggal 7 April 2022
4	MOU Kerjasama Kota Bersaudara antara Kota Jayapura dan Kota Wewak	2016	Diperpanjang pada tanggal 7 April 2022

5	Surat Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi West Sepik mengenai Kerjasama Provinsi Bersaudara	18-08-2016	Belum ditindaklanjuti menjadi MOU hingga saat ini
6	Surat Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Morobe mengenai Kerjasama Provinsi Bersaudara	23-11-2017	Belum ditindaklanjuti menjadi MOU hingga saat ini
7	MOU Kerjasama Provinsi Bersaudara antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Madang	24-07-2019	Sudah ditandatangani dan diimplementasikan
8	<i>Special arrangement</i> dan <i>Basic Agreement</i> RI-PNG	1993	Sementara dalam tahap fasilitasi untuk direvisi dan dibahas dalam pertemuan BLM 2024

3. Menjadi jalur koordinasi diplomasi subnasional (*subnational diplomacy*) antara Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah daerah di Papua Nugini, dalam rangka memperkuat kerja sama di bidang perdagangan perbatasan, pendidikan, kesehatan, budaya, serta pelayanan masyarakat lintas batas;

4. Melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait, khususnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, serta instansi keamanan dan imigrasi dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama lintas negara;

5. Memfasilitasi kunjungan kerja dan pertemuan pejabat pemerintah dari Papua Nugini, termasuk pengaturan protokol dan pendampingan tamu asing, serta menyusun agenda pertemuan dan koordinasi lintas perangkat daerah terkait;

6. Mendukung pengembangan kerja sama pembangunan kawasan perbatasan, termasuk program *people-to-people contact*, perdagangan tradisional perbatasan, serta kerja sama sosial kemasyarakatan di antara komunitas di kedua negara seperti menjadi penyelenggara kegiatan tahunan Border Trade Fair RI-PNG yang setiap tahun dilaksanakan bersama pemerintah Papua Nugini.



DESKRIPSI MASALAH

Peraturan Gubernur Papua Nomor 11 Tahun 2026 yang tidak lagi mencantumkan Bidang Hubungan Kerja Sama Luar Negeri dalam struktur Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua menimbulkan celah kelembagaan dalam pengelolaan kerja sama lintas negara di kawasan perbatasan.

Secara lebih spesifik, persoalan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tidak adanya unit kerja khusus yang secara struktural bertanggung jawab atas perencanaan, fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi kerja sama luar negeri di tingkat pemerintah daerah.

2. Terbatasnya kapasitas teknis kelembagaan, terutama dalam penyusunan dokumen kerja sama internasional (MoU/Lol), pengurusan mekanisme persetujuan pemerintah pusat, serta

pengelolaan program kerja sama lintas negara.

3. Belum tersedianya sistem informasi atau database kerja sama perbatasan yang terintegrasi, sehingga pemantauan program, mitra kerja sama, dan capaian kegiatan tidak terdokumentasi secara sistematis.

4. Koordinasi lintas perangkat daerah dan dengan pemerintah pusat berpotensi tidak optimal, sehingga pelaksanaan agenda kerja sama RI-Papua Nugini cenderung bersifat administratif dan kurang strategis.

5. Berpotensi melemahkan peran strategis Pemerintah Provinsi Papua dalam kerangka Otonomi Khusus, karena kewenangan yang diberikan oleh regulasi belum sepenuhnya didukung oleh struktur kelembagaan yang memadai untuk implementasinya.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2-3406 Tahun 2023 tentang Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua;
5. Peraturan Gubernur Papua Nomor 11 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk menjawab kesenjangan antara kewenangan normatif dan kapasitas implementatif, *policy brief* ini menyusun beberapa rekomendasi alternatif kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk Pemerintah Provinsi Papua, yaitu:

1. Pembentukan kembali bidang hubungan kerja sama luar negeri

Melakukan revisi atau penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua guna membentuk kembali Bidang Hubungan Kerja Sama Luar Negeri dengan tugas, fungsi, dan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

2. Penyusunan regulasi operasional daerah

Menyusun atau merevisi Peraturan Gubernur tentang tata cara kerja sama luar negeri di bidang

perbatasan sebagai pedoman teknis pelaksanaan kewenangan daerah, selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan regulasi nasional terkait kerja sama daerah dengan pihak luar negeri.

3. Penguatan kapasitas SDM dan sistem pendukung

Mengalokasikan anggaran khusus dari APBD dan Dana Otsus untuk pelatihan teknis, sertifikasi, penyusunan database kerja sama perbatasan, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi.

4. Penguatan koordinasi vertikal dan horizontal

Menetapkan Badan Perbatasan sebagai *focal point* kerja sama RI-PNG di tingkat provinsi, guna memastikan integrasi program lintas OPD dan sinkronisasi dengan kementerian terkait.

Risalah Kebijakan

MENDORONG KEMAMPUAN ASN OAP DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS TATA KELOLA OTSUS DI PROVINSI PAPUA SELATAN

Dominikus Anggawen
BKPSDM Provinsi Papua Selatan

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara Orang Asli Papua (ASN OAP) menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program Tata Kelola (TAKELO) Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan mengamanatkan bahwa pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari kalangan OAP paling banyak mencapai 80 persen. Namun kondisi saat ini baru mencapai 47,87 persen. Karena itu, penguatan kompetensi, profesionalisme, dan pemahaman ASN OAP terhadap kebijakan Otsus perlu terus ditingkatkan agar kualitas pelayanan publik dan pengelolaan program pembangunan di Provinsi Papua Selatan menjadi lebih optimal. *Policy brief* ini merekomendasikan beberapa alternatif kebijakan, antara lain peningkatan kapasitas manajerial dan teknis, penyediaan beasiswa khusus, digitalisasi, dan penerapan *talent management*. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas TAKELO Otsus dan pelaksanaan pembangunan, sehingga implementasi kebijakan Otsus dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat OAP di Provinsi Papua Selatan.

Kata Kunci: *manajerial, teknis, digitalisasi, talent pool*



PENDAHULUAN

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 memberikan mandat eksplisit bagi penguatan peran Orang Asli Papua (OAP) dalam pemerintahan. ASN OAP adalah ujung tombak yang memahami karakteristik sosiokultural lokal. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi ASN OAP penting dilakukan agar kebijakan afirmatif tidak hanya berorientasi pada jumlah (kuantitas), tetapi juga pada kualitas pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

Salah satu tantangan terbesar adalah menyelaraskan nilai-nilai adat dengan sistem birokrasi modern. ASN OAP di Papua Selatan memiliki modal sosial untuk membangun pendekatan persuasif kepada masyarakat adat.

Dengan kompetensi yang memadai, mereka dapat menerjemahkan program pemerintah ke dalam bahasa dan pendekatan yang lebih diterima oleh masyarakat lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur Papua Selatan.

Di sisi lain, transformasi menuju digitalisasi pemerintah (*e-government*) menuntut ASN OAP agar lebih adaptif terhadap teknologi. Efektivitas tata kelola sangat bergantung pada kemahiran menggunakan data untuk kebijakan. Penguasaan teknologi dapat membantu ASN OAP dalam mempermudah akses informasi publik bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu mengambil langkah konkret dalam pengembangan kapasitas

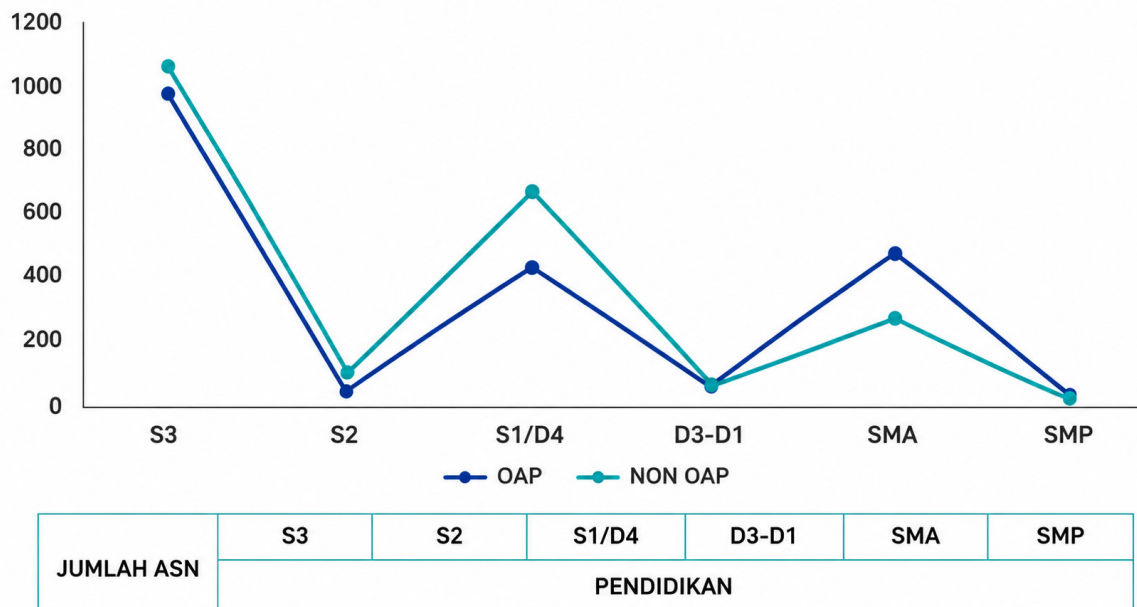
ASN OAP. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menyediakan beasiswa khusus dan pelatihan teknis di bidang tata kelola publik, menyelenggarakan program *coaching* bersama praktisi senior untuk transfer pengetahuan terkait manajemen konflik dan birokrasi, memberikan

kesempatan penempatan sementara di kementerian atau daerah lain yang memiliki tata kelola terbaik, serta mendorong sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa dan manajemen keuangan negara.

Tabel 1.
Rekapitulasi ASN Provinsi Papua Selatan Berdasarkan Pendidikan

No	Etnis	Jumlah ASN	Pendidikan					
			S3	S2	S1/D4	D3-D1	SMA	SMP
1	OAP	989	2	46	412	56	462	1
2	NON OAP	1077	3	88	646	59	277	2

Grafik 1.
Rekapitulasi ASN Provinsi Papua Selatan Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) PPS 2026

Berdasarkan tabel 1 dan grafik 1 di atas, masih terdapat kesenjangan pendidikan antara OAP dan Non-OAP yang berdampak pada perbedaan kapasitas kompetensi aparatur. Pada jenjang pendidikan doktor, magister, dan sarjana, jumlah OAP masih perlu ditingkatkan melalui program pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi. Sementara itu, jumlah ASN OAP pada jenjang SMA lebih banyak dibandingkan Non-OAP. Kondisi ini dapat menjadi potensi dan

keunggulan jangka panjang bagi Provinsi Papua Selatan dalam mempersiapkan ASN OAP yang kompeten di bidang masing-masing. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan intervensi yang terarah seperti penyediaan beasiswa khusus, pelatihan manajerial dan teknis di bidang tata kelola publik, serta program *coaching* bersama praktisi senior guna memperkuat kemampuan manajemen konflik dan birokrasi.



DESKRIPSI MASALAH

1. Kesenjangan kompetensi teknis dan manajerial

Meskipun kebijakan afirmasi telah membuka pintu bagi OAP untuk menduduki jabatan strategis, sering kali terjadi ketidaksesuaian

antara kualifikasi pendidikan dan tuntutan teknis birokrasi modern. Banyak ASN OAP Papua Selatan yang belum mendapatkan akses pelatihan teknis dan manajerial yang berkelanjutan.

Gambar 1.

Kesenjangan kompetensi teknis dan manajerial



Sumber : Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

2. Rendahnya literasi digital dan adaptasi teknologi

Efektivitas tata kelola saat ini sangat bergantung pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Terbatasnya infrastruktur digital di wilayah Papua Selatan berdampak pada rendahnya intensitas penggunaan aplikasi sistem informasi pemerintahan seperti SIPD atau e-Planning oleh aparatur di tingkat lokal.

3. Kurangnya program talent management yang terstruktur

Belum adanya sistem pemetaan kompetensi yang jelas untuk memantau perkembangan karier ASN OAP Papua Selatan secara objektif. Penempatan jabatan terkadang masih bersifat politis atau sekadar memenuhi kuota afirmasi tanpa melalui proses *assessment* yang mendalam.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua;
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas, maka *policy brief* ini menyusun beberapa rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Provinsi Papua Selatan, yaitu :

1. Gubernur Provinsi Papua Selatan dapat menunjukkan komitmen dalam memprioritaskan penetapan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang *grand design* untuk mendorong kemampuan ASN OAP khususnya yang mengatur tentang manajemen aparatur sipil negara dan kebijakan kepegawaian;
2. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan (BKPSDM) diharapkan dapat mentransformasi kurikulum dalam menyusun pelatihan yang spesifik untuk tantangan Papua Selatan dengan mengintegrasikan materi “Manajemen Konflik Sosiokultural” dan “Tata Kelola Dana Otsus Berbasis *Outcome*” ke dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan;
3. Pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu melakukan kerja sama jangka panjang dengan mengirim ASN OAP untuk mengikuti kursus singkat di Kementerian Pusat atau Provinsi dengan tata kelola terbaik selama 6-12 bulan dan Beasiswa Khusus “Otsus Leadership”. Selain itu, minimal 10-15% Dana Otsus sektor pendidikan khusus untuk beasiswa S2/S3 bagi ASN OAP di bidang kebijakan publik, hukum, dan manajemen keuangan pada universitas top dunia atau nasional;
4. Pemerintah Provinsi Papua Selatan membuat Grand Desain Pembangunan Aparatur (GDPA) dan pembentukan Pergub OAP *Talent Pool* dalam mengimplementasi Sistem Merit Berbasis Afirmasi (Manajemen Talenta) dengan membangun database profil kompetensi ASN OAP yang transparan.

Risalah Kebijakan

MENDORONG KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN ASLI PAPUA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA JAYAPURA

Melpayanty Sinaga
Universitas Cenderawasih

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keterwakilan politik perempuan merupakan mandat konstitusional sekaligus bagian dari komitmen nasional terhadap kesetaraan gender. Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmatif berupa kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan legislatif melalui Undang-Undang Pemilu. Namun, dalam konteks lokal, khususnya di Kota Jayapura, keterwakilan perempuan Orang Asli Papua (OAP) di DPR masih sangat rendah. Minimnya keterwakilan perempuan OAP ini tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan gender, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang dijamin dalam skema Otonomi Khusus Papua. Kondisi ini berdampak pada rendahnya representasi simbolik perempuan asli Papua serta belum optimalnya artikulasi kepentingan perempuan adat dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat kotamadya. Untuk menjawab persoalan tersebut, *policy brief* ini menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan, antara lain penyusunan regulasi khusus mengenai kuota perempuan OAP, pemberian insentif fiskal dan nonfiskal kepada partai politik, penguatan kapasitas perempuan OAP, pelaksanaan kampanye publik dan sosialisasi, serta reformasi rekrutmen internal partai politik.

Kata Kunci: *keterwakilan, kuota, perempuan, afirmasi, otonomi khusus*



PENDAHULUAN

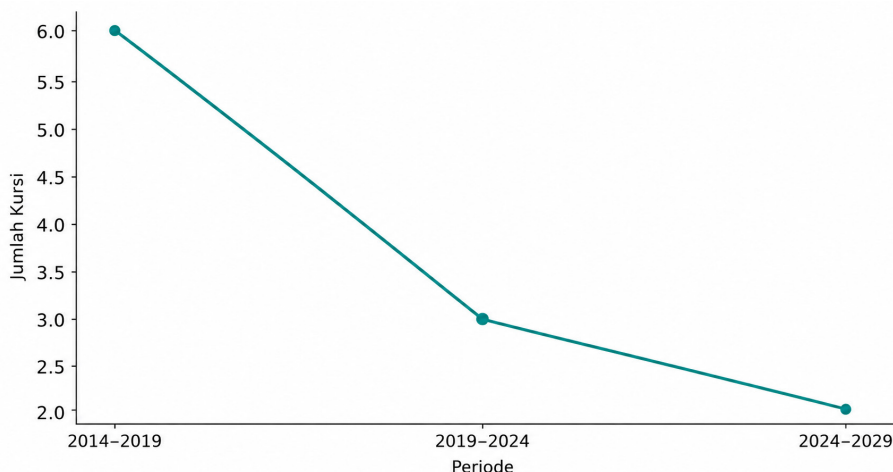
Reformasi politik di Indonesia telah membuka ruang partisipasi politik yang lebih inklusif, termasuk melalui kebijakan afirmatif nasional yang mendorong partai politik mencalonkan minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun, kebijakan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik menjamin keterwakilan perempuan dari kelompok masyarakat adat di tingkat lokal.

Kondisi ini terlihat di Kota Jayapura, di mana representasi dari perempuan OAP belum terakomodasi secara optimal dan bahkan mengalami penurunan jumlah di DPR Kota

Jayapura. Rendahnya keterwakilan perempuan tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Dari sisi formalitas, perempuan kerap hanya dijadikan pelengkap administrasi untuk memenuhi syarat verifikasi KPU. Sementara dari sisi substansi, tantangan juga terlihat pada aspek kapasitas, kualitas, dan penguatan kemampuan politik perempuan dalam proses kontestasi politik.

Kondisi tersebut tercermin dalam grafik di bawah ini yang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan OAP di Kota Jayapura terus mengalami penurunan dalam tiga periode pemilihan legislatif, yakni dari 2014 hingga 2024.

Grafik 1.
Tren Representasi Perempuan OAP di DPR Kota Jayapura



Sumber: Data diolah dari KPU Kota Jayapura Tahun 2014, 2019, 2024

Grafik ini menunjukkan bahwa tren representasi perempuan OAP di DPR Kota Jayapura mengalami penurunan yang signifikan dari periode tahun 2014 ke tahun 2019 serta ke tahun 2024. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah anggota legislatif

perempuan dari 6 orang pada periode 2014-2019 menjadi 3 orang pada periode 2019-2024, dan turun lagi menjadi 2 orang pada periode 2024-2029.

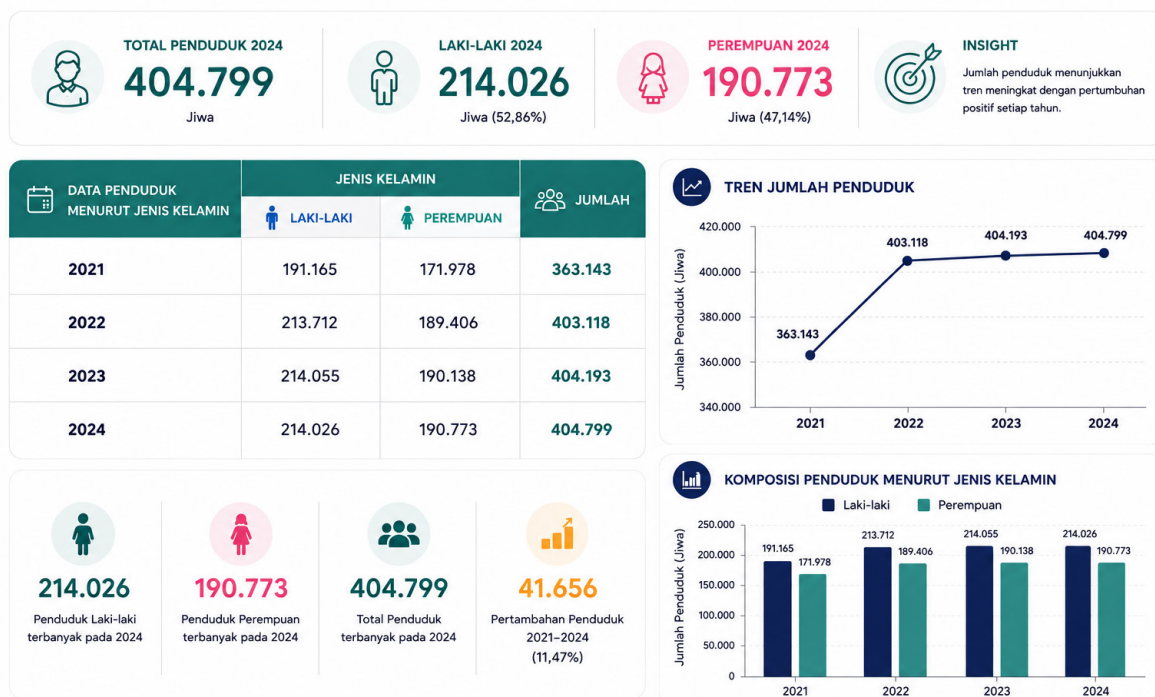


DESKRIPSI MASALAH

Adapun berbagai persoalan yang ditemukan sebagai penyebab dari rendahnya kuota keterwakilan Perempuan OAP di Kota Jayapura yaitu:

- Adanya tingkat demografi dan kompetensi, dalam hal ini pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi di Kota Jayapura yang dapat diuraikan pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi di Kota Jayapura Tahun 2021-2024



Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka, 2025

Gambar 1 tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan selama periode 2020-2024. Selain itu, jumlah penduduk juga terus mengalami peningkatan setiap tahun, mulai dari 2020 hingga 2024. Perbedaan komposisi penduduk tersebut secara tidak langsung berdampak pada peluang keterwakilan perempuan OAP di DPR Kota Jayapura yang masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tantangan yang dihadapi perempuan OAP tidak hanya berasal dari persaingan dengan sesama perempuan non-OAP, tetapi juga laki-laki OAP dan non-OAP. Kondisi ini semakin dipengaruhi oleh faktor kompetensi, kecakapan, modal yang kuat serta pengalaman dan tingkat kepercayaan diri yang kuat dalam berpolitik. Sebagaimana dikemukakan oleh Linthin dan Toroby (2022), dalam proses pemilu melalui kampanye politik, kaum perempuan masih menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan laki-laki yang umumnya lebih berpengalaman, lebih berani mengambil resiko, memiliki strategi yang lebih matang, serta lebih percaya diri dalam menarik simpati pemilih.

- **Kendala struktur sosial.** Partisipasi perempuan dalam politik masih sering dianggap sebagai pelengkap untuk memenuhi persyaratan administratif partai politik (Linthin dan Toroby, 2022). Akibatnya, keterlibatan perempuan cenderung bersifat formalitas dan belum disertai dengan ruang partisipasi yang bermakna dalam proses politik.
- **Dominasi budaya patriarki dan norma adat.** Perempuan yang terlibat dalam politik masih

Perempuan yang terlibat dalam politik masih kerap dianggap menyalahi kodrat karena perempuan dipersepsikan terbatas pada ranah domestik, sementara kepemimpinan politik dipandang sebagai domain laki-laki. Studi Linthin dan Toroby (2022) menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami krisis kepercayaan yang mengakar dalam masyarakat, termasuk anggapan bahwa selama ini hanya laki-laki yang dapat menjadi imam atau pemimpin.

- **Kesenjangan kapasitas politik dan akses finansial.** Perempuan OAP masih menghadapi ketimpangan kapasitas politik dibandingkan kandidat laki-laki, terutama dalam kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan, pemahaman politik dan legislasi, serta penguasaan isu-isu publik. Kondisi ini menyebabkan perempuan OAP sulit bersaing dengan kandidat laki-laki yang umumnya lebih mapan dan memiliki jejaring politik yang lebih kuat. Selain itu, tingginya biaya politik dan terbatasnya terhadap sumber daya ekonomi menjadi hambatan utama bagi perempuan OAP dalam mengikuti kontestasi politik.
- **Hambatan regulasi.** Meskipun Undang-Undang Pemilihan Umum telah mengatur kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan, hingga kini belum terdapat regulasi daerah yang secara spesifik memberikan perlindungan khusus maupun afirmasi bagi perempuan OAP dalam kontestasi politik lokal.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Perubahan Kedua UU Otsus Papua)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Otonomi Khusus
4. Peraturan Majelis Rakyat Papua (MRP) tentang Perlindungan Hak-Hak Dasar Perempuan Papua
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPRD juga mengatur ketentuan 30 persen kuota perempuan.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, *policy brief* ini menyusun rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Kota Jayapura, antara lain:

1. Regulasi kuota bagi perempuan OAP

Adanya regulasi yang mengatur secara khusus tentang kuota untuk Perempuan OAP baik melalui skema pencalonan dari partai politik maupun nonpartai politik/adat (jalur pengangkatan)

2. Pemberian Insentif Fiskal dan Nonfiskal kepada Partai

- Insentif fiskal: Partai yang berhasil meloloskan minimal satu orang OAP mendapatkan keringanan biaya administrasi atau bantuan dana kepartaian dari APBD Kota.
- Insentif nonfiskal: Penghargaan dari Wali Kota dan MRP, serta prioritas dalam program kemitraan pemerintah dengan partai.

3. Penguatan Kapasitas Perempuan OAP

- Sekolah Politik Perempuan Adat: Kerja sama antara pemerintah kota, KPU, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membekali perempuan OAP dengan pengetahuan politik, advokasi, dan kepemimpinan.

- Pendampingan oleh MRP: Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura perlu membentuk komisi khusus yang memfasilitasi pencalonan dan pendampingan perempuan adat hingga ke DPRD Kota Jayapura

4. Kampanye Publik dan Sosialisasi

- Pemerintah kota menggandeng media lokal dan tokoh adat untuk mengampanyekan pentingnya memilih perempuan OAP.
- Membuat forum dialog rutin antara caleg perempuan adat dengan komunitas akar rumput untuk membangun kepercayaan dan dukungan untuk maju sebagai calon legislatif di tingkat Kota Jayapura

5. Reformasi rekrutmen internal partai politik dengan mendorong partai untuk menempatkan perempuan OAP pada nomor urut 1 atau 2, bukan sekedar pelengkap administrasi daftar calon. Partai politik harus memberikan dukungan logistik yang nyata mengingat finansial sering kali menjadi hambatan utama bagi perempuan OAP.

Risalah Kebijakan

PEMBANGUNAN SEKOLAH UNGGULAN BERPOLA ASRAMA: OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA OTSUS PAPUA BIDANG PENDIDIKAN

Paskalis Prayitno

Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Selatan

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Papua mencatat capaian pendidikan signifikan pada 2024-2025: RLS 10,01 tahun (peringkat 7 nasional) dan AMH 96,72% secara keseluruhan. *Policy brief* ini membahas beberapa permasalahan pendidikan di Provinsi Papua, antara lain: ketimpangan antarwilayah dalam provinsi ini ekstrem, dengan angka putus sekolah (APS) SMA tinggi di pedalaman akibat terbatasnya akses dan faktor ekonomi. Sekolah Unggulan berpola asrama adalah pola pendidikan yang diadopsi dari pola pendidikan zaman penguasaan Belanda di Indonesia khususnya di Papua, dengan pembinaan yang ketat tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan budi pekerti. Target siswa sekolah ini adalah anak-anak asli Papua yang ada di wilayah distrik dengan akses pendidikan yang sulit tetapi memiliki kemampuan yang baik. *Policy brief* ini menawarkan rekomendasi pemanfaatan dana Otsus Papua untuk mengadopsi dan memodifikasi pendekatan sekolah unggulan berfasilitas asrama dengan kurikulum yang mengombinasikan pendidikan umum SMA dan pendidikan *Science-Technology-Engineering-Math* (STEM) aplikatif, sebagai solusi untuk meningkatkan kemandirian lulusan dan menurunkan resiko APS SMA dari kalangan OAP di Papua.

Kata Kunci: Asrama, Dana Otsus, Sekolah Unggulan



PENDAHULUAN

Pembangunan sistem pendidikan modern di Papua dimulai sejak masapemerintahan Hindia Belanda melalui penyediaan sekolah berasrama bagi anak-anak dari berbagai wilayah pedalaman untuk menempuh pendidikan. Sistem ini terus berlanjut pada masa kemerdekaan hingga ke era implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua. Namun, pada tahap awal pelaksanaan Otsus, pembangunan pendidikan belum optimal dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi untuk bersaing di pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Papua masih menjadi tantangan sistemik. Konsentrasi guru dan fasilitas pendidikan

cenderung terpusat di wilayah perkotaan, sementara di wilayah pedalaman masih menghadapi keterbatasan layanan pendidikan. Selain itu, kurikulum nasional dinilai belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan lulusan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah atas. Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas yang rusak, keterbatasan laboratorium dan akses internet, serta rendahnya jumlah guru bersertifikasi. Di sisi lain, lemahnya sistem pemutakhiran dan interoperabilitas data pendidikan menyebabkan pemerintah daerah kesulitan menyusun kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pendidikan secara tepat sasaran, terutama pada jenjang SMA/SMK.



DESKRIPSI MASALAH

1. Terbatasnya akses pendidikan berkualitas. Banyak anak Papua dari distrik terpencil memiliki potensi akademik yang baik, tetapi belum dapat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas akibat hambatan geografis dan infrastruktur pendidikan.

2. Belum optimalnya ketersediaan data dan interoperabilitas data pendidikan. Data terpilah dan mutakhir mengenai anak usia SMA, baik yang bersekolah maupun tidak bersekolah hingga tingkat distrik terpencil, masih terbatas. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pemutakhiran data dan interoperabilitas antara

pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, sehingga menyulitkan pemerintah provinsi dalam memetakan kebutuhan layanan pendidikan secara akurat.

3. Belum tepat sasaran alokasi dana Otsus bidang pendidikan. Besarnya alokasi dana Otsus untuk sektor pendidikan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akses pendidikan berkualitas di tingkat SMA, khususnya bagi siswa dari distrik terpencil. Kebutuhan tersebut mencakup penyediaan ruang kelas, guru berkualitas dan bersertifikasi, transportasi, serta tempat tinggal bagi siswa.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun

- 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
3. Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Pendidikan bagi Anak-Anak Asli Papua.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

- 1. Pengembangan SMA unggulan berpola asrama berbasis data terpilah.** Pemerintah Provinsi Papua perlu membangun SMA unggulan berpola asrama di setiap kabupaten/kota dengan memanfaatkan pendanaan Otsus Papua serta dukungan data terpilah yang valid dan mutakhir. Pemutakhiran data siswa dan calon siswa SMA perlu diselaraskan dengan pemutakhiran DTSEN agar program perluasan akses pendidikan dapat terintegrasi dengan program perlindungan sosial dari kementerian terkait.
- 2. Penguatan sistem dan regulasi pendidikan asrama.** Pemerintah Provinsi Papua, khususnya Dinas Pendidikan bersama perangkat daerah terkait, perlu membentuk

tim untuk merumuskan sistem pendidikan dan kurikulum SMA unggulan berpola asrama. Kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan tenaga pendidik, infrastruktur, serta pembiayaan operasional jangka panjang. Selain itu, diperlukan regulasi daerah yang memberikan kepastian dukungan pendanaan dan tata kelola SMA unggulan di wilayah pedalaman melalui dana Otsus. Kehadiran sekolah unggulan berpola asrama diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah, pengangguran, dan kemiskinan, sekaligus menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya.

Risalah Kebijakan

OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK UNTUK MENGATASI PENURUNAN ANGGARAN DI PROVINSI PAPUA

Christina Irwati Tanan
Universitas Ottow Geissler Papua

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penurunan anggaran di Provinsi Papua akibat kebijakan efisiensi nasional menjadi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus), berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif lebih rendah. Di sisi lain, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua turut memengaruhi distribusi anggaran dan kapasitas pembiayaan daerah. Penurunan anggaran tersebut berpotensi menyebabkan tertundanya pembangunan infrastruktur, menurunnya kualitas layanan publik, serta melemahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat memperlambat aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis melalui optimalisasi PAD, peningkatan efisiensi belanja daerah, penguatan tata kelola keuangan, serta mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial di Provinsi Papua.

Kata Kunci: *efisiensi anggaran, kemandirian fiskal, pengelolaan keuangan publik*



PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Pengelolaan keuangan yang baik berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Papua menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan

tersebut berdampak pada pengurangan dana transfer pusat ke daerah.

Berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Provinsi Papua mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp291 miliar. Pemangkasan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) mandatori infrastruktur sebesar Rp181,68 miliar. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami pengurangan pada DAK jalan sebesar Rp65,99 miliar, DAK pangan atau pertanian sebesar Rp5,17 miliar, dan DAK perikanan sebesar Rp19 miliar. Kemudian, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua

juga dipangkas sebesar Rp19 miliar. Di sisi lain, tingkat kemandirian fiskal Provinsi Papua masih tergolong rendah karena sebagian besar pendapatan daerah bersumber dari dana transfer

pemerintah pusat. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer pusat.

Gambar 1.



Sumber: RKPD Provinsi Papua (2025)

Sesuai gambar 1, pendapatan transfer merupakan sumbangan terbesar terhadap pendapatan daerah Provinsi Papua yaitu sebesar 79,93 persen jika dibandingkan dengan PAD sebesar 20,07 persen. Hal ini menunjukkan sumber pendapatan Provinsi Papua didominasi oleh transfer pusat.



DESKRIPSI MASALAH

- Adanya pemangkasan atau pengurangan Dana Transfer Pusat** oleh pemerintah pusat termasuk DAU dan DAK karena kebijakan efisiensi nasional
- Pemangkasan Dana Otsus hingga menjadi Rp10 triliun** pada 2026 akibat kebijakan rasionalisasi anggaran yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembang
- Tingginya ketergantungan pada dana transfer** pemerintah pusat sementara kemampuan pembiayaan daerah melalui PAD masih terbatas.
- PAD masih rendah** sehingga belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah
- Pengelolaan belanja daerah yang belum optimal** serta masih rendahnya investasi dan aktivitas ekonomi daerah.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Khusus di Provinsi Papua.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Khusus di Provinsi Papua.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan PAD.

Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi melalui optimalisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Papua. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui digitalisasi sistem perpajakan daerah, penguatan layanan E-Samsat, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal seperti perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber penerimaan potensial yang perlu dioptimalkan melalui penguatan koordinasi antara Bapenda, Samsat, Kepolisian, dan Jasa Raharja. Selain itu, kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor perlu dievaluasi efektivitasnya, disertai peningkatan edukasi perpajakan berbasis komunitas melalui gereja, lembaga adat, dan kampung guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

2. Diversifikasi struktur ekonomi daerah.

Pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan dengan mendorong pengembangan sektor ekonomi potensial, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan UMKM. Strategi utama yang dapat dilakukan adalah hilirisasi komoditas lokal melalui pengolahan hasil perikanan, sagu, kakao, kopi, dan hasil pertanian lainnya menjadi produk bernilai tambah. Penguatan UMKM berbasis lokal juga perlu dilakukan melalui pendampingan legalitas usaha, standarisasi produk, pemasaran digital, serta perluasan akses pembiayaan dan pembinaan koperasi. Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis komunitas, seperti ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari, perlu melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi lokal.

3. Refocusing dan efisiensi belanja daerah.

Pemerintah daerah perlu melakukan *refocusing* anggaran dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan

masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, belanja yang kurang produktif seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan kegiatan seremonial, perlu dikurangi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

4. Penguatan tata kelola keuangan daerah.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan melalui penguatan kapasitas aparatur, penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Langkah yang dapat dilakukan antara lain penguatan implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) khususnya di lingkungan BPKAD provinsi, kabupaten, dan kota, pelatihan teknis pengelolaan keuangan daerah, serta publikasi laporan keuangan secara berkala melalui situs resmi pemerintah daerah.

5. Peningkatan iklim investasi daerah.

Pemerintah Provinsi Papua perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pendukung ekonomi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi *Online Single Submission* (OSS), pemberian insentif investasi pada sektor unggulan, pengembangan kawasan ekonomi prioritas, serta perlindungan hak ulayat masyarakat adat. Penyederhanaan perizinan perlu diarahkan pada sistem yang cepat, efisien, dan adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial budaya Papua, termasuk melalui pendekatan berbasis risiko, dan pelibatan masyarakat adat. Dalam konteks ekspor, pemerintah pusat perlu menyederhanakan regulasi dan mengurangi hambatan nontarif melalui integrasi sistem perizinan ekspor berbasis digital. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua berperan sebagai fasilitator dan akselerator ekspor melalui penguatan layanan PTSP, penyederhanaan proses praekspor, pengembangan infrastruktur logistik, serta advokasi kebijakan afirmatif bagi komoditas unggulan Papua.

Risalah Kebijakan

STRATEGI MENGATASI KESENJANGAN AKSES PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (SMP) DI DAERAH OTONOMI BARU PAPUA

Radian Januari Situmenang, M.Si

Peneliti Program Studi Statistika, Universitas Cenderawasih

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan menghadapi krisis akses akses pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Analisis spasial menunjukkan terdapat 178 distrik yang belum memiliki SMP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 distrik memiliki lebih dari 500 siswa sekolah dasar, tetapi sama sekali tidak memiliki akses ke jenjang pendidikan menengah pertama. Kondisi ini menyebabkan ribuan anak putus sekolah setiap tahun, yang pada akhirnya memperpanjang siklus kemiskinan dan meningkatkan kerentanan sosial di masyarakat. Salah satu akar permasalahannya adalah proses perencanaan pembangunan yang masih menggunakan data agregat tingkat kabupaten, sehingga kebutuhan dan kondisi spesifik di tingkat distrik kerap terabaikan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, yaitu: (1) menetapkan 35 distrik prioritas sebagai target wajib pembangunan SMP; (2) menambahkan komponen Dana Transportasi Pendidikan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK); (3) menyusun rencana pemanfaatan DAK yang terintegrasi lintas sektor; (4) mendorong kemitraan dengan sektor swasta melalui CSR untuk mendukung distrik prioritas; serta (5) mereformasi Indikator Kinerja Khusus Kepala Daerah (IKU-KDK) agar lebih sederhana dan terukur. Investasi tersebut relatif kecil dibandingkan kerugian ekonomi dan sosial akibat tingginya angka putus sekolah yang dapat mencapai miliaran rupiah setiap tahun.

Kata Kunci: Papua, Daerah Otonomi Baru, Pendidikan Menengah Pertama, DAK



PENDAHULUAN

Tahun 2026 menjadi titik penting dalam perencanaan pembangunan Indonesia. Terbitnya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perencanaan Dana Alokasi Khusus membawa perubahan paradigma. Untuk pertama kalinya, regulasi ini secara eksplisit mewajibkan penentuan Daerah Prioritas (Pasal 17) sebagai basis alokasi DAK. Daerah Prioritas didefinisikan sebagai wilayah dengan tingkat kesenjangan layanan publik tertinggi yang memerlukan intervensi segera. Bagi tanah Papua, khususnya empat provinsi otonomi baru hasil pemekaran, regulasi ini adalah berkah sekaligus tantangan. Berkah karena memberi landasan hukum untuk mengalokasikan sumber

daya secara lebih adil. Tantangan karena implementasinya menuntut data yang akurat.

Pembangunan gedung sekolah berbeda dengan program-program musiman. Sekali dibangun, gedung itu akan menjadi aset permanen di tingkat distrik/kecamatan. Berganti presiden, berganti gubernur, gedung itu akan tetap berdiri, melayani anak-anak dari generasi ke generasi. Karena itulah, perencanaannya harus akurat sampai ke titik koordinat, bukan sekadar rata-rata kabupaten. *Policy brief* ini menawarkan strategi implementasi Permen PPN 2/2026 berbasis data pada level distrik agar akselerasi pendidikan dapat terwujud. Tujuannya dari *policy*

brief ini adalah memastikan regulasi baru ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dapat menjadi instrumen yang benar-benar menjawab tantangan

pendidikan di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.



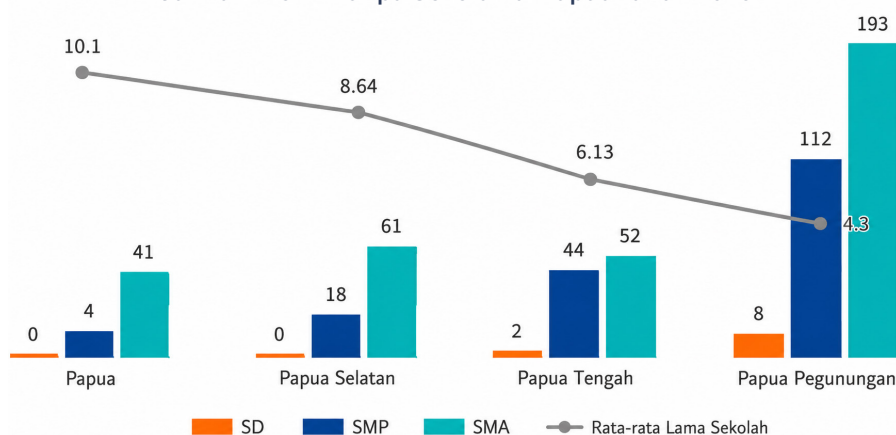
DESKRIPSI MASALAH

1. Kesenjangan akses layanan pendidikan di Papua.

Grafik 1 menunjukkan bahwa Provinsi Papua dapat mencapai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tinggi didukung oleh jumlah distrik tanpa sekolah

yang rendah. Sementara, Papua Pegunungan yang memiliki 112 distrik tanpa Gedung SMP, memperoleh RLS yang terendah (4,3 tahun). Tabel 1 menunjukkan bahwa peningkatan RLS di Papua masih sangat bergantung pada ketersediaan unit sekolah SMP pada distrik-distriknya.

Grafik 1.
Jumlah Distrik Tanpa Sekolah di Papua Tahun 2026



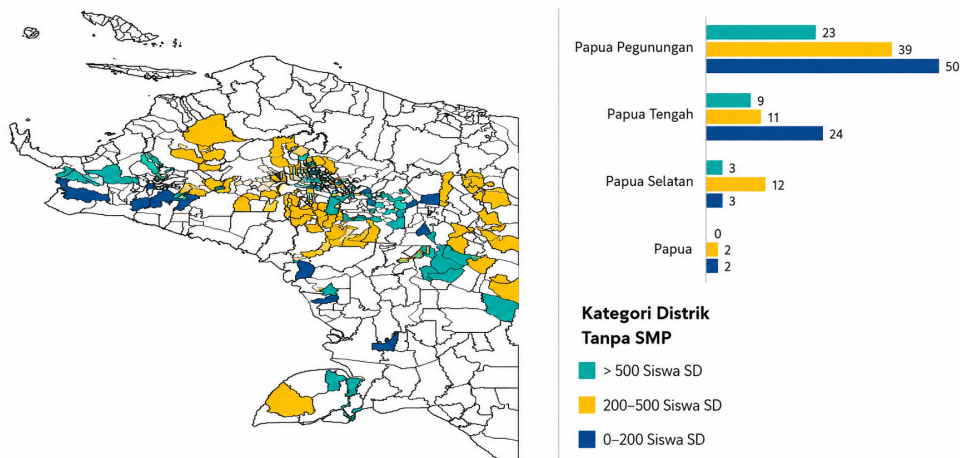
Sumber : diolah dari Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026

2. Masih banyak distrik tanpa SMP

Terdapat 178 distrik tanpa SMP di wilayah DOB Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sebanyak 112 distrik (63%) berada di Provinsi Papua Pegunungan, 44 distrik (24,7 %) di Papua Tengah, 18 distrik (10,1%) di Papua Selatan, dan 4 distrik (2,2%) di Provinsi

Papua. Distrik-distrik tersebut dapat dibagi menjadi tiga tingkatan prioritas berdasarkan populasi siswa SD. Prioritas 1 adalah distrik yang memiliki lebih dari 500 siswa SD. Prioritas 2 adalah distrik yang memiliki 200-500 siswa SD, sedangkan prioritas 3 adalah distrik dengan 0-200 siswa SD.

Gambar 1.
Sebaran Distrik Tanpa SMP Berdasarkan Jumlah Siswa SD



3. Hambatan transportasi dan keterbatasan anggaran memperparah krisis pendidikan.

Di distrik tanpa SMP, ketiadaan kendaraan operasional dan transportasi publik menyebabkan tingkat ketidakhadiran guru mencapai 50-80% (Papua Pegunungan dan Papua Tengah) serta 30-60% (Papua dan Papua Selatan). Di sisi lain, ketergantungan APBD pada dana transfer (>85%) dan rendahnya PAD membuat pembangunan sekolah di distrik terpencil sering dikalahkan oleh proyek infrastruktur yang lebih “kasatmata” secara politis. Padahal, kerugian ekonomi akibat putus sekolah mencapai miliaran rupiah setiap tahun.

4. Kepala daerah belum berkomitmen dalam pembangunan SMP baru.

Selama ini, keberhasilan seorang kepala daerah lebih banyak diukur dari indikator administratif seperti penyerapan anggaran, kelengkapan laporan keuangan, atau pembangunan infrastruktur fisik yang kasatmata seperti jalan dan jembatan, yang hasilnya bisa langsung difoto dan diresmikan dalam masa jabatan lima tahun. Sementara itu, pembangunan gedung sekolah di distrik-distrik terpencil, yang manfaatnya baru terasa dalam jangka panjang, tidak menjadi prioritas yang diwajibkan. Akibatnya, meskipun

data menunjukkan distrik dalam kondisi darurat, para kepala daerah tidak memiliki “target wajib” yang memaksa mereka untuk bertindak. Tidak ada konsekuensi jika distrik-distrik ini tetap tanpa sekolah.

5. Keterbatasan anggaran: Dana DAK terbatas dan PAD yang rendah.

Masalah klasik yang selalu muncul dalam setiap perencanaan pembangunan di Papua adalah keterbatasan anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sebagian besar kabupaten baru di Papua masih sangat rendah, sering kali kurang dari 5% dari total APBD. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat (DAK, DAU, Dana Otsus) mencapai 85% lebih. Dalam situasi seperti ini, setiap rupiah harus diperhitungkan dengan cermat.

Namun, perhitungan ini seringkali berujung pada efisiensi sempit yang kontraproduktif. Ketika dihadapkan pada pilihan antara membangun jalan yang bisa langsung diresmikan dan membangun sekolah di distrik terpencil dengan biaya tinggi per siswa, pilihan pertama selalu lebih menarik secara politis dan finansial. Alokasi DAK yang terbatas tidak akan pernah cukup jika digunakan sendiri untuk membangun 40 SMP per tahun.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Evaluasi dan Laporan Kinerja Daerah
2. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perencanaan Dana Alokasi Khusus.
3. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan



REKOMENDASI KEBIJAKAN

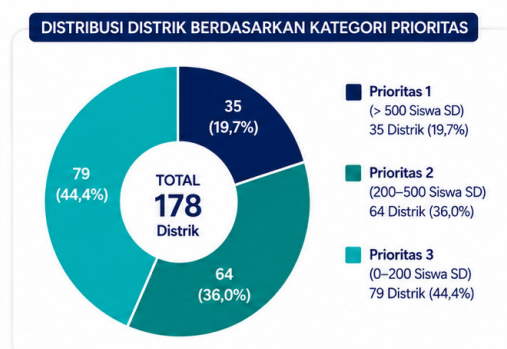
1. Penetapan distrik prioritas dalam perencanaan DAK

Gubernur di empat provinsi Papua menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan distrik prioritas 1 (siswa SD >500, tanpa SMP) sebagai prioritas utama pembangunan SMP tahun 2027-

2028. Jadikan Peta Sebaran Distrik Prioritas (Gambar 1) dan Gambar 2 sebagai lampiran dalam dokumen RKPD dan usulan DAK. Penetapan ini akan memastikan bahwa alokasi DAK tidak lagi menyebar, tetapi terkonsentrasi di tempat yang paling membutuhkan.

Gambar 2.

Jumlah Distrik Tanpa SMP Berdasarkan Kategori Prioritas



RINGKASAN PER PROVINSI

Provinsi	Prioritas 3 (0–200 Siswa SD)	Prioritas 2 (200–500 Siswa SD)	Prioritas 1 (> 500 Siswa SD)	Jumlah
Papua	2	2	0	4
Papua Selatan	3	12	3	18
Papua Tengah	24	11	9	44
Papua Pegunungan	50	39	23	112
Jumlah	79	64	35	178

2. Advokasi penambahan komponen baru DAK “Dana Transportasi Pendidikan”

Amanat Pasal 10 dan Pasal 17 Permen PPN 2/2026 memungkinkan penyesuaian kebijakan berbasis evaluasi dan bukti. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam mengusulkan pada sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Untuk itu, pemerintah perlu mengkaji pengaruh dana transportasi pendidikan dalam mendukung motivasi guru-siswa di distrik tanpa SMP. Komponen baru yang diusulkan dalam DAK untuk mendanai: (a) pengadaan atau sewa kendaraan antar jemput (mobil 4x4, perahu motor, motor trail sesuai medan), (b) gaji supir lokal yang direkrut melalui BUMKam, dan (c) biaya operasional dan perawatan. Komponen ini akan menjawab masalah jarak dan ketidakhadiran guru secara

simultan, sekaligus membuka lapangan kerja di tingkat kampung.

3. Buat dokumen rencana kemitraan dengan swasta (CSR)

Pemerintah provinsi bersama para Bappeda menyusun rencana kemitraan dengan perusahaan swasta guna meningkatkan infrastruktur dasar pendidikan. Pemerintah provinsi memfasilitasi pertemuan antara bupati dan perusahaan tambang, perkebunan, perhutanan, dan sektor swasta lain yang beroperasi di Papua untuk skema CSR terarah. Satu perusahaan mengadopsi satu distrik prioritas, dengan fokus pada kendaraan antar jemput atau pembangunan unit sekolah. Selama ini, perencanaan pembangunan infrastruktur di Papua berjalan dalam sektor-sektor yang

terpisah. Dinas Pendidikan merencanakan pembangunan gedung sekolah, Dinas Pekerjaan Umum merencanakan pembangunan jalan, dan Dinas Perhubungan merencanakan transportasi. Semuanya berada dalam jalur masing-masing tanpa koordinasi yang memadai. Akibatnya, tidak jarang kita menemukan sekolah yang sudah berdiri tetapi tidak dapat diakses karena jalan rusak, atau jalan mulus dibangun menuju ke lokasi yang tidak memiliki fasilitas pendidikan.

Bappeda dapat memimpin penyusunan rencana pemanfaatan DAK dari Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan Dinas ESDM menggunakan data spasial Distrik Prioritas. Karena keterbatasan anggaran, maka Bappeda perlu menyusun Rencana Pemanfaatan DAK dan dana CSR sehingga pemanfaatan lebih efisien. Rencana yang terintegrasi ini dapat memudahkan pemerintah dalam mengoptimalkan Sistem Informasi KRISNA, sebagaimana diamanatkan Permen PPN 2/2026.

Dengan rencana yang terintegrasi, kita dapat mengukur keberhasilan pembangunan tidak hanya dari berapa banyak sekolah yang berdiri, tetapi dari seberapa cepat waktu tempuh siswa, seberapa tinggi angka partisipasi sekolah, dan seberapa banyak guru yang bertahan mengabdikan. Targetnya pada tahun 2029, 35 distrik prioritas 1 sudah tidak ada lagi.

4. Reformasi Indikator Kinerja Utama-Kepala Daerah Khusus (IKU-KDK)

IKU Kepala Daerah saat ini sangat banyak dan bersifat administrasi. Selama 25 tahun Otonomi Khusus Papua, IKU tersebut tidak memotivasi kepala daerah di Papua untuk menyelesaikan masalah infrastruktur dasar di wilayahnya. Kementerian Dalam Negeri harus membuat IKU Kepala Daerah Khusus (IKU-KDK) di mana kepala daerah tersebut diberi target-target yang sederhana, realistis, dan achievable dalam mengatasi masalah infrastruktur dasar dan inklusivitas. Misalkan dibandingkan menggunakan “Indeks Konektivitas” atau “Indeks Pendidikan” lebih baik menggunakan pernyataan yang lebih sederhana dan mendorong inklusivitas seperti “Penurunan Distrik Tanpa SMP”. IKU-KDK ini harus diberi bobot yang signifikan dalam evaluasi kinerja tahunan. Selain itu, perlu juga adanya mekanisme insentif dan disinsentif bagi kepala daerah khusus agar menjaga motivasi dan komitmen kepala daerah. Dengan demikian, setiap bupati akan memiliki target yang jelas dan terukur, seperti memastikan bahwa pada akhir masa jabatannya, tidak ada lagi distrik di wilayahnya yang memiliki ribuan siswa SD tanpa akses ke SMP.

Risalah Kebijakan

STRATEGI PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TIDAK SEKOLAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Drs. Dady Permadi, MT

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Provinsi Papua Selatan

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang memerlukan perhatian, layanan pendidikan, terapi, dan dukungan sosial secara khusus akibat hambatan fisik, mental, intelektual, maupun perkembangan. Layanan pendidikan bagi ABK dapat diselenggarakan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB), sekolah inklusi, maupun program pendidikan khusus bagi ABK yang tidak bersekolah. Pendidikan khusus merupakan salah satu layanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Salah satu indikator SPM pada bidang ini adalah terpenuhinya layanan pendidikan bagi ABK usia 4-18 tahun. Namun, capaian indikator tersebut belum dapat diukur secara optimal karena penanganan ABK yang tidak bersekolah masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan utama meliputi belum tersedianya data yang akurat mengenai jumlah dan kondisi ABK yang tidak bersekolah, masih adanya stigma negatif terhadap ABK di masyarakat, serta belum optimalnya strategi penanganan yang terintegrasi. Akibatnya, banyak ABK usia sekolah yang belum memperoleh akses layanan pendidikan sesuai kebutuhan mereka. Untuk itu, diperlukan beberapa langkah strategis, yaitu melakukan pendataan secara komprehensif terhadap ABK usia 4-18 tahun, melakukan sosialisasi guna mengurangi stigma, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menyusun dan menetapkan strategi penanganan bagi ABK yang tidak bersekolah.

Kata Kunci: *anak berkebutuhan khusus, layanan pendidikan, tidak sekolah*



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak yang dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hak tersebut berlaku bagi seluruh anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). ABK adalah anak yang memerlukan perhatian, layanan pendidikan, terapi, dan dukungan sosial secara khusus untuk berkembang optimal karena memiliki hambatan fisik, mental, intelektual, maupun perkembangan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ABK membutuhkan layanan pendidikan khusus yang dapat diselenggarakan melalui beberapa model. Pertama, Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menerapkan model pendidikan segregatif, yaitu memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus

dari sekolah reguler. Kedua, sekolah inklusi yang menerapkan model pendidikan integratif dengan menyatukan peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik lainnya dalam satu lingkungan belajar. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan kepada ABK yang tidak bersekolah agar tetap memperoleh hak atas layanan pendidikan yang sesuai.

Pendidikan khusus merupakan salah satu jenis layanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sekaligus bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang wajib dipenuhi. Untuk mendorong pemenuhan layanan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur

Papua Selatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2029. Salah satu indikator SPM bidang pendidikan adalah tersedianya layanan pendidikan bagi ABK usia 4-18 tahun sebagai bagian dari pelayanan dasar khusus.

Namun, hingga tahun 2025 masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah peserta didik

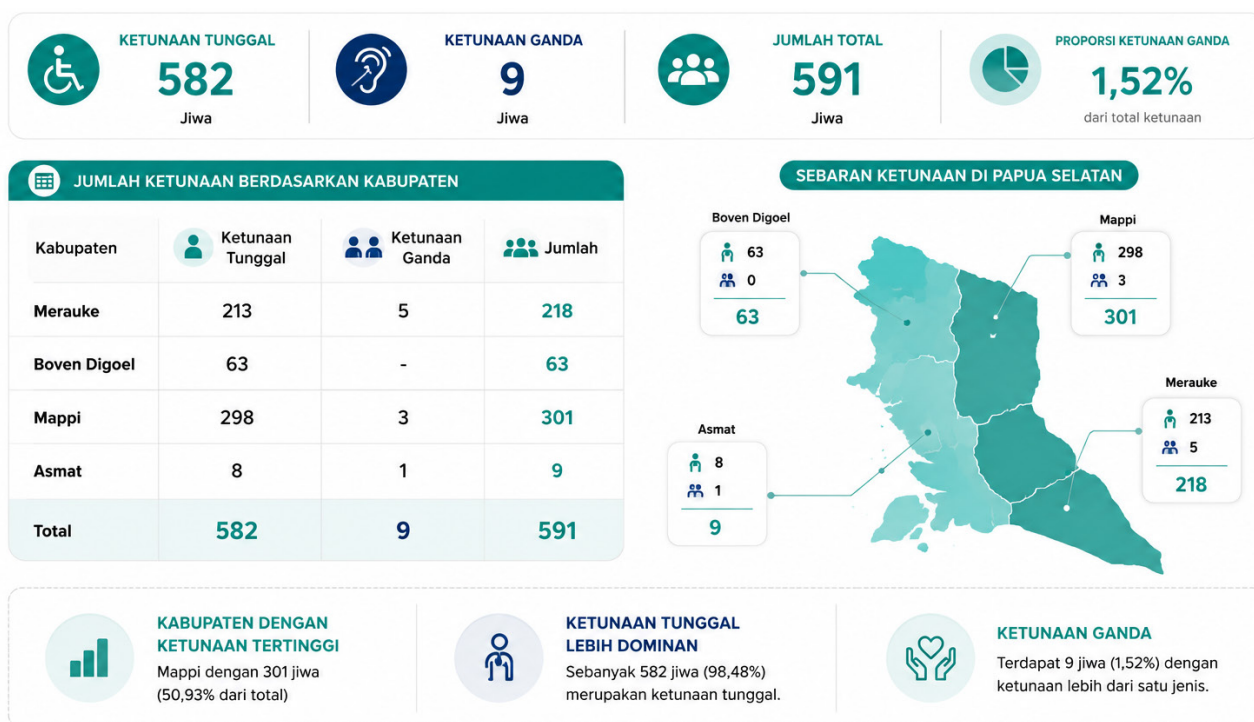
berkebutuhan khusus di Provinsi Papua Selatan. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan mencatat sebanyak 129 peserta didik berkebutuhan khusus (Tabel 1), sedangkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar, yaitu 591 peserta didik berkebutuhan khusus (Gambar 1)

Tabel 1

Jenis Kebutuhan	SLB NEGERI ANIM HA			TANAH MIRING SP-9			Jumlah
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	
Disabilitas Netra	4	2	1			1	363.143
Disabilitas Rungu	13	4	8	1			403.118
Disabilitas Intelektual	26	16	13	11			404.193
Disabilitas Daksa	3						404.799
Disabilitas Mental	23	1	1	1			

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, 2025

Gambar 1



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2025

Sejak tahun 2024, Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik Belajar Khusus OAP pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Pendidikan Usia Menengah. Namun, perbedaan data antara Tabel 1 dan Gambar 2 menunjukkan

bahwa data ABK di Papua Selatan, khususnya yang tidak bersekolah, masih perlu diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan kualitas data yang memadai sebagai dasar perencanaan dan penganggaran intervensi program pemenuhan SPM. Tanpa data dengan kualitas yang standar, capaian SPM bidang pendidikan belum dapat diukur secara menyeluruh.



DESKRIPSI MASALAH

1. Belum adanya data terpilah ABK yang tidak bersekolah.

Hingga saat ini, belum tersedia data terpilah mengenai ABK usia 4-18 tahun yang tidak bersekolah karena belum dilakukan pemutakhiran data secara komprehensif. Data yang tersedia masih terbatas pada data ABK yang telah mengakses layanan pendidikan, sementara ABK yang berada di rumah dan tidak bersekolah belum terdata secara memadai.

2. Masih kuatnya stigma terhadap ABK.

Sebagian masyarakat masih memandang ABK sebagai individu yang tidak mandiri atau bahkan aib keluarga. Stigma tersebut menyebabkan orang tua enggan memberikan akses pendidikan kepada anak mereka.

3. Belum optimalnya strategi penanganan ABK yang tidak bersekolah.

Strategi penanganan ABK yang tidak bersekolah belum optimal karena masih terkendala keterbatasan data lengkap, terpilah, dan termutakhir dari tingkat kampung, kabupaten, hingga provinsi. Kondisi ini menyulitkan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan intervensi yang tepat sasaran. Keterbatasan data juga berdampak pada perencanaan kebutuhan tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta desain layanan pendidikan yang sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhan ABK. Padahal, jumlah ABK yang relatif sedikit tetapi tersebar di wilayah perkotaan maupun perdesaan dengan kondisi geografis dan akses transportasi yang menantang memerlukan pendekatan layanan yang berbeda dan lebih adaptif.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan

5. Pendidikan kepada Peserta Didik Belajar Khusus OAP pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Pendidikan Menengah
5. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standart Pelayanan Minimal Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2029.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk menghadapi beberapa permasalahan di atas, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan ABK usia 4-18 tahun yang tidak bersekolah.

Pendataan perlu dilakukan secara terpadu dengan membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan sektor swasta. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan sebagai

penanggung jawab urusan pendidikan perlu mengoordinasikan kegiatan ini bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada tingkat kabupaten, pelaksanaan pendataan dapat melibatkan dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat, serta lembaga keagamaan untuk memastikan seluruh ABK yang belum bersekolah dapat teridentifikasi secara akurat.

2. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan bagi ABK yang tidak bersekolah

Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi ABK sekaligus mengurangi stigma negatif yang masih berkembang. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, sosialisasi tatap muka yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan. Kedua, sosialisasi melalui media sosial yang dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

3. Menyusun dan menetapkan strategi penanganan ABK usia 4-18 tahun yang tidak bersekolah.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu menyusun strategi penanganan ABK yang

tidak bersekolah dan menetapkan melalui Peraturan Gubernur sebagai landasan pelaksanaan tingkat sektor.

a. Tingkat keluarga

Meningkatkan kapasitas orang tua dalam mendampingi ABK serta mengembangkan model pembelajaran jarak jauh bagi anak yang tinggal di wilayah dengan akses pendidikan terbatas namun masih terjangkau internet.

b. Tingkat lembaga pendidikan

Mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sekolah Rakyat dengan mengintegrasikan pendekatan pendidikan inklusif yang didukung oleh tenaga pendidik yang memahami karakteristik dan kebutuhan ABK.

c. Tingkat masyarakat dan mitra pembangunan

Mendorong keterlibatan lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan layanan pendidikan khusus serta dukungan sosial bagi ABK yang belum memperoleh akses pendidikan formal.

Risalah Kebijakan

URGENSI PENGUATAN PERAN, TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA SELATAN

Dr. Ulmi Listyaningsih Wayeni, S.Sos., MM
Kepala BAPERIDA Prov. Papua Selatan

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Papua Selatan (PPS) adalah provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Pembentukannya bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta melindungi harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP). Dengan status Otonomi Khusus (Otsus), dibentuklah Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan (MRP PPS) sebagai lembaga representasi kultural OAP yang memiliki peran vital dalam pengambilan keputusan politik terkait kepentingan masyarakat adat. Masalah yang timbul adalah kurangnya pengetahuan publik terkait tugas dan kewenangan MRP, sering tidak dilibatkannya MRP dalam perencanaan anggaran Otsus, pengisian jabatan strategis (CPNS/Sekda), dan sidang DPRP, sehingga terjadi ketidaksinkronan antara aspirasi yang diusung MRP dan kebijakan yang dihasilkan eksekutif dan legislatif. Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) yang dihasilkan pun akhirnya menjadi kurang efektif. *Policy brief* ini merekomendasikan: (1) pentingnya sosialisasi dan koordinasi berkala antara lembaga eksekutif, legislatif, dan MRP; (2) pentingnya penyusunan Rancangan Perdatus yang memperjelas kewenangan dan tugas-tugas MRP PPS; serta (3) agenda pengesahannya demi sinergi kebijakan.

Kata Kunci: *kewenangan, MRP, efektif, berkeadilan*



PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi khusus (Otsus) dalam pemerintahan di Provinsi Papua Selatan mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sebagaimana wilayah Papua pada umumnya, Provinsi Papua Selatan memiliki keragaman suku, adat istiadat, dan budaya. Masyarakat adat di wilayah Papua memiliki tradisi dan sistem sosial yang telah berlangsung sejak lama, yang harus dilindungi dan dihormati dalam struktur pemerintahan modern. Oleh karena itu, dalam konteks Desentralisasi dan Otonomi Khusus Papua dibentuklah Majelis Rakyat Papua

(MRP) di tingkat provinsi sebagai ruang politik untuk memperjuangkan kepentingan Orang Asli Papua (OAP) khususnya di Provinsi Papua Selatan (PPS). Tugas dan wewenang MRP PPS sangat vital dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan berkeadilan, dengan menghargai keberagaman sosial dan budaya yang ada di provinsi tersebut.

Ketidakpastian aturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MRP PPS dapat mengakibatkan dampak negatif, baik dalam konteks pemerintahan, masyarakat adat, maupun stabilitas sosial di Papua Selatan. Tanpa kepastian tersebut, MRP

PPS akan kesulitan untuk dapat mengoptimalkan peran dan tanggung jawabnya, baik dalam memberikan masukan kepada pemerintah, mengawasi kebijakan, maupun dalam mewakili kepentingan masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan aturan khusus mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang MRP PPS, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (2) UU Otsus bahwa “Pelaksanaan tugas

dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus”. Aturan tersebut dapat dihadirkan dalam bentuk Perdasus agar pengaturan pelaksanaan tugas dan wewenang MRP PPS sesuai dengan kebutuhan lokal dan untuk memastikan agar pelaksanaan tugas MRP PPS dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan perlindungan masyarakat adat.



DESKRIPSI MASALAH

1. Rendahnya pemahaman publik mengenai tugas dan kewenangan MRP

Masih banyak masyarakat yang masih bingung membedakan peran antara MRP sebagai lembaga representasi kultural, DPRD/DPRK sebagai lembaga legislatif, dan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif. Kondisi ini terkadang menimbulkan ketidaksinkronan antara aspirasi OAP yang dikawal MRP dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dan DPRD/DPRK. Beberapa kendala yang sering dihadapi MRP dalam menjalankan tugasnya antara lain:

a. Kesalahpahaman mengenai fungsi MRP. Masyarakat sering menganggap MRP memiliki kewenangan yang sama dengan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan fisik atau pengelolaan anggaran. Akibatnya, berbagai usulan pembangunan infrastruktur kerap diajukan kepada MRP, padahal hal itu berada di luar kewenangan lembaga tersebut.

b. Keterbatasan jangkauan sosialisasi. Tingginya biaya transportasi untuk menjangkau wilayah pedalaman dan daerah terpencil menyebabkan kegiatan sosialisasi lebih banyak dilaksanakan di ibu kota provinsi atau kabupaten yang mudah diakses. Akibatnya, masyarakat di wilayah terisolasi belum mendapatkan informasi yang utuh mengenai fungsi dan peran MRP dalam melindungi hak-hak OAP.

c. Politisasi kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi sering kali dihadapkan pada dinamika politik lokal. Dalam beberapa kasus, keberadaan MRP dipolitisasi oleh kelompok tertentu untuk kepentingan jangka pendek. Akibatnya, kegiatan sosialisasi yang seharusnya bersifat edukatif berubah menjadi arena perdebatan

politik, sehingga substansi tugas MRP dalam perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan kepada OAP menjadi kabur.

2. Kurangnya koordinasi antarlembaga

MRP sering tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait implementasi Otsus, seperti penyusunan anggaran Otsus, pengisian jabatan strategis, maupun pembahasan kebijakan di DPRD/DPRK. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara aspirasi OAP yang dikawal MRP dan kebijakan yang dirumuskan oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

3. Belum memadainya pengaturan kelembagaan MRP

Regulasi yang ada saat ini belum memberikan kepastian mengenai lingkup kewenangan, peran, fungsi, dan keluaran (*output*) yang diharapkan dari MRP. Akibatnya, peran MRP dalam menghasilkan rekomendasi, pertimbangan, atau inisiatif kebijakan yang memiliki daya dorong kuat terhadap pembangunan dan perlindungan hak-hak OAP belum berjalan optimal. Kondisi ini terlihat dalam berbagai persoalan yang menyangkut hak-hak masyarakat adat, salah satunya kasus kebun plasma sawit bagi masyarakat adat Marga Gembenop Kobu di Kampung Naga, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel. Hingga saat ini, kebun plasma yang dijanjikan belum dibangun atau diserahkan oleh PT Tunas Sawa Erma meskipun masyarakat telah menyerahkan sekitar 4.000 ha tanah adat sejak tahun 1998.

4. Terbatasnya kapasitas publik dan aparatur

Kegiatan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan MRP belum dilakukan secara

berkala. Selain itu, metode komunikasi publik yang digunakan belum cukup terukur untuk memastikan pemahaman publik dan para

pemangku kepentingan mengenai fungsi, peran, serta batas kewenangan MRP dalam mengawal aspirasi OAP.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Memperkuat sosialisasi tugas dan kewenangan MRP melalui kolaborasi antarlembaga

MRP, DPRD/DPRK, dan pemerintah daerah perlu membangun kerja sama yang lebih erat dalam menyelenggarakan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat terkait dengan tugas dan kewenangan MRP dengan dua cara pendekatan:

- Pendekatan multipihak, dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan setempat sebagai “penyambung lidah” menggunakan bahasa dan pendekatan budaya setempat.
- Pendekatan dialogis, yaitu melalui forum diskusi dan pertemuan langsung di tingkat distrik dan kampung sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan memperoleh pemahaman secara lebih interaktif.

2. Meningkatkan keterlibatan MRP dalam implementasi Otsus

MRP perlu dilibatkan secara konsisten dalam berbagai forum yang membahas kebijakan dan program Otsus. Untuk itu, pemerintah daerah, DPRD/DPRK, dan MRP perlu membentuk mekanisme koordinasi rutin melalui forum bersama guna memastikan aspirasi OAP dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

3. Menyusun Perdasus tentang tugas dan wewenang MRP Papua Selatan

Pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu menyusun dan menetapkan Perdasus yang mengatur secara lebih terperinci tentang tugas, fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja MRP. Perdasus tersebut perlu memberikan kepastian hukum agar MRP memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan mandat Otsus. Substansi Perdasus setidaknya perlu mencakup:

- Perlindungan adat dan budaya, termasuk penguatan MRP dalam menjaga tanah ulayat, seni, budaya, dan tradisi OAP.
- Pemberdayaan ekonomi dan sosial, termasuk dukungan terhadap pemberdayaan perempuan, penguatan kerukunan beragama, dan pemerataan pembangunan.
- Afirmasi politik, melalui penguatan fungsi representasi kultural yang dijalankan oleh kelompok kerja adat, perempuan, dan agama dalam memastikan kebijakan yang berpihak kepada OAP.

Perdasus tersebut juga perlu memperjelas mekanisme penyampaian aspirasi DPRD/DPRK serta mendorong MRP untuk membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak dalam mendorong percepatan pembangunan dan perlindungan hak-hak OAP.

4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan komunikasi publik MRP

Pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan MRP, mulai dari level staf hingga pimpinan. Penguatan kapasitas dapat difokuskan pada komunikasi publik, pemanfaatan media digital, advokasi kebijakan, dan pengelolaan informasi. Selain itu, MRP perlu mengoptimalkan

penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi publik mengenai tugas, fungsi, serta berbagai kegiatan dan isu yang sedang ditangani. Di sisi lain, perlu dibentuk forum konsultasi rutin yang mempertemukan MRP dengan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan OAP.

Risalah Kebijakan

DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMBANGAN ILEGAL DI DISTRIK LAGARI TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA TENGAH

Oktafiani Lamatokan S.Si., M.Sc
Bapperida Provinsi Papua Tengah

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih ditemukan di banyak provinsi di Indonesia, termasuk di Papua Tengah. Fenomena ini disebabkan oleh kebutuhan pendapatan rumah tangga di tengah kelangkaan peluang kerja di daerah yang relatif terpencil atau jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Kehadiran PETI menjadi kontributor signifikan terhadap degradasi kualitas lingkungan dan penurunan kesehatan masyarakat. Dampak PETI terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat tidak bisa dianggap kecil, misalnya seperti yang terjadi di wilayah Lagari di Nabire yang telah mengakibatkan terkontaminasinya sumber air minum dan pencemaran tanah yang membahayakan kesehatan penduduk. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi alternatif kebijakan, yaitu: 1) penghentian PETI dan penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat terdampak; 2) penguatan layanan kesehatan, pemulihan lingkungan, pertanian, dan perikanan terdampak merkuri; serta 3) rehabilitasi ekosistem Sungai Lagari melalui pengawasan terpadu dan perencanaan pemulihan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: dampak lingkungan, kesehatan dasar, tambang ilegal



PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2022, wilayah Kabupaten Lagari di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, telah muncul sebagai pusat penting untuk kegiatan penambangan ilegal skala besar. Kegiatan PETI semakin marak dengan meningkatnya harga emas global dan pengawasan yang tidak memadai di lapangan. Individu yang terlibat dalam PETI di Nabire menggunakan merkuri untuk memisahkan bijih emas kaya dari tanah dan membuang bahan limbah berbahaya bagi kesehatan masyarakat, seperti tailing yang sarat dengan unsur merkuri, metilmerkuri, serta logam berat termasuk arsenik dan timbal ke sungai.¹ Limbah merkuri

yang dihasilkan meresap ke Sungai Lagari, yang menjadi sumber utama air minum bagi 5.200 individu, terutama dari masyarakat adat suku Mei dan Moni di daerah pegunungan Kabupaten Lagari, Nabire. Sungai tersebut juga menjadi sumber air di irigasi masyarakat, termasuk pasokan air ke bendungan Wingar Sima yang menyediakan air irigasi ke daerah budidaya padi di Nabire.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh Labkesda Nabire menyimpulkan bahwa air Sungai Lagari dan wilayah yang berdekatan dengan kegiatan

¹ Penelitian Gani et al. (2017) di Kecamatan Lolayan Kabupaten Mongondow, Sulawesi Utara berkaitan dengan penilaian sumber daya air yang substansif di sekitar operasi penambangan emas, membuktikan bahwa kesehatan masyarakat yang mengonsumsi air dari sungai tercemar limbah dari PETI terpengaruh secara signifikan.

PETI telah tercemar merkuri. Mereplikasi studi dampak PETI terhadap kesehatan masyarakat di Mongondow, studi pendahuluan yang dilakukan oleh Labkesda Nabire pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa 68% dari 47 sampel air Sungai Lagari dan sumur bor yang dianalisis, telah melewati ambang batas aman untuk konsumsi (berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk total merkuri ($1 \mu\text{g/L}$ atau 1 ppb). Temuan survei tersebut menunjukkan bahwa kadar merkuri dari air yang berasal dari lokasi sampel memiliki konsentrasi mencapai setinggi 45 ppb di daerah hilir yang berdekatan dengan lokasi pertambangan.

Limbah merkuri akibat kegiatan PETI di Nabire juga telah mengkontaminasi berbagai spesies ikan air tawar, termasuk ikan bandeng (*Chanos chanos*)

dan sejumlah varietas ikan putih lokal yang menjadi sumber pangan masyarakat di sepanjang Sungai Lagari. Kondisi ini meningkatkan risiko kesehatan kronis akibat akumulasi merkuri yang masuk ke tubuh manusia melalui rantai makanan. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas PETI juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Endapan sedimen di sungai dilaporkan mencapai kedalaman hingga 40 cm di beberapa lokasi, mengganggu fungsi ekosistem perairan dan aliran sungai. Limbah asam tambang dengan tingkat keasaman di bawah pH4 juga telah menyebabkan degradasi sekitar 230 hektare lahan sawah. Di samping itu, aktivitas pertambangan telah memicu penurunan keanekaragaman hayati yang signifikan, yang diperkirakan mencapai 52 persen



DESKRIPSI MASALAH

1. Pencemaran sungai dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan masyarakat

Pencemaran Sungai Lagari serta kontaminasi merkuri pada ikan yang dikonsumsi masyarakat diduga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus gangguan kesehatan di wilayah sekitar. Salah satu dampak yang menjadi perhatian adalah meningkatnya prevalensi gagal ginjal kronis masyarakat adat di Distrik Lagari sebesar 42% sejak 2024.

Merkuri, khususnya dalam bentuk metilmerkuri, diketahui memiliki efek toksik terhadap ginjal melalui mekanisme stres oksidatif dan akumulasi zat berbahaya pada tubulus proksimal. Purnamasari dkk. (2024) menjelaskan bahwa stres oksidatif pada sistem ginjal dapat menyebabkan disregulasi yang pada akhirnya bermanifestasi sebagai kerusakan sel tubular ginjal, sehingga memperburuk berbagai kondisi kesehatan masyarakat seperti malnutrisi dalam komunitas Meet dan Moni. Hasil survei Labkesda Nabire pada tahun 2025 juga menunjukkan adanya hubungan antara konsentrasi merkuri dalam air yang melebihi 10 ppb dan munculnya gejala awal nefrotoksitas awal pada 35 persen responden yang disurvei.

2. Penurunan produktivitas pertanian dan pendapatan petani

Aktivitas PETI juga berdampak pada sektor pertanian, khususnya lahan yang memanfaatkan air irigasi yang bersumber dari Sungai Lagari yang telah tercemar oleh merkuri.² Sekitar 230 hektar lahan persawahan mengalami degradasi akibat masuknya air asam tambang dengan tingkat keasaman di bawah pH 4 yang berasal dari tailing PETI. Air asam tambang tersebut terbentuk dari proses oksidasi pirit (FeS_2) yang terkandung dalam bijih emas sulfida. Proses ini menghasilkan asam sulfat yang menyerap nutrisi penting di dalam tanah, meningkatkan mobilisasi logam berat seperti arsenik dan aluminium, sekaligus menghambat pertumbuhan akar padi dan ubi, bahan pokok untuk suku Mei dan Moni. Akibatnya, produktivitas lahan berkurang hingga 60 persen. Kondisi ini juga mempercepat erosi lapisan tanah atas dan mengancam sekitar 350 hektare jaringan irigasi tradisional yang menjadi penopang ketahanan pangan di 12 kampung adat.

² Aktivitas yang terkait dengan Penambangan Artisanal Ilegal (PETI) berkontribusi signifikan terhadap degradasi lahan, dengan mineral yang ditandai dengan peningkatan kandungan sulfur dalam tailing sering diidentifikasi sebagai sumber potensial pembentukan air asam tambang (Pohan, 2007).

3. Menurunnya hasil tangkapan ikan dan pendapatan masyarakat

Pencemaran merkuri di Sungai Lagari turut berdampak pada sektor perikanan tangkap yang menjadi sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Sejak 2023, hasil tangkapan ikan dilaporkan turun hingga 65 persen akibat akumulasi pencemaran merkuri dari limbah tailing PETI. Kontaminasi tersebut terjadi pada berbagai jenis ikan air tawar, termasuk bandeng lokal (*Chanos chanos*) dan sejumlah spesies endemik. Ikan yang terkontaminasi lagi aman untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan, sehingga kehilangan

nilai ekonomi di pasar Nabire. Akibatnya, nelayan di 12 kampung adat diperkirakan mengalami kerugian Rp150 juta hingga Rp200 juta per tahun. Penurunan produksi perikanan lokal juga mendorong peningkatan impor ikan dari luar daerah. Kondisi ini berkontribusi pada kenaikan pengeluaran rumah tangga berpendapatan rendah hingga sekitar 30 persen, melemahkan ekonomi tradisional masyarakat, dan berpotensi memperdalam kemiskinan di Distrik Lagari. Situasi tersebut berbanding terbalik dengan upaya penguatan ketahanan pangan dan gizi yang menjadi salah satu prioritas dalam Renstra DP2KB Papua Tengah.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menjamin hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap warga negara, didukung UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 7.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):
 - Pasal 35, dan Permendagri Nomor 105 Tahun 2019 Bab IV tentang rehabilitasi lahan pasca-degradasi lingkungan, serta
3. Perda Provinsi Papua Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu.
 - Pasal 69 (penyelamatan sumber daya perikanan dari pencemaran), Permendagri Nomor 105 Tahun 2019 Bab VI tentang diversifikasi ekonomi berkelanjutan pasca-bencana lingkungan,
3. Perda Kabupaten Nabire Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengembangan perikanan budidaya ramah lingkungan.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Penanganan darurat kesehatan lingkungan dan penutupan PETI.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu menetapkan status darurat kesehatan lingkungan sebagai respons terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI di sepanjang Sungai Lagari. Penetapan status tersebut harus diikuti dengan langkah konkret berupa penghentian seluruh aktivitas PETI secara bertahap dengan target penyelesaian dalam waktu maksimal tiga bulan.

Namun, penutupan PETI perlu disertai dengan penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang selama bergantung pada aktivitas pertambangan. Salah satunya adalah

memfasilitasi relokasi sekitar 500 penambang ke program ekonomi alternatif berbasis koperasi, seperti Koperasi BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yang berorientasi pada usaha ramah lingkungan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa model usaha yang dikembangkan sesuai dengan potensi ekonomi lokal dan kebutuhan pasar agar mampu memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

2. Penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak

Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu memberikan layanan pemeriksaan kesehatan secara massal selama enam bulan bagi 5.200 warga adat yang terdampak pencemaran akibat

PETI, khususnya pemeriksaan fungsi ginjal dan deteksi paparan logam berat. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui penguatan posko tanggap darurat dampak merkuri dengan melibatkan Labkesda Nabire, dinas kesehatan, serta OPD terkait lainnya. Layanan yang disediakan perlu mencakup skrining kesehatan rutin bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, dan pekerja tambang, guna deteksi dini dampak paparan merkuri dan bahan kimia berbahaya lainnya. Selain itu, pemerintah perlu menyusun rencana aksi kesehatan terpadu untuk pengendalian dampak merkuri yang selaras dengan Rencana Aksi Nasional Merkuri dan kebijakan dari Kemenkes.

Penguatan layanan kesehatan juga perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas puskesmas di daerah terdampak, termasuk penambahan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan peralatan diagnostik untuk penanganan keracunan logam berat serta penyakit akibat pencemaran lingkungan. Upaya ini juga perlu didukung oleh program promosi kesehatan yang mengedukasi masyarakat khususnya penambang dan keluarga tentang bahaya merkuri/sianida beserta langkah pencegahan paparan harian.

3. Pemulihan sektor pertanian

Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu menghitung dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pemulihan 230 hektare lahan pertanian yang terdampak pencemaran. Program pemulihan perlu melibatkan masyarakat adat Mee dan Moni dengan target pemulihan pH tanah, kandungan unsur hara esensial, dan produktivitas lahan. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan skema dukungan ekonomi sementara bagi petani yang lahannya belum dapat dimanfaatkan selama proses rehabilitasi dan bioremediasi berlangsung.

4. Pemulihan sektor perikanan dan penguatan pengawasan DAS

Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu mengembangkan program budidaya perikanan sebagai alternatif sumber pendapatan untuk memulihkan perekonomian masyarakat yang bergantung pada sumber daya perikanan Sungai Lagari. Program ini dapat dilakukan melalui

pembangunan 12 kolam budidaya ikan nila dan udang vaname yang dikelola masyarakat setempat. Selain menyediakan sumber protein yang lebih aman, program tersebut juga berpotensi membuka sekitar 500 peluang kerja baru bagi nelayan adat. Inisiatif ini perlu diintegrasikan dengan Renstra DP2KB Papua Tengah guna memperkuat ketahanan gizi rumah tangga setempat.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan DAS Lagari melalui pembentukan Posko Pengawas DAS yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, Dinas LHK, Labkesda Nabire, serta instansi terkait lainnya. Posko ini bertugas melakukan pemantauan berkala terhadap kualitas air dan kadar merkuri, serta mendukung penegakan hukum terhadap aktivitas PETI dan pembuangan tailing ilegal. Estimasi kebutuhan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut sekitar Rp15 miliar. Kegiatan ini juga mencakup pendeklarasian wilayah tambang emas ilegal sebagai zona darurat kesehatan lingkungan akibat lonjakan kasus keracunan logam berat, gangguan saraf, dan kelainan bayi.

5. Rehabilitasi lingkungan dan pemulihan ekosistem

Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu menyusun desain dan strategi rehabilitasi lingkungan secara komprehensif untuk memulihkan lahan, sungai, dan ekosistem Sungai Lagari yang terdampak aktivitas pertambangan emas ilegal. Strategi tersebut perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra dinas terkait, sehingga dapat menjadi rujukan dalam penganggaran APBD.

Penyusunan strategi rehabilitasi harus melibatkan partisipasi masyarakat lokal, termasuk perempuan, kelompok rentan, dan komunitas adat yang terdampak langsung. Pendekatan partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa program pemulihan tidak hanya memperbaiki kondisi lingkungan tetapi juga mampu menjawab masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat pelaku PETI dan yang terdampak PETI.

Risalah Kebijakan

OPTIMALISASI DANA OTSUS UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI SEKOLAH DASAR DI PROVINSI PAPUA

Petrus K Farneubun

Universitas Cenderawasih, Papua Democratic Institute (PD-Institute)

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas dengan mengalokasikan anggaran yang besar. Namun, amanat Otsus tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan angka partisipatif usia pendidikan dasar. Data statistik 2023 menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan yang cukup signifikan antara angka partisipasi sekolah di perkotaan dan pedesaan, yaitu 97,35 persen versus 78,75 persen. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2024 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 80,4 persen dari total siswa SD yang bersekolah sebanyak 117.912. *Policy brief* ini mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan dasar di Papua, yaitu distribusi tenaga guru yang tidak merata antar wilayah, keterbatasan aksesibilitas pendidikan di wilayah terpencil, tingginya frekuensi ketidakhadiran guru serta kurang optimalnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. *Policy brief* memberikan rekomendasi kebijakan, yaitu: pemetaan dan asesmen kebutuhan guru, rekrutmen guru lokal Papua, penyediaan fasilitas guru, pembayaran insentif guru, serta penguatan koordinasi antarsekolah, pemerintah, dan guru.

Kata Kunci: pendidikan, angka partisipasi, usia sekolah dasar



PENDAHULUAN

Selama lebih dari dua dekade pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, termasuk setelah revisi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sektor pendidikan ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan sumber daya manusia di Papua. Komitmen tersebut tercermin

dalam peningkatan alokasi anggaran pendidikan dari dana Otsus setiap tahun. Pasal 36 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa alokasi dana Otsus untuk pendidikan sebesar 35 persen dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas), sementara Pasal 34 ayat (3) huruf c mengatur alokasi sebesar 30 persen dari Dana Alokasi Umum Nasional %.

Tabel 1.
Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 Provinsi/Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Papua (dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NON FISIK	OTSUS	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
1	Provinsi Papua	70.236.569	799.728.276	110.800.860	21.486.331	918.502.201	-	-	1.920.754.237
2	Kab. Biak Numfor	10.349.726	651.120.501	99.828.253	155.528.980	189.390.136	186.839.911	-	1.293.057.507
3	Kab. Jayapura	19.103.263	751.387.410	81.031.338	163.654.736	224.310.561	122.319.800	-	1.361.807.108
4	Kab. Kepulauan Yapen	8.783.625	606.315.557	49.059.859	131.112.042	151.468.627	119.826.628	-	1.066.566.338
5	Kota Jayapura	42.202.583	790.714.181	58.604.331	190.524.588	183.931.554	11.903.393	9.043.181	1.286.923.811
6	Kab. Sarmi	15.668.423	704.823.149	49.567.446	63.145.239	138.431.923	86.500.635	-	1.058.136.815
7	Kab. Keerom	16.561.263	565.652.186	295.377.944	91.708.492	121.622.016	81.953.483	14.138.129	1.187.013.513
8	Kab. Waropen	37.247.726	585.457.261	42.589.213	54.869.810	116.200.519	84.595.533	-	920.960.062
9	Kab. Supiori	6.356.218	467.112.515	48.250.912	49.656.335	104.589.796	28.403.396	-	704.369.172
10	Kab. Mamberamo Raya	7.825.186	741.191.649	39.989.942	54.913.663	205.814.807	79.800.157	-	1.129.535.404
	Jumlah	234.334.582	6.663.502.685	875.100.098	976.600.216	2.354.262.140	802.142.936	23.181.310	11.929.123.967

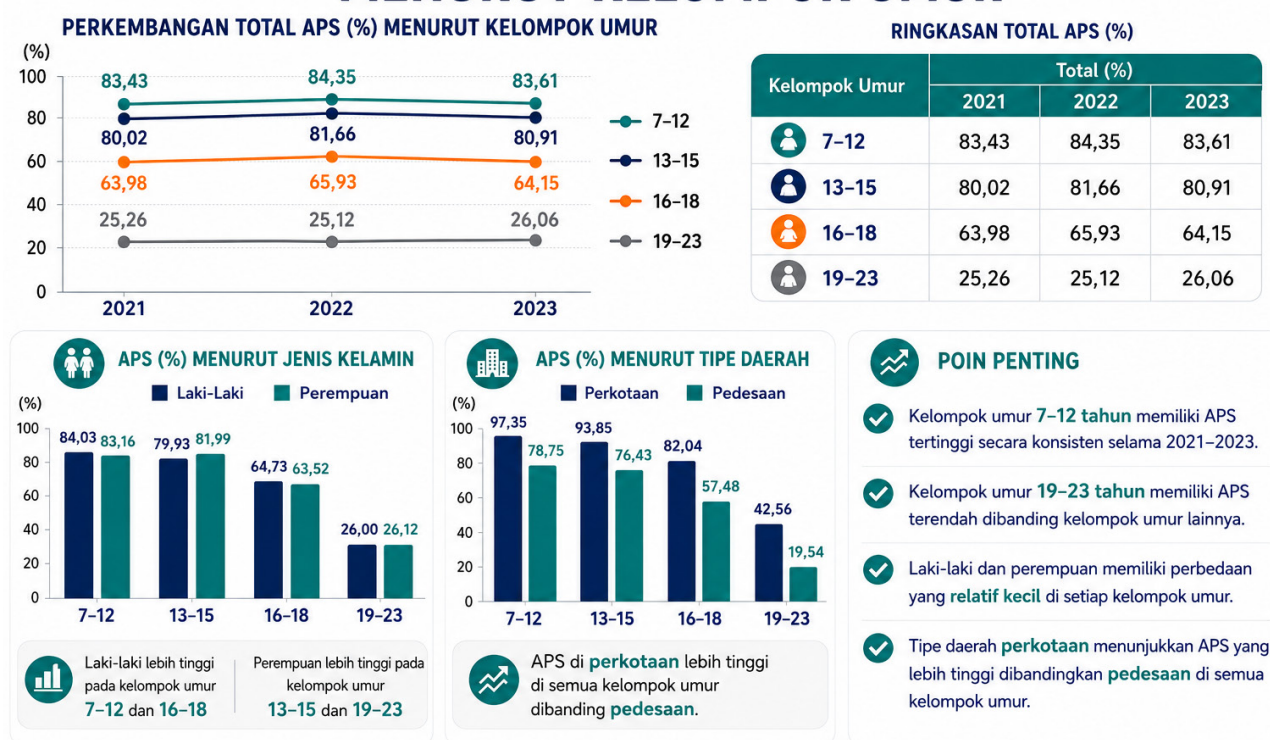
Sumber: Kementerian Keuangan, Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025

Meskipun regulasi dan alokasi anggaran tersebut menunjukkan adanya kebijakan afirmatif untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP), pelaksanaan di lapangan masih jauh dari amanat undang-undang Otsus. Salah satu indikasinya adalah masih banyak anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan dasar. Hal ini bisa terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat

Statistik Provinsi Papua (Gambar 1). Kondisi ini juga tercermin dalam data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2024 menunjukkan bahwa angka partisipasi murni (APM) jenjang sekolah dasar di Papua masih berada di bawah rata-rata nasional. Secara nasional, APM sekolah dasar mencapai 97,01 persen, sedangkan di Papua hanya sebesar 80,4 persen.

Gambar 1.

ANGKA PARTISIPASI USIA SEKOLAH MENURUT KELOMPOK UMUR



Sumber: BPS Indikator Pendidikan Provinsi Papua, 2023

Policy brief ini mencoba mengevaluasi seberapa jauh implementasi Otsus berkontribusi terhadap angka partisipasi sekolah dalam jenjang pendidikan dasar di Provinsi Papua.



DESKRIPSI MASALAH

1. Disparitas distribusi guru antara wilayah perkotaan dan kabupaten.

Salah satu masalah utama dalam upaya peningkatan layanan pendidikan dasar di Provinsi Papua adalah distribusi tenaga guru yang belum merata. Persoalan ini telah banyak disuarakan, namun hingga kini belum ada solusi yang efektif. Data menunjukkan adanya hubungan antara

ketersediaan guru dan tingkat partisipasi sekolah dasar; semakin rendah jumlah guru, semakin rendah pula angka partisipasi anak usia sekolah dasar (Tabel 2).

Disparitas distribusi guru terlihat dari menumpuknya tenaga pendidik di wilayah perkotaan seperti Kota Jayapura, Kabupaten Biak

Numfor, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Wilayah-wilayah tersebut memiliki tingkat perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang cenderung lebih baik dibandingkan beberapa wilayah lain seperti Mamberamo Raya, Sarmi, Waropen, Supiori, dan Keerom.

Tabel 2.
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid SD Negeri/Swasta di Provinsi Papua, 2023 / 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	Jayapura	138	1.456	21.834
2	Kepulauan Yapen	123	955	15.958
3	Biak Numfor	166	1.392	20.387
4	Sarmi	67	490	6.302
5	Keerom	77	696	8.375
6	Waropen	52	400	4.092
7	Supiori	40	354	3.925
8	Mamberamo Raya	72	245	5.624
9	Kota Jayapura	96	1.655	30.339
10	Papua	831	7.643	116.836

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa daerah perkotaan seperti Kota Jayapura memiliki tenaga guru sebanyak 1.655 guru, tertinggi dibandingkan wilayah lain. Tingginya jumlah guru ini berkorelasi pada tingginya angka partisipasi murid SD, yang mencapai 30.339 siswa. Sebaliknya, Kabupaten Mamberamo Raya hanya memiliki sebanyak 245 guru untuk mengajar 5.624 siswa yang tersebar di 72 sekolah. Keterbatasan tenaga pengajar ini mengakibatkan beban kerja guru menjadi sangat tinggi. Satu guru bisa mengajar beberapa kelas dan beberapa mata pelajaran sekaligus. Bahkan, di beberapa sekolah, proses belajar mengajar berhenti atau sekolah terpaksa diliburkan karena kekurangan guru.

2. Keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil.

Rendahnya angka partisipasi anak usia sekolah dasar di Papua juga dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas. Persoalan aksesibilitas mencakup dimensi fisik maupun nonfisik. Dimensi fisik terkait dengan akses terhadap sarana prasarana pendidikan, kondisi geografis yang sulit, serta jarak tempuh antara sekolah dan tempat tinggal yang jauh. Sementara itu, dimensi nonfisik mencakup kekurangan tenaga guru yang menyebabkan anak usia sekolah tidak memiliki akses terhadap proses pendidikan.

Kondisi tersebut berkontribusi terhadap motivasi dan keberlanjutan pendidikan anak. Di Kabupaten Supiori, misalnya, karakteristik wilayah kepulauan menyulitkan anak-anak untuk menjangkau sekolah. Di Kabupaten Mamberamo Raya, kondisi geografis berupa rawa dan sungai menyebabkan sekolah sulit dijangkau. Bahkan ada kecamatan di kabupaten ini yang belum memiliki SD seperti Kecamatan Iwaso.

3. Tingginya tingkat ketidakhadiran guru.

Lemahnya tata kelola pendidikan, khususnya dalam pengawasan kehadiran guru, turut berkontribusi pada kualitas layanan pendidikan dasar di Papua. Laporan UNICEF (2024) menunjukkan bahwa ketidakhadiran guru masih menjadi masalah yang cukup serius bagi pendidikan di Papua. Dalam sejumlah kasus, guru tidak hadir di sekolah selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan. Di beberapa daerah, seperti di Mamberamo, guru melakukan mogok dengan tidak masuk sekolah karena alasan insentif atau gaji tidak dibayar. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung bagi guru, serta jauhnya jarak antara tempat tinggal dan lokasi sekolah, juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kehadiran mereka.

4. Belum optimalnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak.

Peran orang tua sangat krusial dalam mendorong keberhasilan pendidikan anak, baik melalui pemberian motivasi, belajar, maupun dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan. Namun, partisipasi orang tua dalam proses pendidikan dan pengambilan keputusan terkait pendidikan anak masih belum optimal di sejumlah wilayah

Papua. Kurangnya keterlibatan orang tua dapat memengaruhi tingkat kehadiran dan motivasi belajar anak, yang pada akhirnya berkontribusi pada angka partisipasi sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah, sekolah, dan orang tua untuk memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang memadai dan dapat menyelesaikan pendidikan dasar secara berkelanjutan.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Otonomi Khusus
3. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan bagi Kabupaten/Kota Provinsi Papua



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dalam upaya pemecahan terhadap permasalahan seperti yang disampaikan di atas, beberapa rekomendasi kebijakan yang ditawarkan sebagai berikut:

1. Pemetaan dan asesmen

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan perlu melakukan pemetaan dan asesmen kebutuhan guru secara komprehensif di seluruh kabupaten dan kota. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik serta memperbaiki distribusi guru yang selama ini belum merata. Hasil pemetaan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan penempatan dan redistribusi guru, sehingga kebutuhan tenaga pendidik di wilayah terpencil dan tertinggal dapat dipenuhi.

2. Rekrutmen guru lokal Papua

Selain membangun sekolah di daerah terpencil untuk mendekatkan akses anak ke sekolah, pemerintah perlu memperkuat kebijakan rekrutmen guru lokal Papua. Rekrutmen dapat dilakukan melalui mekanisme kontrak maupun

pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan penugasan di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang jelas.

Guru lokal memiliki keunggulan karena lebih memahami wilayah tersebut, karakteristik sosial budaya masyarakat, serta bahasa dan kearifan lokal setempat. Selain itu, mereka umumnya bersedia untuk tinggal dan menetap mengajar. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kekurangan guru di wilayah terpencil, memperbaiki pemerataan tenaga guru, serta memastikan anak usia sekolah mendapat pendidikan yang layak. Selain itu, pengetahuan lokal menjadi nilai tambah dan diperlukan agar guru merasa diterima dan membantu komunikasi antara guru, murid, orang tua dan masyarakat.

3. Penyediaan fasilitas pendukung dan peningkatan kesejahteraan guru

Pemerintah kabupaten dan kota melalui dinas pendidikan perlu memastikan tersedianya fasilitas pendukung yang memadai bagi guru, terutama di wilayah terpencil. Fasilitas tersebut dapat berupa rumah dinas atau tempat tinggal yang layak dan berlokasi di dekat sekolah. Selain

itu, pemerintah perlu menjamin pembayaran gaji dan insentif secara tepat waktu serta sesuai dengan tingkat kesulitan wilayah penugasan. Penyediaan fasilitas dan peningkatan kesejahteraan guru diharapkan dapat mengurangi tingkat ketidakhadiran, meningkatkan motivasi kerja, serta mendorong keberlanjutan proses belajar mengajar.

4. Penguatan sistem koordinasi dan monitoring pendidikan

Pemerintah daerah perlu membangun sistem koordinasi dan monitoring pendidikan yang terpadu dengan melibatkan dinas pendidikan, sekolah, komite sekolah, dan orang tua. Sistem ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi

antarpemangku kepentingan dalam memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Penguatan koordinasi juga penting untuk menumbuhkan pemahaman bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah dan sekolah. Dengan keterlibatan orang tua yang lebih aktif, pengawasan terhadap proses belajar anak dapat berjalan lebih baik sehingga mampu meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab serta prestasi akademik peserta didik. Selain itu, sistem monitoring yang efektif dapat membantu pemerintah mendeteksi dan menyelesaikan berbagai kendala pendidikan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Risalah Kebijakan

PENGUATAN TATA KELOLA DANA OTONOMI KHUSUS SEKTOR PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA

MARGARETHA BEATRIK DASINAPA

Universitas Ottow Geissler Papua

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui dukungan fiskal, khususnya pada sektor pendidikan. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa capaian pendidikan di Papua masih tertinggal, dengan rata-rata lama sekolah sebesar 7,15 tahun dibandingkan rata-rata nasional 9,07 tahun pada 2025, atau 21,17% lebih rendah serta partisipasi pendidikan menengah yang masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara alokasi anggaran dan hasil yang dicapai. Permasalahan utama terletak pada tata kelola dana Otsus yang belum optimal, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 serta pemantauan tindak lanjut hingga 2025 menunjukkan masih lemahnya pengawasan, pelaporan, dan perencanaan anggaran. Ini tercermin dari 67,2% rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti, sementara sisanya 32,8% belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah masih memerlukan penguatan agar lebih transparan dan akuntabel sekaligus menyoroti lemahnya pengawasan, pelaporan, dan perencanaan anggaran. *Policy brief* ini merekomendasikan penguatan transparansi berbasis digital, peningkatan pengawasan berlapis, serta pelibatan masyarakat. Perbaikan tata kelola ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana Otsus untuk pemerataan dan kualitas pendidikan di Provinsi Papua.

Kata Kunci: *akuntabilita, dana pendidikan, tata kelola, transparansi*



PENDAHULUAN

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua dirancang sebagai instrumen percepatan pembangunan, termasuk di sektor pendidikan, melalui dukungan fiskal yang signifikan. Meskipun alokasi anggaran terus meningkat, capaian pendidikan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2024 menunjukkan bahwa berbagai indikator pendidikan, termasuk akses dan kualitas layanan, masih menghadapi tantangan struktural. Secara nasional, rata-rata lama sekolah pada tahun 2025 telah mencapai

sekitar 9,07 tahun. Namun, wilayah Papua masih termasuk daerah dengan capaian pendidikan yang relatif rendah dibandingkan provinsi lain. Meskipun rata-rata lama sekolah di Papua meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai sekitar 9,8 tahun, peningkatan tersebut belum diikuti oleh pemerataan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah terpencil.

Selain itu, data pendidikan tahun ajaran 2024/2025 juga menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan dan tenaga pendidik masih menjadi tantangan dalam mendukung layanan pendidikan

yang merata. Salah satu indikatornya adalah rasio guru dan murid pada jenjang sekolah dasar yang mencapai 1:23. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Papua tidak hanya berkaitan dengan besaran alokasi anggaran, tetapi juga dengan efektivitas tata kelola dana Otsus, khususnya dalam aspek transparansi dan

akuntabilitas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap tata kelola dana Otsus di sektor pendidikan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan anggaran yang tersedia benar-benar mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.



DESKRIPSI MASALAH

Meskipun dana Otsus telah memberikan dukungan anggaran yang besar bagi sektor pendidikan di Provinsi Papua, berbagai indikator menunjukkan bahwa capaian pembangunan pendidikan masih belum optimal. Data BPS menunjukkan bahwa akses dan kualitas pendidikan di Papua masih tertinggal dibandingkan rata-rata nasional, terutama di wilayah terpencil. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara besaran anggaran yang tersedia dan hasil yang dicapai.

Permasalahan utama terletak pada:

1. Lemahnya tata kelola dana Otsus, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas

Tata kelola dana Otsus masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga 2025 menunjukkan masih adanya sejumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah. Selain itu, keterbatasan sistem pelaporan berbasis digital terkait penggunaan dana Otsus belum sepenuhnya terbuka dan mudah diakses oleh publik. Kondisi ini menyulitkan proses pengawasan yang efektif, baik oleh pemerintah pusat maupun masyarakat. Akibatnya, pemanfaatan dana Otsus belum sepenuhnya berkontribusi terhadap peningkatan pemerataan dan kualitas layanan pendidikan di Papua.

2. Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil

Proses perencanaan dan penganggaran program pendidikan belum selalu didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Di sisi lain,

pelaksanaan program sering kali tidak diikuti dengan mekanisme pelaporan yang terbuka, terukur, dan dapat diakses publik. Temuan BPK juga menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan. Akibatnya, sejumlah program belum mampu menjawab kebutuhan prioritas pendidikan secara efektif dan berkelanjutan.

3. Koordinasi antarpemerintahan dan pelibatan masyarakat belum optimal

Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan dana Otsus masih belum berjalan optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, ketidakefisienan penggunaan anggaran, atau pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat sasaran. Selain itu, kapasitas institusi pengelola program pendidikan masih perlu diperkuat. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi faktor yang mengurangi efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, persoalan utama dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Papua tidak hanya terkait keterbatasan sumber daya atau infrastruktur pendidikan, tetapi juga menyangkut tata kelola kebijakan yang belum sepenuhnya mampu menjamin penggunaan dana Otsus secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Perbaikan tata kelola tersebut menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa investasi pendidikan melalui dana Otsus dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Papua.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, dan Pengawasan Keuangan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola dana Otsus di sektor pendidikan di Provinsi Papua, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis data

Dinas Pendidikan Provinsi Papua perlu memperkuat proses perencanaan dengan mengembangkan sistem yang berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan. Data mengenai kondisi sekolah, distribusi guru, jumlah peserta didik, tingkat partisipasi pendidikan, serta kebutuhan sarana dan prasarana perlu diintegrasikan dan partisipasi pendidikan ke dalam platform digital yang diperbarui secara berkala. Sistem tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas program dan alokasi dana Otsus, sehingga lebih tepat sasaran dan efisien.

2. Meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua perlu memperkuat transparansi penggunaan dana Otsus melalui publikasi laporan keuangan dan realisasi anggaran secara berkala. Informasi tersebut sebaiknya disajikan dalam format digital yang

mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

3. Memperkuat sistem pengawasan dan audit

Inspektorat Daerah Provinsi Papua perlu meningkatkan efektivitas pengawasan melalui audit berkala dan sistem monitoring berbasis risiko terhadap program-program pendidikan yang didanai dana Otsus. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada kepatuhan administrasi, tetapi juga pada pencapaian hasil dan dampak program terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan.

4. Mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRP

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) perlu memperkuat fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan dana Otsus di sektor pendidikan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan program, evaluasi capaian kinerja, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, DPRP perlu mendorong serta mendorong akuntabilitas pemerintah daerah dengan memastikan bahwa seluruh program yang dibiayai dana Otsus memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada peningkatan akses serta kualitas pendidikan di Papua.

Risalah Kebijakan

STRATEGI PENGUATAN EKONOMI PEREMPUAN DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA

Christine Marina Wakarmamu
Universitas Cendrawasih, Provinsi Papua

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketimpangan gender masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi di Papua, yang tercermin dari rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan peluang usaha. Kondisi ini mendorong banyak perempuan bekerja di sektor informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah, serta menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses pembiayaan, pelatihan, dan jaringan pemasaran. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya transportasi turut mempersempit ruang pengembangan usaha perempuan. Selain itu, terbatasnya ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin berimplikasi pada belum optimalnya ketepatan sasaran kebijakan. *Policy brief* ini merekomendasikan penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pemanfaatan dana Otonomi Khusus, pengembangan pembiayaan usaha mikro yang lebih inklusif, pembentukan koperasi perempuan di tingkat distrik atau kampung, serta penguatan integrasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kata Kunci: ekonomi perempuan, inklusif, ketimpangan gender, usaha mikro



PENDAHULUAN

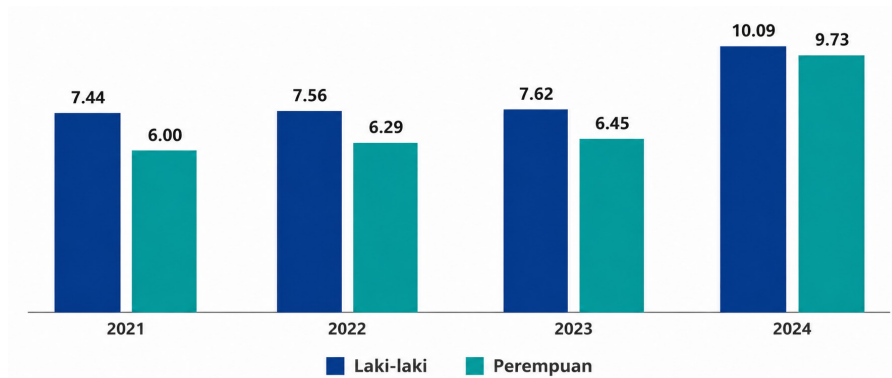
Ketimpangan gender dalam pembangunan ekonomi masih menjadi salah satu tantangan penting dalam pembangunan di Provinsi Papua. Meskipun berbagai indikator pembangunan menunjukkan adanya kemajuan, perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan formal, serta sumber daya ekonomi. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi ekonomi perempuan serta meningkatnya kerentanan terhadap kemiskinan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan gender dalam

pembangunan adalah tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja, dan pengeluaran per kapita. Ketiga indikator ini saling berkaitan dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang memengaruhi kesempatan seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, maka peluang untuk memperoleh pekerjaan formal dengan pendapatan yang lebih baik juga semakin besar.

Grafik 1.
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)



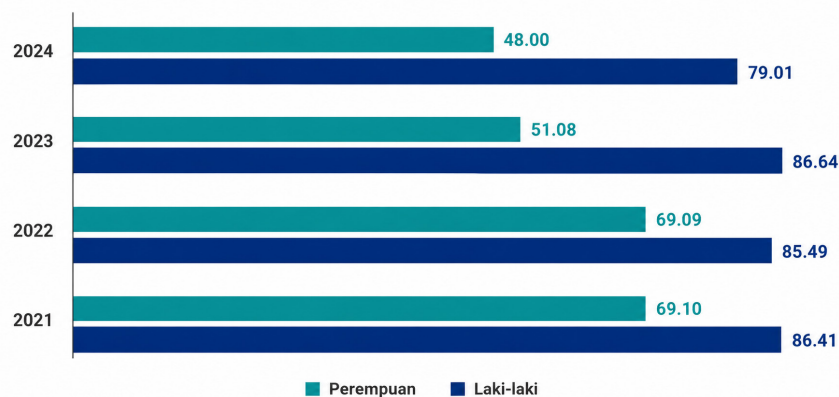
Sumber: BPS Papua 2025, diolah.

Berdasarkan Grafik 1 terlihat bahwa rata-rata lama sekolah laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah laki-laki mencapai 10,09 tahun, sedangkan perempuan 9,73 tahun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sebagian perempuan di Papua masih memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung membatasi akses perempuan

terhadap pekerjaan formal yang membutuhkan keterampilan dan kualifikasi tertentu.

Perbedaan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan juga berdampak pada tingkat partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan hal tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Grafik 2.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



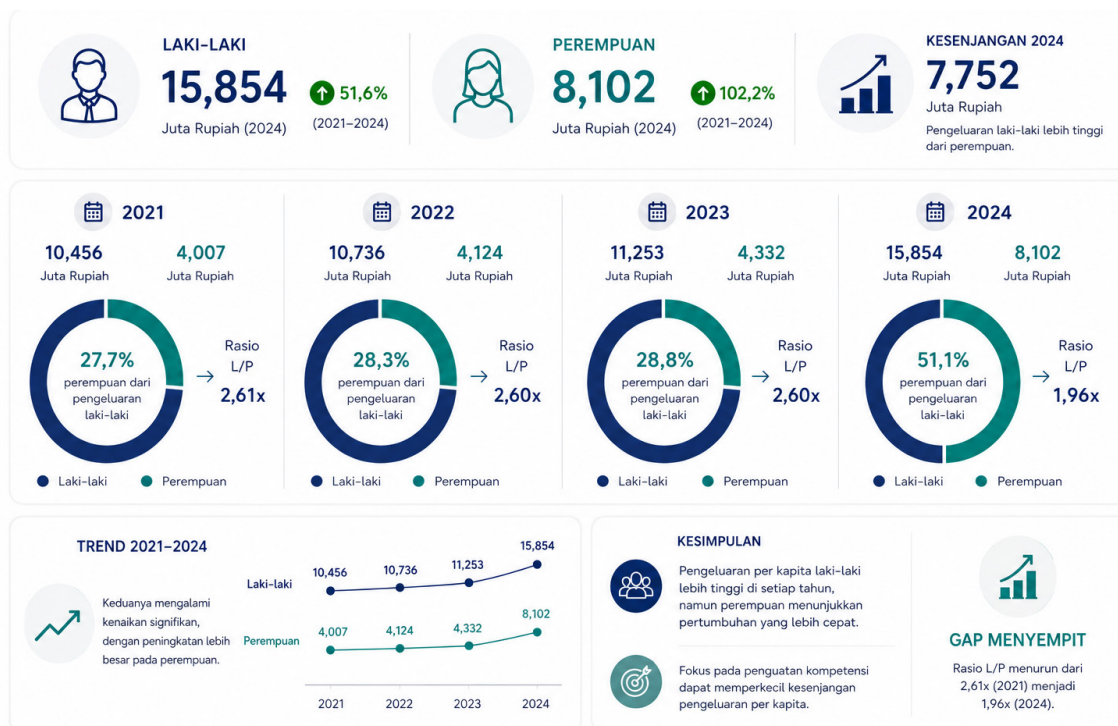
Sumber: BPS Papua 2025, diolah

Berdasarkan Grafik 2 terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2024, TPAK laki-laki tercatat sebesar 79,01 persen, sedangkan perempuan hanya 48,00 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Papua masih memiliki keterbatasan dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan, tanggung jawab domestik,

serta keterbatasan akses terhadap peluang kerja formal.

Selain tingkat pendidikan dan partisipasi kerja, ketimpangan gender dalam pembangunan ekonomi juga dapat dilihat melalui pengeluaran per kapita. Indikator ini sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan serta daya beli masyarakat, seperti tampak pada Grafik 3 di bawah ini.

Gambar 1.
Pengeluaran Per Kapita (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: BPS Papua 2025, diolah

Berdasarkan gambar 1 di atas, diketahui bahwa pengeluaran per kapita laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita laki-laki mencapai sekitar Rp15.854.000 per tahun, sedangkan perempuan sebesar Rp8.102.000 per tahun. Ini berarti terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp7.752.000 per tahun antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa daya beli perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Rendahnya pengeluaran per kapita perempuan berkaitan erat dengan kondisi di mana sebagian besar perempuan masih bekerja pada sektor informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah serta tidak stabil. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih kecil dari pembangunan daerah. Apabila kondisi ini terus berlangsung, ketimpangan ekonomi berpotensi menjadi ketimpangan yang bersifat struktural dan berkelanjutan.



DESKRIPSI MASALAH

1. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan

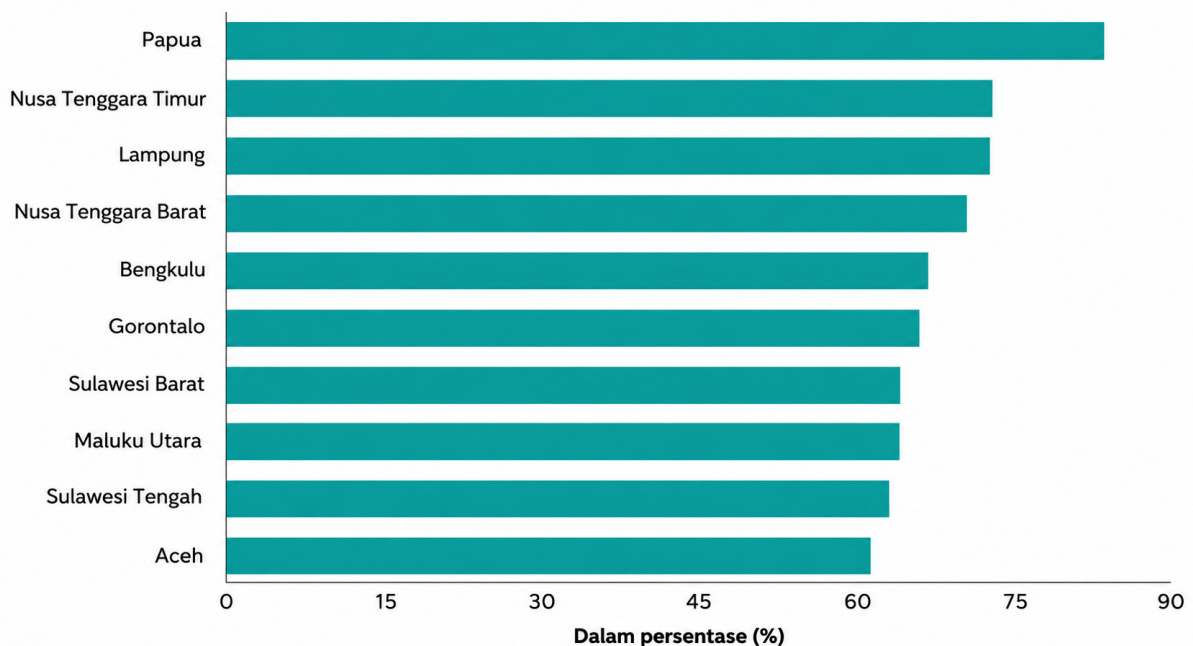
Rendahnya tingkat pendidikan perempuan menjadi salah satu akar utama ketimpangan ekonomi di Papua. Rata-rata lama sekolah perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, dengan selisih sekitar 0,36 tahun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sebagian perempuan masih memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan yang lebih tinggi, sehingga peluang untuk memperoleh pekerjaan formal menjadi lebih terbatas. Selain itu, faktor sosial budaya juga masih memengaruhi prioritas

pendidikan dalam keluarga, di mana pendidikan anak laki-laki seringkali lebih diprioritaskan dibandingkan anak perempuan.

2. Dominasi perempuan pada sektor informal

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang dipublikasikan melalui laman datagoodstats.id, Papua termasuk dalam sepuluh provinsi dengan jumlah penduduk bekerja di sektor informal yang relatif tinggi. Ini terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.
Sepuluh Provinsi Tertinggi Yang Penduduknya Bekerja



Sumber: <http://datagoodstats.id>

Walaupun data belum menyajikan informasi secara terpilah antara laki-laki dan perempuan, namun pengamatan lapangan membuktikan bahwa pekerja di sektor informal di Papua sebagian besar merupakan perempuan. Pada umumnya mereka bekerja sebagai pedagang kecil, petani subsisten, serta menjalankan berbagai usaha atau industri rumah tangga skala kecil. Jenis pekerjaan tersebut umumnya memiliki tingkat produktivitas yang rendah, dengan pendapatan yang juga rendah dan tidak stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di Papua masih bergantung pada aktivitas ekonomi berskala kecil dan informal yang memiliki keterbatasan dalam akses modal, teknologi, maupun pengembangan usaha.

3. Terbatasnya akses perempuan terhadap modal dan pasar

Perempuan pelaku usaha mikro di Papua masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan usahanya. Hingga saat ini, ketersediaan data statistik mengenai jumlah pelaku UMKM yang terpilah berdasarkan jenis

kelamin masih sangat terbatas, sehingga gambaran mengenai kondisi perempuan pelaku usaha lebih banyak diperoleh dari berbagai temuan lapangan dan studi terkait ekonomi lokal. Secara umum, perempuan pelaku usaha mikro menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan usaha, pelatihan keterampilan, serta jaringan pemasaran. Selain itu, tingginya biaya transportasi dan keterbatasan infrastruktur di berbagai wilayah Papua turut menjadi kendala dalam memasarkan produk lokal ke pasar yang lebih luas.

4. Belum optimalnya integrasi gender dalam kebijakan pembangunan

Walaupun pengarusutamaan gender telah diatur dalam berbagai regulasi, implementasinya dalam perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal. Perspektif gender belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, keterbatasan data terpilah berdasarkan jenis kelamin juga menyulitkan pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Perubahan melalui UU Nomor 21 Tahun 2021
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
4. Peraturan Gubernur Papua Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Papua



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk memutus lingkaran ketimpangan gender dalam ekonomi Papua, diperlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi perempuan. Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

1. Memperkuat program pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis dana Otsus

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi perempuan yang didukung oleh dana Otsus. Program tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, peningkatan kapasitas produksi, serta fasilitasi akses pasar bagi perempuan pelaku usaha mikro. Intervensi ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, serta mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif.

2. Mengembangkan skema pembiayaan yang lebih inklusif bagi perempuan

Dinas Koperasi dan UMKM bersama lembaga keuangan daerah, perbankan, dan lembaga penyalur kredit pemerintah perlu mengembangkan skema pembiayaan usaha yang lebih ramah dan mudah diakses oleh perempuan

pelaku usaha. Langkah yang dapat dilakukan antara lain memperluas program kredit mikro, menyederhanakan persyaratan pembiayaan, serta menyediakan pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses perempuan terhadap sumber permodalan sehingga usaha mikro yang mereka kelola dapat berkembang secara lebih berkelanjutan.

3. Mendorong pembentukan dan penguatan koperasi perempuan

Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM perlu mendorong pembentukan dan penguatan koperasi perempuan di tingkat distrik maupun kampung. Koperasi perempuan dapat menjadi sarana penguatan ekonomi kolektif yang memungkinkan perempuan meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat posisi tawar dalam rantai pasar, serta memperluas akses terhadap jaringan pemasaran dan sumber pembiayaan. Melalui penguatan kelembagaan ekonomi ini, perempuan pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usaha secara lebih terorganisasi, mandiri, dan berkelanjutan.

4. Memperkuat integrasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Bapperida sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah perlu memperkuat penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Dalam peran

tersebut, Bapperida perlu memastikan bahwa seluruh perangkat daerah menyusun program dan kegiatan yang responsif gender berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin. Penguatan sistem data terpilah menjadi langkah penting untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan.

Melalui implementasi kebijakan yang terintegrasi antara pemberdayaan ekonomi, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan perencanaan yang responsif gender, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan perempuan sekaligus mengurangi kesenjangan gender dalam pembangunan ekonomi di Papua.

Risalah Kebijakan

PENGUATAN TATA KELOLA SATU DATA UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN PAPUA PEGUNUNGAN

Klemens Petrus Kodon

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai Daerah Otonomi Baru, Provinsi Papua Pegunungan menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis ekstrem serta keterbatasan infrastruktur digital. Dalam konteks tersebut, akselerasi pembangunan di wilayah ini memerlukan transformasi perencanaan berbasis data (*evidence-based planning*) dan terintegrasi dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Namun, implementasi pendekatan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa di antaranya adalah fragmentasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD), rendahnya literasi data dan kapasitas pengelolaan data di kalangan aparatur, serta tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan sistem informasi pembangunan melalui tiga strategi utama. Pertama, mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), data geospasial, dan teknologi berbasis komputasi awan (*cloud computing*) untuk meningkatkan integrasi data dan menembus isolasi wilayah. Kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan analisis statistik dan pengelolaan data bagi aparatur daerah agar kualitas, validitas, dan pemanfaatan data dapat ditingkatkan. Ketiga, mengintegrasikan kearifan lokal serta melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat dalam proses pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data guna memastikan pembangunan yang lebih inklusif bagi Orang Asli Papua. Melalui implementasi strategi tersebut, dokumen perencanaan pembangunan di Papua Pegunungan diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang akurat dan berbasis bukti dalam mendukung pengambilan keputusan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Akselerasi Pembangunan, Orang Asli Papua, Satu Data



PENDAHULUAN

Provinsi Papua Pegunungan merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 sebagai bagian dari kebijakan percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Tanah Papua. Pembentukan provinsi ini membawa konsekuensi perlunya sistem perencanaan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Sebagai provinsi baru, Papua Pegunungan menghadapi tantangan besar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Pegunungan tercatat sebesar 54,43, yang menempatkannya pada kategori “rendah” dibandingkan rata-rata nasional.

Upaya percepatan pembangunan sering kali terhambat oleh fundamental perencanaan yang rapuh, yang ditandai dengan ketiadaan data tunggal yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi antarinstansi, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Permasalahan seperti data ganda, ketidaksinkronan data sektoral, serta minimnya data terpilah Orang Asli Papua (OAP) menjadi kendala utama dalam perumusan kebijakan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan program dan intervensi pembangunan yang tidak tepat sasaran.

Tantangan menjadi semakin kompleks karena kondisi geografis Papua Pegunungan yang didominasi oleh pegunungan, lembah, dan wilayah dengan aksesibilitas terbatas. Kesulitan dalam pengumpulan data lapangan secara konvensional menyebabkan penerapan perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*) belum berjalan optimal. Akibatnya, berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan ekstrem serta rendahnya kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, sulit ditangani secara tepat dan cepat. Tanpa tata kelola data yang baik, kebijakan yang diambil cenderung kontekstual-umum, bukan kontekstual-spesifik wilayah adat.

Dalam konteks tersebut, penguatan tata kelola Satu Data di Provinsi Papua Pegunungan bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan bagian penting bagi akselerasi yang mendasar dalam semua bidang pembangunan. Tata kelola data yang baik mencakup tiga hal penting yang saling berkaitan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan berbasis data memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat OAP. Pelaksanaan yang didukung data yang valid membantu memastikan keselarasan antara kebutuhan, sumber daya, dan program pembangunan. Sementara itu, evaluasi berbasis data memungkinkan pemerintah mengukur efektivitas program serta mempertanggungjawabkan hasil pembangunan secara lebih transparan.

Sebagai sebuah DOB, Papua Pegunungan membutuhkan sistem perencanaan berbasis data yang mampu memastikan setiap program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, khususnya OAP. Dengan demikian, orientasi pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, keadilan pembangunan, dan kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan.



DESKRIPSI MASALAH

Perencanaan pembangunan di Papua Pegunungan menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks, terutama dalam konteks pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang efektif. Permasalahan utama dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterbatasan dan ketidaklengkapan data

Sebagai daerah otonomi yang baru berdiri, Papua Pegunungan masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan data pembangunan. Sebagian besar data yang tersedia masih bersifat estimasi atau proyeksi dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil hingga tingkat distrik dan kampung. Sebagai contoh, data BPS Papua Pegunungan menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan pada angka Gini Ratio di wilayah perkotaan, dari 0,224 pada Maret 2024 menjadi 0,244 pada September 2024. Fluktuasi tersebut mengindikasikan perlunya

penguatan metode pengumpulan dan validasi data agar hasil yang diperoleh lebih konsisten dan akurat. Demikian pula dengan data jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 1,47 juta jiwa yang masih merupakan hasil proyeksi dari sensus sebelumnya, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi aktual di lapangan.

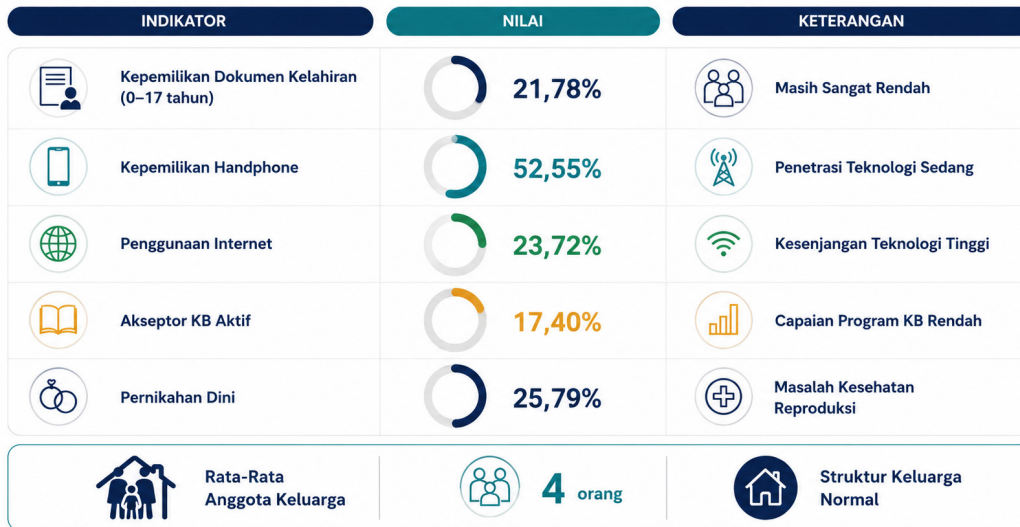
2. Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur digital

Kondisi geografis Papua Pegunungan yang didominasi oleh pegunungan tinggi, lembah terjal, dan wilayah yang sulit dijangkau menjadi hambatan utama dalam proses pengumpulan data. Di sisi lain, infrastruktur digital dan jaringan internet belum menjangkau seluruh pelosok. Data BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Pegunungan tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 52,55 persen penduduk yang menggunakan

telepon seluler dan 23,72 persen yang menggunakan internet. Keterbatasan tersebut menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data

pembangunan belum optimal. Akibatnya, proses perencanaan sering kali belum didukung oleh data yang mutakhir dan akurat. Hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1.
Indikator Kependudukan dan Layanan Dasar



Sumber: Data BPS dan Disdukcapil Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024.

3. Keterbatasan kapasitas aparatur dan rendahnya kualitas sumber daya manusia

Sebagai provinsi baru, Papua Pegunungan masih menghadapi keterbatasan aparatur dalam mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan. Kemampuan teknis dalam pengolahan data, analisis statistik, dan

penyusunan kebijakan berbasis bukti masih perlu diperkuat. Selain itu, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berpengaruh pada kualitas SDM secara umum. Meskipun IPM di berbagai kabupaten menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih tergolong rendah dibandingkan berbagai daerah lain di Indonesia.

Tabel 2.
IPM Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan dan Rata-rata pada IMM Provinsi Papua Pegunungan pada Tahun 2019-2023

No	Kabupaten	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Perubahan 2019-2023	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jayawijaya	57,68	58,03	58,67	59,60	60,50	+2,71	+0,68 per tahun
2	Tolikara	49,79	49,50	49,60	50,51	51,48	+1,80	+0,45 per tahun
3	Yahukomo	49,25	49,37	49,48	50,25	51,19	+1,94	+0,49 per tahun
4	Yalimo	48,08	48,34	49,01	49,90	50,87	+2,79	+0,70 per tahun
5	Lany Jaya	48,00	47,56	48,68	49,62	50,56	+2,59	+0,64 per tahun
6	Mamberamo Tengah	47,23	47,57	48,32	49,25	50,22	+2,99	+0,75 per tahun
7	Pegunungan Bintang	45,21	45,44	46,28	47,21	48,18	+2,97	+0,74 per tahun
8	Nduga	30,75	31,55	32,84	34,10	35,19	+4,44	+1,11 per tahun
	Rata-rata Provinsi	47,00	47,21	47,86	48,81	49,77	+2,77	+0,69 per tahun

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024 (Diolah)



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
4. Peraturan Daerah Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Mengintegrasikan sistem Satu Data dan memperkuat infrastruktur digital

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) perlu membangun dan mengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terintegrasi sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan standar metadata sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Pengembangan sistem ini dapat didukung melalui pemanfaatan teknologi *cloud computing* atau *regional data warehouse* untuk menyimpan dan mengelola data geospasial, data kependudukan, dan layanan dasar secara terintegrasi. Dengan demikian, data tetap dapat diakses dan dimanfaatkan meskipun berada di wilayah dengan keterbatasan konektivitas internet.

2. Memperkuat perencanaan berbasis data geospasial

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan lembaga riset perlu memanfaatkan teknologi pemetaan modern seperti *drone mapping* serta analisis spasial untuk menghasilkan data wilayah yang lebih akurat. Data geospasial tersebut dapat digunakan sebagai dasar menentukan prioritas pembangunan, jaringan transportasi, elektrifikasi serta penyediaan layanan publik di wilayah sulit dijangkau. Dengan pendekatan ini, pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik wilayah.

3. Mendorong standardisasi kebijakan berbasis bukti

Seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten perlu menerapkan prinsip *evidence-based policy* dalam setiap penyusunan program dan kegiatan. Setiap usulan program sebaiknya disertai analisis biaya-manfaat serta proyeksi dampak yang berbasiskan data terkini seperti data kemiskinan, stunting, infrastruktur, dan indikator pembangunan lainnya. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperluas penerapan program percontohan (*pilot project*) di tingkat distrik sebelum suatu kebijakan diterapkan secara luas. Langkah ini penting untuk memastikan efektivitas kebijakan dan mengurangi risiko kegagalan implementasi.

4. Meningkatkan kapasitas SDM dan membentuk unit pengelola data

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama perangkat daerah terkait perlu membentuk unit khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan analisis data pembangunan. Di samping itu, diperlukan program pelatihan yang berkelanjutan di bidang statistik, pengelolaan data, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga perlu diperkuat melalui program sertifikasi, magang, dan pendampingan teknis agar aparatur mampu mengolah data menjadi informasi strategis yang mendukung pengambilan keputusan.

5. Mendorong pembangunan lintas sektor yang partisipatif

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat, tokoh masyarakat, perempuan, dan kelompok rentan. Kearifan lokal OAP perlu menjadi bagian dari proses validasi data dan perumusan kebijakan pembangunan. Selain itu, pemerintah

daerah bersama organisasi masyarakat sipil dan lembaga independen perlu mengembangkan sistem pemantauan berbasis *dashboard* digital yang memungkinkan pemantauan capaian pembangunan secara real time. Sistem ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta target pembangunan daerah.

Risalah Kebijakan

PERENCANAAN BERKUALITAS OTSUS PAPUA BERBASIS DATA TERPILAH ORANG ASLI PAPUA (OAP) DI KABUPATEN MERAUKE

Gusti, S.TP., M.P.W.K

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kabupaten Merauke

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, capaian kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Merauke belum menunjukkan perbaikan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 72,5 di bawah rata-rata nasional yaitu 75,02. Di sisi lain, persentase penduduk miskin masih berada pada angka 10,19 persen, sementara indikator pendidikan dan kesehatan seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan penurunan stunting masih belum optimal, terutama di kampung dengan mayoritas penduduk OAP. Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi adalah belum tersedianya data terpilah OAP dan non-OAP yang valid dan terintegrasi. Hingga saat ini, evaluasi capaian program masih menggunakan data agregat seluruh penduduk karena belum tersedia indikator afirmasi secara spesifik. Hal ini menyebabkan perencanaan dan penganggaran dana Otsus belum dapat secara akurat mengukur efektivitas kebijakan secara spesifik terhadap OAP sebagai kelompok sasaran utama. *Policy brief* ini merekomendasikan penyusunan data terpilah OAP, penguatan komitmen para *stakeholder* terkait, integrasi data terpilah OAP dalam portal Satu Data Daerah, serta interoperabilitas data antarinstansi pemerintah. Selain itu, perlu dikembangkan *dashboard monitoring* dan evaluasi agar perencanaan afirmasi lebih tepat sasaran, menyeluruh, serta menjangkau secara efektif.

Kata Kunci: data terpilah, integrasi data, orang asli Papua, perencanaan



PENDAHULUAN

Masyarakat di Papua mengalami kerentanan multidimensi yang besar karena kesenjangan akibat pembangunan serta konflik yang berkepanjangan. Namun setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, pembangunan kualitas masyarakat di Papua masih jauh dari harapan. Karena itu, pemerintah kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintah juga menetapkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 untuk melaksanakan pembangunan di

wilayah Papua dan mengarahkan kebijakan guna memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial demi mewujudkan peningkatan kualitas hidup Orang Asli Papua (OAP) sesuai tema Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Kabupaten Merauke sebagai salah satu dari empat kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan juga masih mengalami kerentanan multidimensi tersebut. Sebagian besar masyarakat OAP di kampung maupun di kota masih hidup dalam keterbatasan, terutama untuk akses layanan pendidikan, kesehatan, fasilitas infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi

yang minim. Hal ini tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Merauke

yang walaupun terus mengalami peningkatan ke arah perbaikan setiap tahunnya, namun tetap masih jauh di bawah target nasional (Lihat Grafik 1, 2, 3, 4).

Grafik 1.

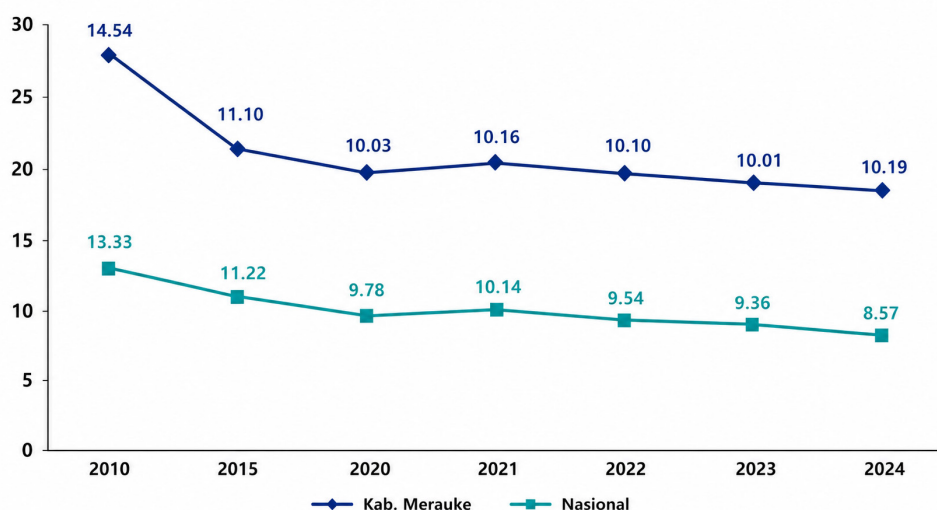
IPM KABUPATEN MERAUKE DAN NASIONAL TAHUN 2010 s/d 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (2010–2024), Data Diolah

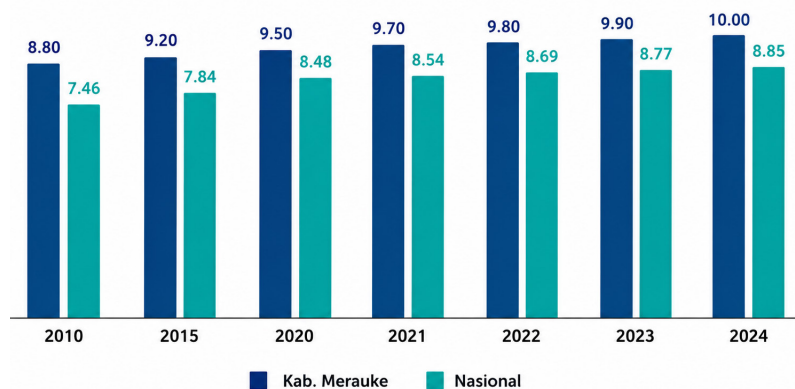
Grafik 2.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Merauke dan Nasional Tahun 2010 s/d 2024



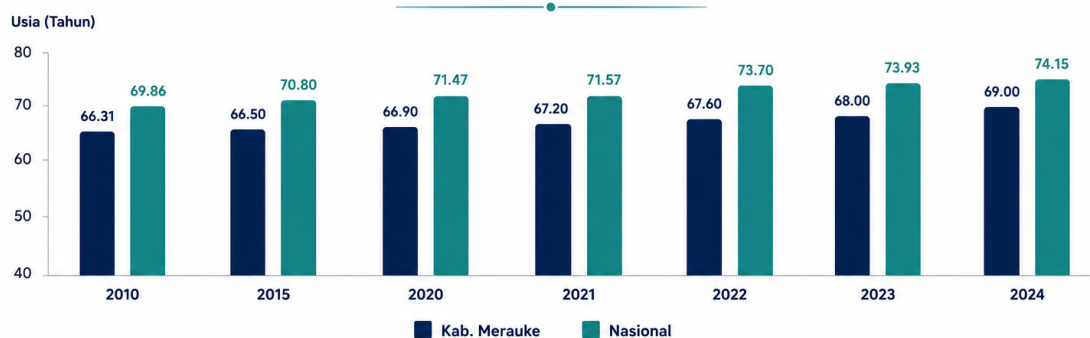
Sumber: Badan Pusat Statistik (2010–2024), Data Diolah

Grafik 3.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Merauke dan Nasional Tahun 2010 s/d 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (2010-2024), Data Diolah

Grafik 4.
**ANGKA HARAPAN HIDUP
KABUPATEN MERAUKE DAN NASIONAL
TAHUN 2010 s/d 2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik (2010-2024), Data Diolah

Selain itu, prevalensi *stunting* di Kabupaten Merauke menunjukkan tren yang membaik. Pada tahun 2024, prevalensi *stunting* tercatat sebesar 18,6 persen, menurun dari 23,8 persen pada tahun 2023 dan telah berada di bawah target nasional sebesar 19,8 persen. Meskipun demikian, sebagian besar kasus kekurangan gizi dan *stunting* masih ditemukan di kampung-kampung dengan mayoritas penduduk Orang Asli Papua (OAP). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan indikator pembangunan secara umum belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan OAP sebagai kelompok sasaran utama kebijakan Otsus.

Permasalahan mendasar yang dihadapi adalah seluruh capaian pembangunan tersebut masih diukur menggunakan data agregat penduduk secara keseluruhan. Hingga saat ini, Kabupaten Merauke belum memiliki data terpilah yang membedakan OAP dan non-OAP. Padahal, data terpilah berperan penting dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan kebijakan tepat sasaran, serta mendukung seluruh tahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga monitoring dan evaluasi.



DESKRIPSI MASALAH

1. Belum tersedianya data terpilah OAP

Kabupaten Merauke belum memiliki data terpilah OAP yang lengkap dan terintegrasi. Akibatnya, proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap program afirmatif serta implementasi kebijakan Otsus belum dapat dilakukan secara spesifik hingga tingkat distrik dan kampung.

Upaya penyediaan data terpilah sebenarnya telah mulai dilakukan pada tahun 2025 melalui aplikasi Sistem Informasi Orang Asli Papua Selatan (SIRIOS). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya data terpilah, serta tantangan dalam proses pendataan dan penginputan data di lapangan.

2. Data terpilah OAP belum terintegrasi antarinstansi pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menegaskan pentingnya penyelenggaraan data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui koordinasi antarinstansi, standardisasi data, serta keterbukaan akses informasi. Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Bupati Merauke Nomor 12 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Merauke.

Namun, implementasi kebijakan tersebut hingga

saat ini belum berjalan optimal. Portal Satu Data Kabupaten Merauke belum berfungsi secara maksimal sehingga masing-masing instansi masih menggunakan basis data yang berbeda dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sebagai contoh, terdapat perbedaan data penduduk miskin per desil 1 tahun 2023 antara data P3KE dan hasil verifikasi menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data P3KE mencatat 4.996 kepala keluarga, namun setelah dilakukan pencocokan, ditemukan 965 kepala keluarga yang tidak dapat diverifikasi karena berbagai faktor seperti tidak dikenali keberadaannya serta berstatus sebagai wiraswasta, ASN, dan TNI Polri. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin desil 1 Kabupaten Merauke yang valid hanya 4.031 kepala keluarga. Ketidaksinkronan serupa juga sering terjadi dalam penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan antara data pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah distrik. Kondisi ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, serta inefisiensi penggunaan anggaran.

3. Capaian indikator *afirmatif* OAP belum dapat diukur secara spesifik

Pengukuran capaian program pembangunan hingga saat ini masih menggunakan indikator data agregat seluruh penduduk. Kabupaten Merauke belum memiliki indikator afirmatif yang secara khusus mengukur dampak program terhadap OAP.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati;
4. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Selatan;
5. Peraturan Bupati Merauke Nomor 12 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Merauke.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Penyusunan dan pemutakhiran data terpilah OAP

Pemerintah Kabupaten Merauke perlu mempercepat penyediaan data terpilah OAP yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendataan sebaiknya dilakukan hingga tingkat kampung dengan melibatkan kader atau operator kampung yang terlatih sesuai standar dan metodologi yang ditetapkan. Pendekatan berbasis kampung akan meningkatkan akurasi data sekaligus memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan.

2. Penguatan komitmen para *stakeholder* terkait

Optimalisasi pemanfaatan dana Otsus memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat. Penguatan koordinasi perlu dilakukan antara Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagai produsen data, Bapperida dan distrik sebagai administrator data, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola sistem, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana verifikasi dan validasi data. Selain itu, Kepala Kampung perlu berperan aktif dalam mendukung proses pendataan dan memastikan kualitas data yang dihasilkan. Komitmen tersebut dapat diperkuat melalui sosialisasi, koordinasi, dan komunikasi yang efektif agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya data terpilah OAP dalam mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran.

3. Integrasi data terpilah OAP ke dalam Portal Satu Data Daerah

Bapperida dan Dinas Komunikasi dan Informatika perlu memperkuat implementasi Peraturan Bupati Merauke Nomor 12 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Merauke melalui optimalisasi Portal Satu Data Daerah. Langkah yang perlu dilakukan mencakup penyusunan standar data dan metadata, penguatan interoperabilitas data, serta pembangunan mekanisme pertukaran data yang terintegrasi antarinstansi. Selain itu diperlukan koordinasi dan komunikasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, distrik, dan kampung untuk mengurangi ego sektoral yang selama ini menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan satu data kependudukan terpilah OAP.

4. Pengembangan *dashboard monitoring* indikator afirmatif OAP

Pemerintah Kabupaten Merauke perlu mengembangkan *dashboard monitoring* yang dapat digunakan untuk memantau capaian indikator afirmatif OAP secara berkala. *Dashboard* tersebut harus menyajikan informasi terkini mengenai kinerja program dan capaian indikator yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Data pada *dashboard* dapat menjadi dasar bagi Bapperida untuk melakukan analisis dan evaluasi secara makro terhadap efektivitas program afirmatif OAP. Dengan demikian, pemerintah daerah akan memiliki instrumen yang lebih akurat untuk mengukur dampak kebijakan Otsus serta memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh OAP sebagai kelompok sasaran utama.

Risalah Kebijakan

PENGUATAN SISTEM EVALUASI KINERJA OTSUS DI PROVINSI PAPUA SELATAN

Drs. Josafat Fonataba, MAP

Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Provinsi Papua Selatan

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tata kelola Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Selatan sebagai provinsi baru masih menghadapi berbagai tantangan sehingga belum berjalan secara optimal. Kondisi ini terlihat dari sejumlah dimensi tata kelola pemerintahan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas penyelenggaraan program. Salah satu permasalahan utama adalah bahwa evaluasi tata kelola Otsus saat ini masih berfokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas penyerapan anggaran. Evaluasi belum secara memadai mengukur capaian hasil (*outcome*) maupun dampak nyata program Otsus terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Selain itu, pengukuran efektivitas tata kelola otsus juga dipengaruhi oleh belum adanya rumusan indikator dan data dasar (*baseline*) yang jelas sebagai acuan pengukuran keberhasilan. Indikator tersebut belum terumuskan secara komprehensif dan belum menjadi bagian yang wajib dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga proses evaluasi kinerja masih sulit dilakukan secara objektif dan terukur. Untuk memperkuat evaluasi tata Kelola Otsus di Provinsi Papua Selatan, diperlukan penyusunan kerangka evaluasi yang mencakup dimensi, indikator, dan target kinerja penyelenggaraan Otsus secara menyeluruh. Kerangka itu perlu mencakup seluruh fungsi manajemen pemerintahan, mulai dari penataan urusan pemerintahan, perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, hingga pengawasan dan evaluasi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang mengatur sistem evaluasi kinerja penyelenggaraan Otsus sebagai landasan hukum evaluasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Kemudian, pengembangan sistem informasi tata kelola Otsus yang terintegrasi juga menjadi kebutuhan penting. Sistem tersebut perlu terhubung dengan sistem informasi pemerintahan daerah yang telah ada, namun tetap mampu menyajikan data dan informasi Otsus secara terpilah sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Kata Kunci: indikator kinerja, kesejahteraan OAP, sistem evaluasi



PENDAHULUAN

Pemekaran Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP). Kebijakan ini sejalan dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang bertujuan mengurangi kesenjangan antara provinsi-provinsi di Tanah Papua dan daerah lain di Indonesia melalui percepatan pembangunan kesejahteraan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta

kesinambungan pembangunan di wilayah Papua. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan pengelolaan penerimaan Otonomi Khusus (Otsus) secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran. Selain itu, diperlukan penguatan penataan daerah di wilayah Papua yang disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat setempat.

Dana Otsus memiliki tujuan utama untuk

meningkatkan kesejahteraan OAP melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk pembiayaan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengentasan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer Dana Otsus, Provinsi Papua Selatan menerima alokasi sebesar Rp1,917 triliun pada tahun 2024, Rp1,671 triliun pada tahun 2025, dan Rp1,323 triliun pada tahun 2026.

Gambar 1.
Alokasi Dana Otsus Papua Selatan Tahun 2024 dan 2025 Per Kabupaten



Sumber : Kementerian Keuangan RI Tahun 2025

Struktur penggunaan dana otsus terdiri atas *specific grant* sebesar 30 persen dari total penerimaan untuk pendidikan dan 20 persen untuk kesehatan. Sementara itu, *block grant* digunakan untuk mendukung pelayanan umum dan pemberdayaan OAP. Selain tersedia dana tambahan infrastruktur yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan fisik dan mengatasi keterisolasian wilayah.

Meskipun demikian, implementasi pengelolaan Dana Otsus masih menunjukkan kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dan capaian yang diperoleh. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya angka kemiskinan dan masih tingginya jumlah anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan.

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2024	2025	2024	2025
Merauke	24,72	27,72	10,19	11,31
Boven Digoel	14,05	16,26	19,24	21,96
Mappi	27,18	30,50	25,70	28,46
Asmat	26,24	31,06	24,50	28,47
Papua Selatan	92,20	105,53	17,44	19,71

Sumber : BPS Tahun 2026

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Papua Selatan mencapai 105,53 ribu orang atau 19,71 persen pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 92,20 ribu orang atau 17,44 persen.

Perbandingan antara besaran Dana Otsus yang disalurkan dan indikator kesejahteraan yang tercantum dalam publikasi Papua Selatan Dalam Angka 2026 menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Otsus belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tata kelola Otsus belum berjalan optimal. Masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, mulai dari penataan urusan, pembinaan, perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan keuangan, pengawasan, hingga evaluasi.

Dalam tata kelola Otsus, evaluasi merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan kewenangan dan penggunaan dana. Evaluasi kinerja berfungsi untuk mengukur pencapaian tujuan, meningkatkan produktivitas, serta memberikan umpan balik bagi perbaikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan keuangan, dan pengawasan.

Namun, hingga saat ini mekanisme evaluasi yang terintegrasi dan berbasis indikator kinerja yang jelas serta terukur belum tersusun secara memadai. Oleh karena itu, penguatan sistem evaluasi menjadi sangat penting untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam tata kelola Otsus, serta menjadi dasar perbaikan kebijakan di Provinsi Papua Selatan.



DESKRIPSI MASALAH

1. Minimnya perencanaan berbasis kinerja Otsus

Salah satu tantangan utama dalam tata kelola Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Selatan adalah belum optimalnya penerapan perencanaan berbasis kinerja. Hasil penelaahan terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah menunjukkan bahwa sejumlah indikator kinerja yang ditetapkan belum disusun berdasarkan data dasar (baseline) yang valid dan mutakhir. Sebagai contoh, pada urusan perpustakaan yang tercantum dalam dokumen Renstra masih lebih rendah dibandingkan capaian aktual yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Selatan. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 42,2, sementara data BPS tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 54,82. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyusunan target belum mengacu pada data dasar yang tersedia, sehingga menyulitkan proses evaluasi kinerja dan pengukuran kemajuan program. Selain itu, indikator yang digunakan masih bersifat agregat dan belum memuat data terpilah Orang Asli Papua (OAP), sehingga capaian pembangunan bagi kelompok sasaran utama Otsus belum dapat diukur secara spesifik.

2. Belum tersedianya indikator Otsus

Hingga saat ini, sebagian besar dokumen perencanaan perangkat daerah belum memuat indikator dan target kinerja yang secara khusus mengukur keberhasilan program Otsus bagi OAP. Sebagai contoh, pada urusan perpustakaan belum ada indikator afirmatif yang menjadikan OAP sebagai kelompok sasaran utama maupun indikator yang secara jelas mengaitkan capaian program dengan penggunaan dana Otsus. Kondisi serupa juga terlihat pada sistem penilaian kinerja pemerintah daerah. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, indikator yang secara spesifik mengukur pelaksanaan Otsus masih sangat terbatas.

3. Belum adanya dasar hukum evaluasi Otsus yang operasional

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengamatkan bahwa evaluasi pelaksanaan Otsus harus dilakukan oleh pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Namun hingga kini belum tersedia peraturan teknis yang terperinci mengatur mekanisme, indikator, metode, dan tata cara evaluasi penyelenggaraan Otsus, baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. Belum optimalnya sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum membedakan secara jelas antara program

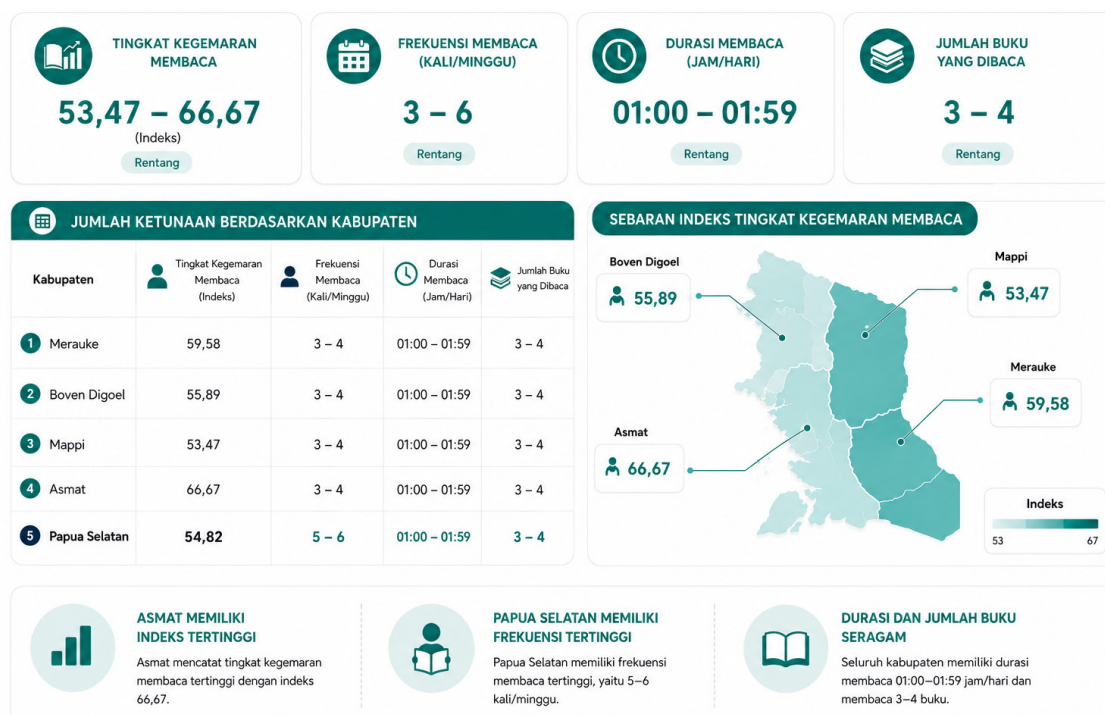
yang bersumber dari skema desentralisasi umum (simetris) dan program yang didanai melalui skema Otsus (asimetris). Hal ini dapat dilihat dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kondisi ini menyebabkan pelacakan penggunaan anggaran, pengukuran kinerja, dan evaluasi program Otsus menjadi kurang optimal.

Tabel 2.
Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun
Bidang Perpustakaan Penanggungjawab Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Setda PPS

IKU/SUB IKU	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Capaian Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya literasi masyarakat melalui pembangunan dan pengelolaan perpustakaan, penyediaan bahan bacaan, serta penguatan kapasitas tenaga tenaga perpustakaan dan pustakawan							
Indeks Pengembangan Literasi Masyarakat (IPLH)	Nilai	Nilai IPLM Perpustnas RI (Skala 0-100)	44,2	45,7	45,8	46,1	46,7
Jumlah perpustakaan yang dibangun setiap tahun	Perpustakaan	Jumlah Kegiatan	N/A	1	1	1	1
Persentase perpustakaan daerah yang terverifikasi dan aktif memberikan layanan kepada masyarakat	%	Jumlah perpustakaan aktif + Jumlah per 4 pustakawan Terdaftar	N/A	10	12	13	15

Sumber : Renstra Setda PPS 2025-2029, Tahun 2025

Gambar 1.
Indeks Pembangunan Literasi Membaca dan Unsur Penyusun Menurut Kabupaten Tahun 2024



Sumber : BPS/PERPUSNAS Tahun 2026



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, dan Pengawasan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Perpes Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Menyusun dimensi dan indikator evaluasi kinerja penyelenggaraan Otsus

Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat bersama Bapperida dan perangkat daerah terkait perlu menyusun kerangka evaluasi kinerja penyelenggaraan Otsus. Kerangka tersebut mencakup seluruh fungsi manajemen pemerintahan, mulai dari penataan urusan pemerintahan, perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, hingga pengawasan dan evaluasi. Indikator yang disusun harus terukur, berbasis data, serta mampu menilai capaian program Otsus secara akuntabel pada setiap perangkat daerah.

2. Menyusun Peraturan Daerah tentang Sistem Evaluasi Kinerja Otsus

Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama DPRP Papua Selatan dan MRP Papua Selatan

perlu menyusun serta menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Sistem Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus. Regulasi ini akan menjadi dasar hukum pelaksanaan evaluasi Otsus secara terintegrasi, termasuk pengaturan mengenai indikator kinerja, mekanisme evaluasi, tata kelola pelaporan, serta pembagian peran dan tanggung jawab antarinstansi

3. Mengembangkan Sistem Informasi Tata Kelola Otsus

Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat, Bapperida, serta perangkat daerah terkait perlu mengembangkan Sistem Informasi Tata Kelola Otsus yang terintegrasi dengan SIPD.

Risalah Kebijakan

STRATEGI AKSELERASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI PAPUA SELATAN MENUJU TUNTAS PARIPURNA

Albert Steven Rahail

Biro Pemerintahan Provinsi Papua Selatan

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk memastikan terpenuhinya layanan dasar bagi masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SPM menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada warga negara. Berdasarkan data e-SPM Kemendagri Tahun 2025, Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) Provinsi Papua Selatan mencapai 81,99 persen dan berada pada kategori Tuntas Madya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM di Papua Selatan telah menunjukkan kemajuan, namun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai kategori Tuntas Paripurna. Jika ditinjau per bidang layanan, capaian SPM menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Bidang pendidikan dan pekerjaan umum telah mencapai 100 persen, sedangkan bidang kesehatan mencapai 92,19 persen, bidang perumahan rakyat 95 persen, dan bidang sosial 97,90 persen. Namun, bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat masih mencatat capaian yang sangat rendah, yaitu 6,87 persen. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam memastikan pemenuhan layanan dasar secara merata pada seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah. Untuk meningkatkan capaian IP SPM hingga mencapai kategori Tuntas Paripurna, Pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu mengatasi sejumlah hambatan utama, antara lain: rendahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas aparatur pengelola SPM, serta belum kuatnya integrasi indikator SPM dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan, antara lain: penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur pengelola SPM, serta integrasi indikator dan target SPM ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Strategi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan capaian SPM di Papua Selatan menuju tuntas paripurna.

Kata Kunci: akselerasi, paripurna, strategi, SPM, tuntas

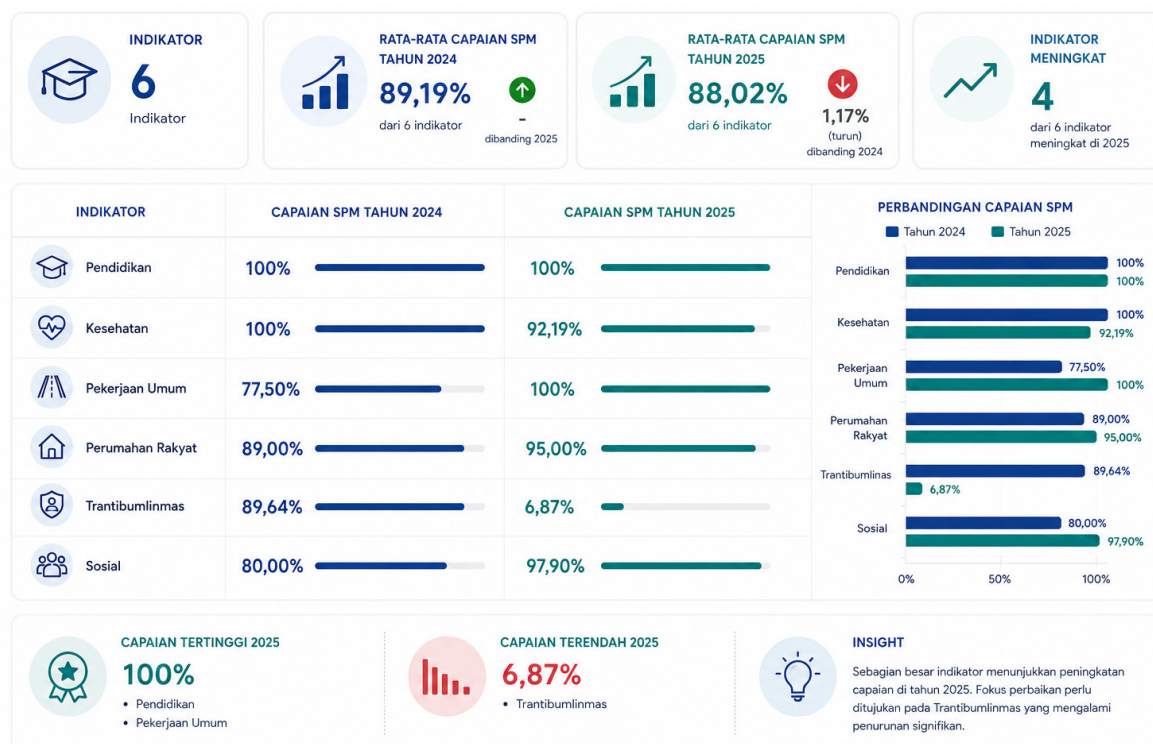


PENDAHULUAN

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) Provinsi Papua Selatan tahun 2025 mencapai 81,99 persen dan berada pada kategori Tuntas Madya. Meskipun beberapa bidang pelayanan dasar telah mencapai target maksimal, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antarsektor. Salah satu yang paling menonjol

adalah bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) yang hanya mencapai 6,87 persen (Gambar 1). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan pelayanan dasar di Papua Selatan belum merata dan masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Gambar 1.
Capaian Penerapan SPM Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2025



Sumber : e-SPM Kemendagri 2025

Rendahnya capaian bidang Trantibumlinmas pada di tahun 2025 perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, terutama karena pada tahun sebelumnya bidang ini mencatat capaian sebesar 89,64 persen. Penurunan yang signifikan itu menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan, pelaporan, maupun pemenuhan indikator layanan. Padahal, bidang Trantibumlinmas berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk penanganan gangguan ketertiban umum dan pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah.

Salah satu indikator dalam bidang Trantibumlinmas adalah adanya mekanisme pemberian ganti rugi terhadap masyarakat yang mengalami kerugian material pelaksanaan penegakkan Perda/Perkada. Oleh karena itu,

peningkatan capaian SPM pada sektor ini menjadi penting untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dan pelayanan publik dapat diberikan secara optimal.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Tuntas Paripurna mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh indikator pelayanan dasar secara optimal. Untuk mencapai kondisi tersebut, setiap perangkat daerah wajib melaksanakan seluruh tahapan SPM secara sistematis, mulai dari pendataan, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan demikian, capaian SPM tidak hanya menjadi ukuran kinerja pelayanan publik, tetapi juga indikator kualitas tata kelola pemerintahan daerah.



DESKRIPSI MASALAH

1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor

Koordinasi lintas sektor masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan SPM di Papua Selatan. Setiap perangkat daerah pengampu

SPM memiliki kendala yang berbeda-beda, mulai dari proses pendataan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan capaian. Perbedaan tingkat capaian antarbidang menunjukkan bahwa koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan SPM belum berjalan secara optimal. Rendahnya capaian pada bidang Trantibumlinmas menjadi indikasi bahwa koordinasi antarperangkat daerah lintas sektor masih perlu diperkuat.

2. Keterbatasan kapasitas aparatur pengelola SPM

Pengelolaan SPM membutuhkan aparatur yang memiliki pemahaman memadai mengenai regulasi, mekanisme pelaksanaan, dan sistem pelaporan. Namun, pengembangan kapasitas aparatur masih belum berjalan secara optimal. Pergantian pejabat atau personel yang menangani SPM, ditambah dengan adanya perubahan regulasi dan sistem pelaporan, sering kali menyebabkan keterlambatan adaptasi dan menurunkan kualitas pelaporan. Kondisi ini

berdampak pada ketepatan dan kelengkapan pelaporan capaian SPM melalui aplikasi e-SPM yang wajib dilaporkan setiap triwulan.

3. Belum optimalnya penganggaran untuk pemenuhan SPM

Keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian SPM. Dalam beberapa kasus, alokasi anggaran lebih terfokus pada bidang tertentu, sementara bidang lainnya belum mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang telah direncanakan. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan pelaksanaan program SPM tidak berjalan secara optimal dan berdampak pada rendahnya capaian di beberapa bidang layanan dasar.

Gambar 2.



Sumber : e-SPM Kemendagri 2025



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah pengampu SPM

Pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu meningkatkan koordinasi dan evaluasi secara berkala antarperangkat daerah pengampu SPM. Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat sebagai sekretariat Tim Penerapan SPM dapat memfasilitasi forum koordinasi rutin untuk membahas perkembangan capaian IP SPM, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan langkah percepatan peningkatan capaian SPM, khususnya pada bidang Trantibumlinmas.

2. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola SPM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) perlu menyelenggarakan program peningkatan kapasitas bagi aparatur yang bertanggung jawab mengelola SPM di setiap perangkat daerah. Program tersebut dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan, maupun sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri atau lembaga penyelenggara lainnya. Tujuannya adalah

untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi, mekanisme penerapan SPM, pengelolaan data, penganggaran, serta pelaporan capaian melalui aplikasi e-SPM.

3. Memprioritaskan penganggaran untuk pemenuhan SPM

Pemenuhan SPM harus menjadi prioritas dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah karena merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang harus disediakan pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu:

- a. Bapperida dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu memastikan bahwa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM memperoleh prioritas dalam alokasi belanja daerah.
- b. Bapperida dan BPKAD juga perlu melakukan asistensi terhadap usulan program dan kegiatan yang diajukan OPD pengampu SPM untuk memastikan bahwa kebutuhan pendanaan yang mendukung pencapaian target SPM dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan.

Risalah Kebijakan

OPTIMALISASI KUOTA PENERIMAAN TENAGA KERJA OAP SEKTOR PERHOTELAN DI PROVINSI PAPUA

WELTERMANS TAHULENDING

JERAT Papua

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan hotel di atas tanah adat di Papua meningkat pesat sejak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Meskipun tingkat okupansi mencapai 50 persen pada tahun 2025, kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal masih minim. Ironisnya, di tengah berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru tersebut, banyak pemuda Orang Asli Papua (OAP) yang masih menganggur. Pertumbuhan sektor perhotelan yang pesat tersebut belum dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara merata. Kondisi ini disebabkan oleh empat permasalahan utama, yaitu (1) struktur tenaga kerja yang terbelah; (2) hambatan dalam pemenuhan standar kompetensi; (3) lemahnya penegakan kebijakan afirmasi dan pengawasan; serta (4) lemahnya pengaturan perizinan yang belum mengakomodasi hak-hak masyarakat lokal secara memadai. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa alternatif kebijakan, yaitu penerapan kuota rekrutmen OAP sebesar 80:20 melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), penyediaan subsidi program magang yang didanai melalui dana Otsus, pemberian label “Hotel Ramah Papua”, serta revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, untuk mencegah manipulasi data rekrutmen tenaga kerja, pemerintah perlu melakukan audit ketenagakerjaan secara berkala setiap enam bulan yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Kata Kunci: *orang asli Papua, perhotelan, rekrutmen afirmatif*



PENDAHULUAN

Sejak adanya pemekaran wilayah melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua, pembangunan hotel di atas tanah-tanah adat meningkat pesat. Hotel-hotel baru berdiri di berbagai wilayah dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan Laporan Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Provinsi Papua tahun 2024-2025 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat penghunian kamar (TPK) hotel rata-rata mencapai 50 persen per hari, yang didorong oleh tingginya mobilitas perjalanan dinas dan kunjungan tamu dari luar daerah.

Namun, di balik pertumbuhan sektor perhotelan tersebut, masih terdapat kenyataan yang kontras. Banyak pemuda Orang Asli Papua (OAP) yang belum memperoleh kesempatan kerja yang memadai. Jika tidak disertai kebijakan yang tegas, perkembangan industri perhotelan berpotensi hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi yang belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat lokal. Dalam praktiknya, sebagian hotel masih lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar Papua, menggunakan pasokan bahan makanan dan kebutuhan operasional dari luar daerah, serta menyalurkan keuntungan usaha

ke kantor pusat di kota-kota besar. Akibatnya, masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat belum menikmati manfaat ekonomi secara

proporsional, meskipun hotel-hotel tersebut berdiri di atas tanah adat mereka.



DESKRIPSI MASALAH

1. Struktur tenaga kerja yang terbelah

Penyerapan tenaga kerja lokal masih bersifat marginal dan belum mengisi posisi inti dalam operasional hotel. Berdasarkan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Otsus Papua oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas tahun 2023–2024, partisipasi OAP pada posisi manajerial dan administratif masih berada di bawah 15 persen. Posisi strategis seperti *General Manager*, *Front Office Manager*, dan *Accounting Manager* masih didominasi tenaga kerja non-OAP.

Sebaliknya, sekitar 65-70% pekerja OAP terkonsentrasi pada pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi dan upah yang lebih rendah, seperti tenaga kebersihan (*housekeeping*), keamanan (*security*), dan pemeliharaan taman (*gardening*). Kondisi tersebut juga disoroti dalam laporan evaluasi Otsus yang menunjukkan rendahnya partisipasi OAP di sektor swasta formal. Temuan tersebut diperkuat oleh riset Universitas Cendrawasih mengenai *human capital gap* di Papua yang menunjukkan bahwa mayoritas OAP masih terserap di sektor informal atau pekerjaan berupah rendah karena keterbatasan sertifikasi kompetensi di bidang perhotelan. Gambaran serupa juga tercermin dalam data Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Papua mengenai komposisi tenaga kerja pada hotel-hotel berjejaring nasional di Jayapura, Timika, dan Sorong.

2. Hambatan standar kompetensi

Pihak manajemen hotel umumnya mensyaratkan standar pelayanan yang tinggi, termasuk penguasaan bahasa asing dan sertifikasi kompetensi yang diakui industri. Persyaratan tersebut sering kali menjadi hambatan bagi lulusan lokal. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu, tetapi juga dengan belum optimalnya keterhubungan antara kurikulum pendidikan kejuruan dan kebutuhan industri perhotelan.

Akibatnya, banyak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun perguruan tinggi lokal yang memiliki ijazah tetapi belum memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional. Data dari Direktori Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Kepariwisata menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah lulusan dan jumlah pemegang sertifikat kompetensi. Selain itu, persebaran LSP pihak ketiga masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Di Papua, sebagian besar sekolah masih menggunakan skema LSP P1 yang dikelola secara internal dan belum sepenuhnya diakui oleh hotel-hotel berbintang yang menerapkan standar internasional.

Data Direktorat SMK melalui Dapodik juga menunjukkan bahwa sejumlah SMK di wilayah DOB Papua masih berada dalam tahap pengembangan sarana dan prasarana. Meskipun memiliki jurusan perhotelan, banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas praktik sesuai standar industri. Kondisi ini turut diperkuat oleh hasil evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang menyoroti rendahnya ketersediaan laboratorium kejuruan berstandar industri di wilayah Papua.

Selain aspek teknis, hasil Tracer Study Kemendikbud menunjukkan bahwa dunia usaha dan dunia industri masih menilai kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, dan pola pikir pelayanan (*hospitality mindset*) sebagai tantangan utama lulusan di Papua. Dalam Forum Group Discussion (FGD) PHRI Cabang Jayapura dan Mimika pada November 2025, sejumlah manajer hotel juga menyampaikan bahwa lulusan lokal memiliki etos kerja yang baik, tetapi masih menghadapi kendala pada aspek *grooming* dan kemampuan bahasa Inggris operasional yang menjadi standar hotel berjejaring internasional.

3. Lemahnya penegakan aturan afirmasi dan pengawasan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi

Khusus Papua telah mengamanatkan prioritas bagi tenaga kerja OAP. Namun, implementasi kebijakan tersebut di sektor perhotelan masih belum optimal karena belum didukung instrumen pengawasan dan sanksi administratif yang memadai.

Dalam praktiknya, izin operasional hotel umumnya belum memuat klausul yang mewajibkan pemenuhan kuota tenaga kerja lokal. Akibatnya, kewajiban mempekerjakan OAP sering kali hanya dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), bukan sebagai kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi.

4. Lemahnya standar perizinan yang mengakomodasi hak lokal

Kajian Universitas Cenderawasih menunjukkan bahwa sistem perizinan usaha di Papua masih mengacu pada standar nasional yang bersifat umum dan belum memasukkan indikator afirmasi bagi OAP. Hasil kajian tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar hotel berbintang di Jayapura memperoleh izin operasional tanpa kewajiban menandatangani pakta integritas terkait rekrutmen tenaga kerja lokal.

Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur kewajiban hotel untuk memenuhi proporsi tertentu tenaga kerja OAP sebagai salah satu persyaratan penerbitan maupun perpanjangan izin usaha.

Kajian tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja OAP. Meskipun investasi sektor perhotelan terus meningkat, tingkat pengangguran terbuka di kalangan pemuda OAP lulusan SMK dan diploma di wilayah perkotaan masih berada pada kisaran 10–12 persen. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan perusahaan merekrut tenaga kerja yang telah siap pakai dari luar Papua untuk menghindari biaya pelatihan.

Di sisi lain, jumlah pengawas ketenagakerjaan di Tanah Papua masih sangat terbatas dibandingkan jumlah perusahaan yang harus diawasi. Akibatnya, audit terhadap pemenuhan kuota tenaga kerja OAP jarang dilakukan secara berkala. Kondisi ini turut berkontribusi pada rendahnya penyerapan OAP di sektor formal non-pemerintah, termasuk sektor perhotelan dan jasa.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 38: Menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus mengutamakan OAP.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Pasal 21 dan Pasal 22: Memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi

untuk mengatur perlindungan tenaga kerja lokal melalui Perda Khusus (Perdasus).

3. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) 2022-2041: Menempatkan peningkatan kompetensi OAP sebagai sasaran utama dalam pilar “Papua Sejahtera”.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dalam kerangka kewenangan khusus yang diberikan melalui Otsus Papua dan tanpa mengabaikan ketentuan ketenagakerjaan nasional, beberapa rekomendasi kebijakan afirmatif yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban kuota rekrutmen OAP berbasis Perdasus

Pemerintah Provinsi Papua perlu menerbitkan Peraturan Daerah Khusus yang mewajibkan setiap hotel menerapkan kuota rekrutmen tenaga kerja OAP dengan komposisi minimal 80:20 atau menetapkan indikator afirmasi OAP yang setara dalam proses perizinan dan operasional usaha.

2. Skema subsidi magang melalui dana Otsus

Pemerintah Provinsi Papua dapat menggunakan dana Otsus untuk mendukung program magang dan pelatihan kerja OAP di sektor perhotelan. Skema ini bertujuan mengurangi beban biaya pelatihan yang ditanggung perusahaan sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

3. Labeling “Hotel Ramah Papua”

Pemerintah Provinsi Papua dapat memberikan sertifikasi atau penghargaan kepada hotel yang melampaui target rekrutmen OAP. Hotel yang memperoleh label dapat diprioritaskan sebagai lokasi kegiatan pemerintah yang didanai APBD maupun dana Otsus.

4. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)

Pemerintah perlu membangun kemitraan antara industri perhotelan dan BLK agar kurikulum

pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dengan demikian, lulusan OAP memiliki kompetensi yang relevan dan lebih mudah terserap ke dunia kerja.

5. Audit ketenagakerjaan secara berkala

Pemerintah Provinsi Papua perlu melakukan audit ketenagakerjaan setiap enam bulan melalui Dinas Tenaga Kerja bersama Majelis Rakyat Papua (MRP). Audit ini bertujuan memastikan data rekrutmen tenaga kerja OAP valid dan tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif. Selain itu, pengawasan perlu difokuskan tidak hanya pada jumlah tenaga kerja yang direkrut, tetapi juga pada kesempatan pengembangan karier agar OAP dapat mengisi posisi strategis dalam industri perhotelan.

Risalah Kebijakan

MENDORONG RISET DAN INOVASI UNTUK KESEJAHTERAAN PAPUA

Rebeca Mansnandifu
Bappeda Provinsi Papua

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inovasi daerah dan daya saing Papua menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan. Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) turun dari 42,43 (2022) menjadi 27,16 (2024), sementara daya saing pada tahun 2025 sebesar 3,19, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 3,50. Hal ini mencerminkan lemahnya kapasitas inovasi, kualitas SDM, dan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, potensi besar Papua berupa biodiversitas dan kekayaan budaya, belum dimanfaatkan secara optimal akibat minimnya riset berbasis lokal. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur riset, rendahnya kapasitas SDM, lemahnya kolaborasi multipihak, kurangnya integrasi kearifan lokal, serta pendanaan riset yang tidak berkelanjutan. Untuk menjawab masalah tersebut, diperlukan strategi komprehensif yaitu penguatan SDM melalui pendidikan dan beasiswa, pembangunan infrastruktur riset, peningkatan kolaborasi lintas sektor, integrasi pengetahuan lokal dengan teknologi modern, serta skema pendanaan jangka panjang. Pendekatan ini penting untuk mendorong inovasi yang inklusif, meningkatkan daya saing daerah, dan memastikan pembangunan Papua yang berkelanjutan serta berakar pada identitas lokal.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Kesejahteraan Masyarakat Papua, Riset dan Inovasi



PENDAHULUAN

Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Papua menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2022, skor IID Papua mencapai 42,43 dengan predikat inovatif. Namun, nilai tersebut turun menjadi 24,94 pada tahun 2023 dan hanya meningkat sedikit menjadi 27,16 pada tahun 2024, sehingga masih berada pada kategori kurang inovatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas inovasi pemerintah daerah masih perlu diperkuat.

Di sisi lain, skor daya saing daerah Papua pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,19, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 3,50. Data ini mengindikasikan bahwa Papua masih tertinggal dibandingkan daerah lain di

Indonesia dalam aspek daya saing, riset, dan inovasi.

Padahal, Papua memiliki keunggulan komparatif berupa kekayaan sumber daya alam dan budaya. Namun, tanpa dukungan riset yang memadai, potensi tersebut sulit dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, riset berbasis kearifan lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan identitas budaya.

Berbagai indikator sosial dan ekonomi juga menunjukkan masih besarnya tantangan

pembangunan di Papua. Prevalensi stunting masih berada pada angka 26,40 persen dengan target penurunan menjadi 22,60 persen. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun baru mencapai 7,60 tahun, sementara target yang ingin dicapai berada pada kisaran 7,98 hingga 8,03 tahun. Selain itu, usia harapan hidup tercatat sebesar 69,20 dengan target peningkatan menjadi 70,54 tahun.

Kondisi tersebut semakin memperkuat urgensi penguatan riset dan inovasi sebagai landasan penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

DATA KUANTITATIF PEMBANGUNAN PAPUA

Potret Daya Saing Daerah, Inovasi, dan Indikator Sosial-Ekonomi



1 DAYA SAING DAERAH



Skor Papua 2025

3,19



Rata-rata Nasional

3,50

Papua tertinggal dalam indikator **daya saing**, yang mencakup kualitas SDM, infrastruktur, dan kapasitas ekonomi.

2 TABEL I. INDEKS INOVASI DAERAH (IID)



Tahun	Skor IID Papua	Predikat
2022	42,43	Inovatif
2023	24,94	Kurang Inovatif
2024	27,16	Kurang Inovatif

 Sumber: BSKDN, 2025

→ Tren: Penurunan tajam menunjukkan lemahnya kapasitas inovasi pemerintah daerah.

3 INDIKATOR SOSIAL-EKONOMI (BASELINE 2025 – TARGET 2029)



Usia harapan hidup (tahun)

BASELINE 2025

69,20



TARGET 2029

70,54



Prevalensi *stunting* balita (%)

BASELINE 2025

26,40%



TARGET 2029

22,60%



Rata-rata lama sekolah (usia >15 tahun)

BASELINE 2025

7,60 tahun



TARGET 2029

7,98–8,03 tahun

Penurunan skor ini menunjukkan perlunya regulasi gubernur yang secara khusus mengatur pengembangan riset dan inovasi daerah. Dengan adanya pedoman yang jelas, setiap perangkat daerah dapat memahami, melaporkan, dan mengembangkan program inovasi secara konsisten dan terukur. Dukungan kebijakan, kolaborasi multipihak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia diharapkan dapat menjadikan riset dan inovasi sebagai salah satu motor penggerak kesejahteraan Papua.

Di sisi lain, pengembangan riset dan inovasi di Papua masih menghadapi berbagai kendala,

antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum berkelanjutannya dukungan pendanaan. Padahal, riset yang kuat dapat menghasilkan solusi berbasis bukti, sementara inovasi yang berakar pada kearifan lokal mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih relevan. Oleh karena itu, penguatan riset dan inovasi tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi juga untuk memperkuat kontribusi Papua dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.



DESKRIPSI MASALAH

1. Infrastruktur riset yang lemah

Keterbatasan investasi pemerintah maupun swasta dalam pembangunan fasilitas riset menyebabkan kegiatan penelitian belum dapat dilakukan secara optimal. Akibatnya, inovasi lokal berkembang secara terbatas dan berbagai potensi Papua belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

- Papua Democratic Institute (2024) melalui laporan riset agroekologi dan advokasi kebijakan berbasis bukti menyoroti keterbatasan infrastruktur riset lokal serta dominasi pendekatan eksternal dalam pengembangan pengetahuan.
- Data BPS Papua (2025) menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dan infrastruktur pendukung riset masih menjadi tantangan yang memengaruhi daya saing daerah.

2. Kapasitas SDM yang rendah

Terbatasnya program pengembangan kompetensi di bidang riset dan teknologi menyebabkan masyarakat Papua masih bergantung pada tenaga ahli dari luar daerah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses penelitian dan menyebabkan hasil riset belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan serta konteks Papua.

- Data BPS Papua (2025) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) baru mencapai 10,01 tahun dan masih berada di bawah target nasional.
- Laporan UNESCO dan Kemendikbudristek (2023–2025) menegaskan pentingnya pendekatan pendidikan yang

berbasis budaya dan bahasa lokal agar riset dan kebijakan lebih relevan dengan kondisi masyarakat Papua.

3. Kolaborasi multipihak yang terbatas

Koordinasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat masih belum berjalan optimal. Akibatnya, kegiatan riset dan inovasi cenderung berjalan secara parsial dan belum menghasilkan solusi yang terintegrasi sesuai kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya Papua.

- Papua Democratic Institute (2024) mencatat masih lemahnya koordinasi antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah dan akademisi dalam pengembangan riset dan advokasi kebijakan.
- Studi Universitas Sriwijaya (2025) juga menunjukkan bahwa tantangan integrasi sosial masih menjadi hambatan dalam membangun kolaborasi antarpemangku kepentingan.

4. Riset belum berbasis kearifan lokal

Sebagian besar riset masih mengikuti agenda nasional atau global dan belum sepenuhnya mengakomodasi pengetahuan tradisional masyarakat Papua. Akibatnya, berbagai rekomendasi dan solusi yang dihasilkan sering kali kurang relevan, sulit diterapkan, dan tidak berkelanjutan.

- Mathias Yali (2024) menekankan pentingnya integrasi pengetahuan tradisional dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan di Papua.

- Papua Democratic Institute (2024) menunjukkan bahwa pendekatan agroekologi berbasis masyarakat adat memiliki relevansi yang tinggi dalam mendukung ketahanan pangan dan strategi resiliensi.

5. Pendanaan riset yang belum berkelanjutan

Pendanaan riset masih bersifat jangka pendek dan bergantung pada proyek atau program tertentu. Kondisi ini menghambat keberlanjutan kegiatan penelitian dan inovasi, serta menyebabkan

banyak inisiatif yang tidak dapat berkembang secara optimal.

- Papua Democratic Institute (2024) menyoroti tingginya ketergantungan lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil pada pendanaan jangka pendek.
- Data BPS Papua (2025) menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan yang mengindikasikan perlunya investasi riset yang lebih berkelanjutan.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

Beberapa regulasi yang relevan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
5. Peraturan Gubernur Papua 73 Tahun 2025 tentang Inovasi Daerah



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Penguatan Kapasitas SDM Papua

Pemerintah Provinsi Papua perlu memperluas program pendidikan dan pelatihan berbasis riset untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal. Selain itu, perlu disediakan beasiswa dan dukungan akademik bagi generasi muda Papua agar mampu berperan dalam pengembangan riset dan inovasi daerah.

- Inisiator: Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan dan perguruan tinggi.
- Pelaksana: Sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, serta mitra pemerintah dan swasta.
- Program: Pelatihan berbasis riset, beasiswa, dan dukungan akademik bagi generasi muda Papua.

2. Pembangunan infrastruktur riset

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur pendukung riset melalui pembangunan pusat riset, laboratorium, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan jaringan informasi di wilayah strategis Papua.

- Inisiator: Pemerintah daerah bersama Bappeda dan BRIN.

- Pelaksana: Perguruan tinggi, lembaga riset lokal, dan sektor swasta.
- Program: Pendirian pusat riset dan laboratorium serta penguatan akses teknologi dan informasi.

3. Penguatan kolaborasi multipihak

Pemerintah Provinsi Papua perlu mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat melalui pembentukan forum riset dan inovasi Papua sebagai wadah koordinasi bersama.

- Inisiator: Pemerintah Provinsi Papua melalui regulasi gubernur.
- Pelaksana: Forum riset dan inovasi Papua yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- Program: Penguatan kolaborasi lintas sektor dan pembentukan forum koordinasi riset dan inovasi.

4. Integrasi kearifan lokal dan teknologi tepat guna

Pengembangan riset dan inovasi perlu mengintegrasikan pengetahuan tradisional

masyarakat adat dengan teknologi modern untuk menghasilkan solusi yang relevan, aplikatif, dan berkelanjutan.

- Inisiator: Pemerintah Provinsi Papua melalui regulasi gubernur.
- Pelaksana: Akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat.
- Program: Pengembangan inovasi berbasis kearifan lokal dan teknologi tepat guna.

skema pendanaan riset jangka panjang serta mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung inovasi berbasis potensi lokal Papua.

- Inisiator: Pemerintah pusat dan daerah melalui alokasi APBN dan APBD.
- Pelaksana: Perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, lembaga riset, dan mitra pembangunan.
- Program: Skema pendanaan riset berkelanjutan dan dukungan terhadap inovasi berbasis lokal.

5. Pendanaan riset yang berkelanjutan

Pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan

Gambar 1.

MATRIKS KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI PAPUA

 Rekomendasi	 Inisiator	 Implementator	 Indikator Keberhasilan
 Penguatan Kapasitas SDM Papua	 Pemerintah Provinsi Papua (Dinas Pendidikan, Bappeda)	 Sekolah, universitas lokal, lembaga pelatihan, mitra swasta	 • Peningkatan rata-rata lama sekolah (≥8 tahun) • Jumlah penerima beasiswa • Peningkatan publikasi riset lokal
 Pembangunan Infrastruktur Riset	 Pemerintah daerah bersama BRIN & Bappeda	 Perguruan tinggi, lembaga riset lokal, dukungan swasta	 • Jumlah pusat riset/laboratorium baru • Peningkatan akses internet riset • Peningkatan skor IID
 Kolaborasi Multi-Pihak	 Pemerintah provinsi melalui regulasi gubernur	 Forum riset & inovasi Papua (akademisi, swasta, CSO, masyarakat adat)	 • Terbentuknya forum resmi • Jumlah proyek riset kolaboratif • Keterlibatan masyarakat adat dalam riset
 Integrasi Kearifan Lokal dan Teknologi Tepat Guna	 Perguruan tinggi & lembaga adat	 Peneliti lokal, masyarakat adat, mitra teknologi	 • Jumlah produk inovasi berbasis kearifan lokal • Tingkat adopsi teknologi tepat guna • Kepuasan masyarakat
 Pendanaan Berkelanjutan	 Pemerintah pusat & daerah (APBN/APBD)	 SKPD terkait, perguruan tinggi, mitra swasta/donor	 • Skema pendanaan riset jangka panjang berjalan • Peningkatan jumlah riset berkelanjutan • Stabilitas anggaran inovasi

Risalah Kebijakan

PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG UNTUK PERCEPATAN IPM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF GENDER DI PROVINSI PAPUA SELATAN

Irene Koernia Arifajar
SKALA Papua

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Papua Selatan masih menghadapi tantangan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengurangan ketimpangan gender. Data BPS menunjukkan kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, terutama pada pendidikan, ekonomi, dan standar hidup layak, yang berkontribusi pada tingginya kemiskinan struktural. Permasalahan utama meliputi keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya, belum terintegrasinya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran (RPJMD dan RKPD), lemahnya koordinasi kelembagaan, belum optimalnya penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG), serta keterbatasan data terpilah dan kapasitas aparatur. Untuk itu, diperlukan penguatan integrasi PUG dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas teknis OPD, optimalisasi penggunaan data terpilah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta komitmen fiskal yang mendukung implementasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Kata Kunci: Indeks Ketimpangan Gender, Pengarusutamaan Gender, Pokja PUG, PUG

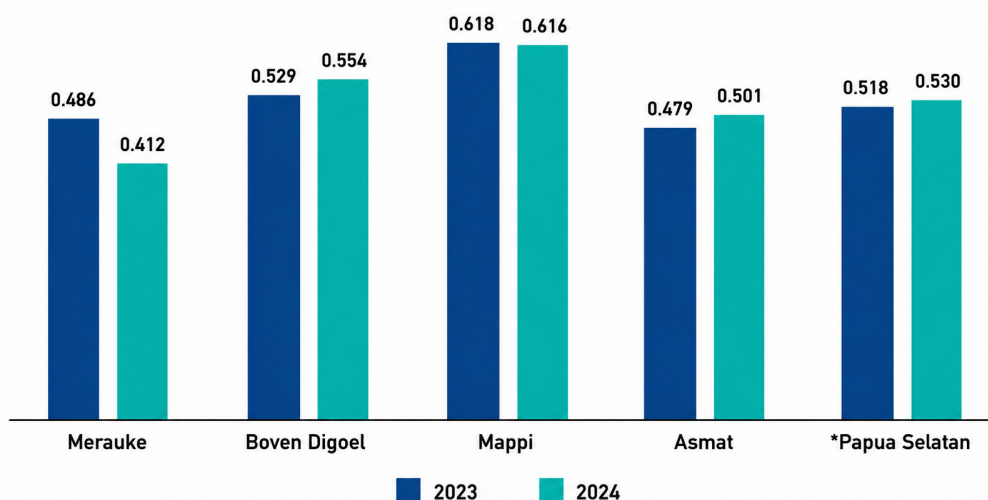


PENDAHULUAN

Ketimpangan gender masih menjadi tantangan penting dalam pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Kondisi ini tercermin dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Papua Selatan tahun 2024 yang mencapai 0,530 dan masuk ke dalam kategori ketimpangan tinggi. Meskipun angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun

2023 sebesar 0,536, capaian tersebut tetap mengindikasikan masih lebarnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan, terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta pemberdayaan dan penguatan ekonomi (Grafik 1).

Grafik 1.
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2023-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Papua, 2025

Pada dimensi kesehatan, ketimpangan gender di Papua Selatan masih terlihat dari terbatasnya akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, tingginya angka stunting, serta berbagai persoalan kesehatan reproduksi. Kondisi ini antara lain diukur melalui dua indikator, yaitu persentase perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan (MTF) dan persentase perempuan yang melahirkan pertama kali sebelum usia 20 tahun (MHPK20).

Pada tahun 2024, nilai MTF tercatat sebesar 19,6 persen, yang menunjukkan bahwa hampir satu dari lima perempuan di Papua Selatan masih melahirkan di luar fasilitas kesehatan. Sementara itu, MHPK20 mencapai 34,7 persen, yang berarti lebih dari sepertiga perempuan melahirkan anak pertama pada usia di bawah 20 tahun. Temuan ini mengindikasikan masih tingginya risiko kesehatan bagi ibu dan bayi, terutama terkait akses terhadap layanan persalinan yang aman serta tingginya angka kehamilan pada usia muda.

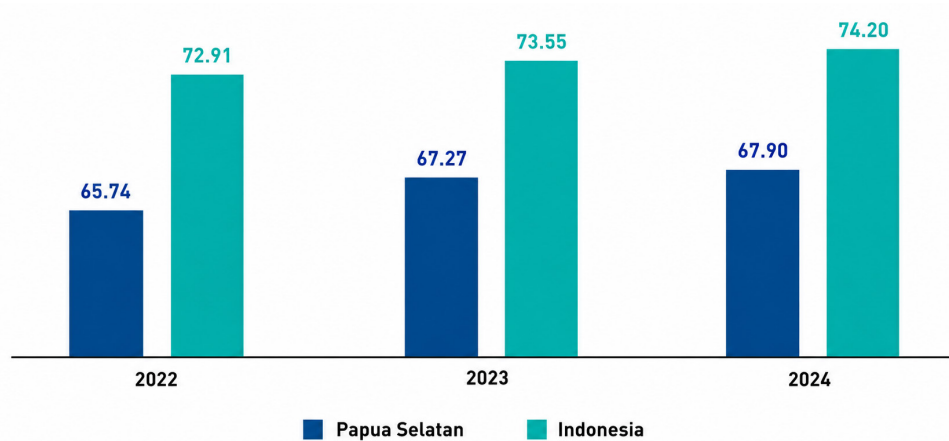
Pada dimensi pemberdayaan, ketimpangan gender diukur melalui keterwakilan di

parlemen dan tingkat pendidikan. Pada tahun 2024, keterwakilan perempuan di parlemen baru mencapai 11,43 persen, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 88,57 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik masih terbatas.

Dari sisi pendidikan, sebanyak 51,53 persen laki-laki berusia 25 tahun ke atas telah menamatkan pendidikan minimal SMA, sedangkan pada perempuan angkanya mencapai 41,40 persen. Meskipun perempuan masih tertinggal, selisih capaian antara laki-laki dan perempuan relatif lebih kecil dibandingkan kesenjangan yang terjadi pada indikator keterwakilan politik.

Sementara itu, pada dimensi pasar tenaga kerja, ketimpangan gender diukur melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2024, TPAK laki-laki tercatat sebesar 82,39 persen, sedangkan TPAK perempuan 59,70 persen. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar kerja masih lebih rendah dibandingkan laki-laki di Papua Selatan.

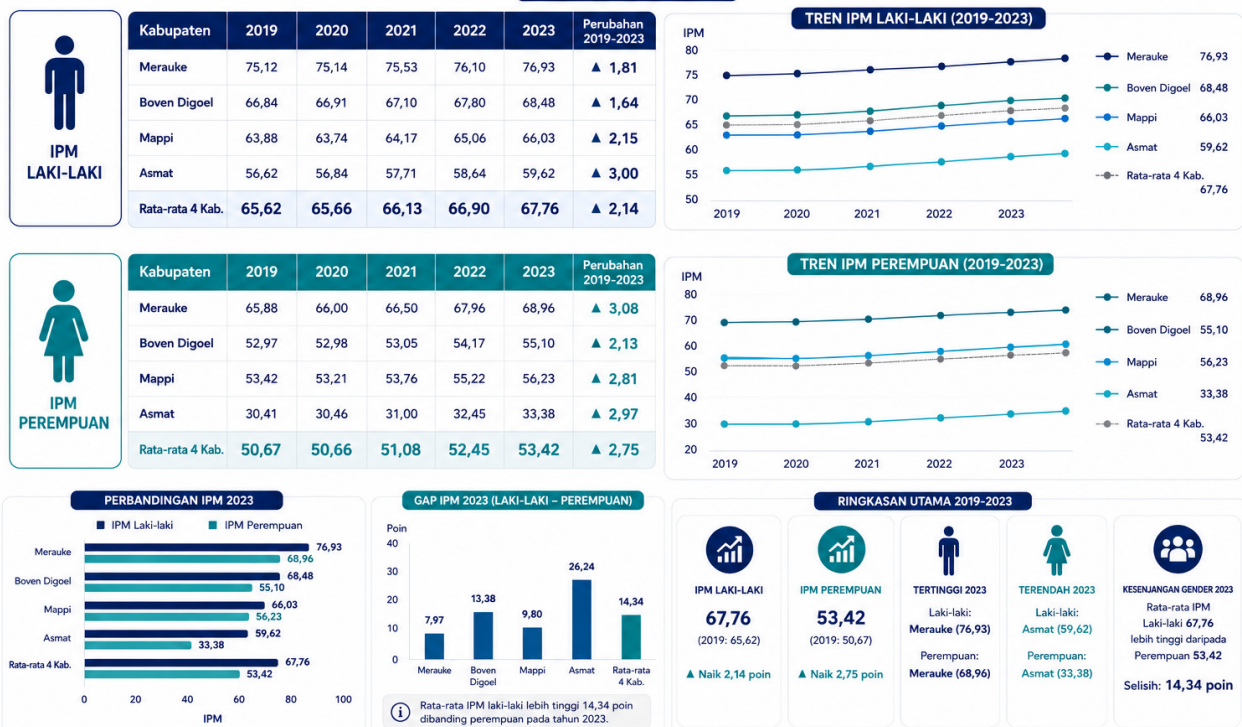
Grafik 2.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Selatan Tahun 2023-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2019-2023



(*) Angka Provinsi Papua Selatan merupakan hasil proxy yang diperoleh berdasarkan rata-rata capaian IPM seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

Sumber: Badan Pusat Statistik (2010-2024), Data Diolah

Ketimpangan gender yang tercermin dalam Indeks Ketimpangan Gender (IKG) membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, sehingga menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta memperlambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara

keseluruhan. Berdasarkan data BPS, IPM Provinsi Papua Selatan tahun 2024 masih berada di bawah rata-rata nasional. Selain itu, terdapat kesenjangan IPM yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan, dengan selisih lebih dari 14 poin pada tahun 2023. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perempuan masih tertinggal dalam akses

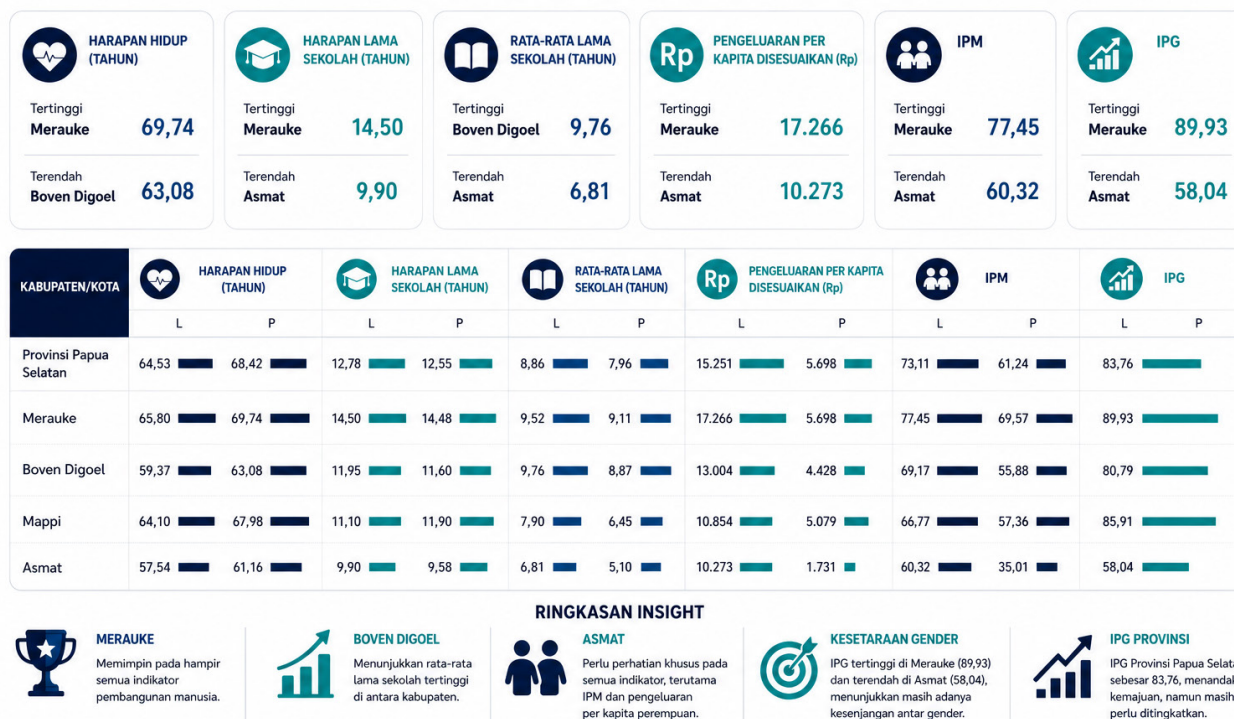
pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, terutama di Kabupaten Asmat dan Boven Digoel (lihat gambar di bawah). Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor struktural yang menghambat percepatan peningkatan IPM di Papua Selatan.

Jika ditelaah melalui IPG, ketimpangan tersebut semakin terlihat pada komponen pendidikan. Meskipun Harapan Lama Sekolah (HLS) antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, kesenjangan masih tampak pada

indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Di tingkat Provinsi Papua Selatan, RLS laki-laki tercatat sebesar 8,86 tahun, sedangkan RLS perempuan hanya 7,96 tahun. Kesenjangan terbesar terlihat di Kabupaten Asmat. Data ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan yang lebih besar dalam menyelesaikan pendidikan formal. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada kualitas pekerjaan, produktivitas, serta peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik di masa depan.

Gambar 2.

CAPAIAN IPG DI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA SELATAN



(*) Angka Provinsi Papua Selatan merupakan hasil proxy yang diperoleh berdasarkan rata-rata dari capaian IPG seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Ketimpangan juga terlihat pada aspek ekonomi, khususnya pengeluaran per kapita. Data IPG menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan di seluruh wilayah Papua Selatan. Di tingkat provinsi, pengeluaran per kapita laki-laki tercatat sebesar Rp15.251, sedangkan perempuan hanya Rp5.698. Kesenjangan paling mencolok terjadi di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat. Di Kabupaten Boven

Digoel, pengeluaran per kapita laki-laki mencapai Rp13.004, sedangkan perempuan hanya Rp4.428. Di Kabupaten Asmat, pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp10.273, sedangkan perempuan hanya Rp1.731. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa perempuan masih berada pada posisi yang lebih rentan secara ekonomi, baik dalam akses terhadap sumber penghasilan maupun dalam kemampuan memenuhi standar hidup yang layak.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Abaidoo (2021)¹ yang menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dengan demikian, ketimpangan gender dalam aspek pendidikan, kesehatan,

dan pendapatan berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi penguatan kelembagaan dan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah.



DESKRIPSI MASALAH

Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender melalui RPJMD 2025–2029 serta penetapan PUG sebagai isu strategis daerah. Komitmen tersebut diperkuat melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 400.2/125/2025 tentang Pembentukan Pokja PUG sebagai wadah koordinasi lintas perangkat daerah. Namun demikian, implementasi PUG masih menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.

1. Lemahnya penegakan dan operasionalisasi regulasi PUG

Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menetapkan SK Gubernur Nomor 400.2/125/2025 tentang pembentukan Pokja PUG sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan gender. Namun, regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan kelembagaan yang bersifat operasional. Akibatnya, implementasi PUG belum berjalan optimal dan belum mampu mendorong perbaikan tata kelola pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

2. PUG belum terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan dan penganggaran

Strategi PUG belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Kondisi ini menyebabkan belum terbentuknya strategi lintas sektor yang terkoordinasi untuk menurunkan ketimpangan gender.

3. Koordinasi antarperangkat daerah belum optimal

Mekanisme koordinasi antarperangkat daerah

dalam pelaksanaan PUG belum berjalan secara rutin dan masih cenderung bersifat administratif. Koordinasi yang dipimpin oleh perangkat daerah pengampu PUG perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan, menyelesaikan permasalahan kelembagaan, serta memastikan Pokja PUG memiliki rencana kerja tahunan yang selaras dengan RPJMD dan RKPD.

4. Anggaran Responsif Gender belum terintegrasi secara optimal

Anggaran Responsif Gender (ARG) menjadi instrumen yang terintegrasi dalam siklus perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah. Kondisi ini berkaitan dengan masih terbatasnya kapasitas teknis anggota Pokja PUG, terutama dalam memahami dan menerapkan instrumen analisis gender seperti Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan analisis gender sektoral.

Selain itu, ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyusunan kebijakan. Padahal data IPM, IPG, dan IKG menunjukkan adanya kesenjangan gender yang cukup signifikan di Papua Selatan.

5. Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran, termasuk dampak menurunnya Transfer ke Daerah (TKD), berpotensi menghambat penguatan kelembagaan serta pelaksanaan program-program responsif gender.

Secara keseluruhan, tantangan utama Papua Selatan tidak hanya terletak pada ketersediaan kebijakan formal, tetapi juga pada kapasitas institusional untuk menerjemahkan

¹ Penelitian Anthony Abaidoo (2021) berjudul *"The nexus between education and poverty reduction in Ghana from 2013 to 2017"*

kebijakan tersebut ke dalam mekanisme kerja, perencanaan, penganggaran, dan koordinasi lintas sektor yang efektif. Tanpa penguatan pada aspek kelembagaan dan tata kelola, PUG berisiko

hanya menjadi komitmen administratif dan belum menjadi pendekatan pembangunan yang efektif dalam menurunkan ketimpangan gender.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
3. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
4. RPJMD 2025-2029 Provinsi Papua Selatan
5. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Selatan No. 400.2/125/2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Papua Selatan



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan, meliputi:

1. **Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Peraturan Daerah tentang Kesetaraan Gender** sebagai landasan kebijakan dan instrumen operasional untuk memastikan upaya pengurangan ketimpangan gender berjalan lebih terarah, terkoordinasi, serta terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Kebijakan ini perlu memuat prioritas intervensi pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial berbasis data terpilah serta tingkat kesenjangan gender di setiap wilayah.
2. **Memperkuat kapasitas dan koordinasi pelaksanaan PUG** melalui pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara berkala. Materi PUG perlu menjadi bagian dari kurikulum wajib pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan
3. **Membentuk Forum Data Gender sebagai wadah koordinasi dan komunikasi** antar wali data untuk mendorong ketersediaan data terpilah di setiap perangkat daerah. Forum ini diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan gender dan inklusif.
4. **Mengembangkan skema insentif bagi perangkat dan perencana daerah** yang berhasil mengintegrasikan perspektif gender secara konsisten dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Insentif ini penting untuk meningkatkan komitmen, kepatuhan, serta percepatan pelembagaan pembangunan responsif gender.
5. **Menerbitkan Surat Edaran Gubernur yang mengatur tentang kewajiban penyusunan GAB** pada tahap perencanaan dan penganggaran sebagai penyempurnaan instrumen analisis gender yang selama ini menggunakan GAP dan GBS.

Risalah Kebijakan

AKSELERASI PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM KERANGKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI PAPUA SELATAN

Dr. DEWI NATALIA MARPAUNG, S.Pd., M.Pd
Universitas Musamus

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendidikan inklusif memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang adil dan setara, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dan kelompok rentan. Pelaksanaan pendidikan inklusif di Papua Selatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum adanya kurikulum berbasis kearifan lokal, minimnya integrasi pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) dalam mata pelajaran, dan kurangnya tenaga pendidik yang terlatih. Selain itu, kebijakan pendidikan yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang sebenarnya sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Papua. Terdapat empat rekomendasi strategis untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu (1) menerbitkan Perdasus tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal; (2) memperkuat kurikulum, pembelajaran dan bahan ajar berbasis kontekstual; (3) meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan etnopedagogi kompetensi kultural, dan (4) menyediakan infrastruktur dan layanan yang adaptif. Rekomendasi ini ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan bagi seluruh anak Papua Selatan sesuai amanat konstitusi dan otonomi Khusus.

Kata Kunci: Kearifan lokal, Kebijakan pendidikan, , Papua Selatan, Pendidikan inklusi



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Amanat ini diperkuat melalui berbagai kebijakan turunan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin pendidikan tanpa diskriminasi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks global, komitmen ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) keempat, yaitu

menjamin pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

Provinsi Papua Selatan, sebagai daerah otonomi baru hasil pemekaran memiliki tantangan dan peluang tersendiri dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Tantangan tersebut antara lain kondisi geografis yang didominasi wilayah pedalaman dan terpencil, keterbatasan infrastruktur, serta keragaman budaya masyarakat adat, seperti suku Malind, Asmat, Mappi, dan lainnya. Kondisi ini menuntut pendekatan pendidikan yang kontekstual dan adaptif terhadap keberagaman budaya peserta didik.

Capaian pendidikan di Papua Selatan masih menunjukkan ketertinggalan yang cukup signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua tahun 2024 menunjukkan bahwa penduduk Papua Selatan masih didominasi oleh lulusan pendidikan tingkat menengah, dengan persentase tamatan SMA/ sederajat sebesar 30,74 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi hanya mencapai 10,85 persen. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun juga baru mencapai 8,99 tahun, atau setara dengan kelas IX SMP. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun (BPS Provinsi Papua, 2024).

Berbagai kebijakan pendidikan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan

tersebut. Oleh karena itu, akselerasi pendidikan berbasis kearifan lokal dalam kerangka kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua menjadi semakin penting untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Padahal, status Otsus sudah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang sistem pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Integrasi kearifan lokal dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik sekaligus memperkaya pengalaman belajar mereka. Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang mampu mengakselerasi pendidikan inklusif dengan berpijak pada potensi dan kearifan lokal yang dimiliki Papua Selatan.



DESKRIPSI MASALAH

1. Minimnya representasi budaya lokal dalam pembelajaran

Minimnya representasi budaya lokal dalam pembelajaran menjadi salah satu isu penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Papua Selatan. Nilai-nilai tradisional, bahasa daerah, dan kearifan lokal belum terintegrasi secara optimal ke dalam kurikulum formal. Akibatnya, proses pembelajaran sering kali terasa kurang kontekstual bagi peserta didik. Terdapat sekitar 50-60 persen siswa yang menilai kurikulum saat ini kurang menarik dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka (Papua Selatan. go.id; 2026).¹

2. Kurikulum muatan lokal belum terintegrasi secara sistematis

Kurikulum nasional masih cenderung bersifat seragam dan belum sepenuhnya mengakomodasi kearifan lokal Papua. Padahal, proses pembelajaran akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan pengalaman dan budaya peserta didik. Kontekstualisasi nilai-nilai nasional

dengan kearifan lokal, seperti yang dilakukan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar Papua, terbukti mampu meningkatkan kedekatan siswa dengan materi pembelajaran sekaligus meningkatkan rasa percaya diri mereka. (Nadia Anike Putri; 2025).

3. Kuantitas dan kualitas guru belum memadai

Guru merupakan aktor kunci dalam transformasi pendidikan, terutama dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis kearifan lokal yang inklusif secara kultural. Namun, realita di Papua menunjukkan bahwa kapasitas guru dan tenaga kependidikan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan multidimensional. (Pemerintah Kabupaten Boven Digoel; 2025)² Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jumlah guru, tetapi juga menyangkut kualitas, kompetensi kultural, dan distribusi guru yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati;
4. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Selatan;
5. Peraturan Bupati Merauke Nomor 12 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Merauke.

¹ <https://papuaselatan.go.id/berita/pemprov-papua-selatan-dorong-upaya-penyelesaian-masalah-pendidikan#:~:text=Selasa%2C3%20Maret%202026.%20Merauke%20%2D%20Pemerintah%20Provinsi,mewakili%20Gubernur%20Apolo%20Safanpo%20membuka%20konsolidasi%20daerah.>

² Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. (2025). *Menuju Sekolah Ramah Disabilitas, Boven Digoel Perkuat Komitmen Pendidikan Inklusif*



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mengakselerasi pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal di Papua Selatan, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif sebagai berikut:

1. Penyusunan regulasi pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan perlu merumuskan dan mengusulkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal. Peraturan ini harus mengakui keberagaman, termasuk disabilitas, gender, dan budaya, sebagai kekayaan, serta mewajibkan keterlibatan masyarakat adat dalam perumusan kebijakan pendidikan di setiap tingkatan.

2. Penguatan kurikulum, pembelajaran dan bahan ajar kontekstual

Proses pembelajaran di Papua Selatan perlu dirancang agar lebih kontekstual dan partisipatif melalui pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya, pembelajaran sains melalui pendekatan etnosains, matematika melalui etnomatematika, IPS melalui cerita rakyat serta sistem kekerabatan masyarakat adat.

Pengembangan bahan ajar kontekstual perlu dilakukan secara sistematis dengan melibatkan guru, masyarakat adat, dan akademisi. Pemerintah juga perlu memetakan, mendokumentasikan, dan memvalidasi kearifan lokal sebagai sumber belajar resmi. Selain itu, perlu dibentuk tim kodifikasi yang terdiri dari akademisi, tetua adat, dan praktisi pendidikan dengan dukungan pendanaan dari dana Otsus. Upaya ini diharapkan menghasilkan ensiklopedia kearifan lokal Papua serta berbagai buku, modul, dan alat peraga yang sesuai dengan kondisi geografis dan sosial budaya setempat.

3. Penguatan kapasitas guru

Penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan transformasi pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal. Guru sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di ruang kelas perlu didukung melalui pelatihan pembelajaran berbasis etnopedagogi dan konteks lokal Papua, pelatihan literasi kontekstual, afirmasi rekrutmen dan insentif bagi guru Orang Asli Papua (OAP) dari Komunasi Adat, pengakuan tetua adat sebagai guru tamu, serta pengembangan skema kemitraan formal antara sekolah dan komunitas adat yang diatur melalui Peraturan Bupati.

4. Penguatan kebijakan muatan lokal berbasis P5

Kebijakan kurikulum muatan lokal di Papua Selatan perlu difokuskan pada implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang berbasis kearifan lokal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan perlu mendorong integrasi seni budaya, bahasa daerah, keterampilan tradisional seperti noken dan ukiran, serta potensi ekologis daerah ke dalam pembelajaran Kurikulum Merdeka untuk membentuk karakter peserta didik yang berakar pada budaya lokal.³ (papuaselatan.go.id, 2024)

5. Penyediaan infrastruktur dan layanan pendukung yang adaptif

Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan dan audit aksesibilitas terhadap seluruh sekolah di Papua Selatan, dengan target prioritas pada sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal. Selain itu, diperlukan alokasi anggaran khusus dari APBD dan dana Otsus untuk pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana yang menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal.

³ <https://papuaselatan.go.id/berita/asisten-i-sekda-papsel-buka-workshop-kurikulum-mulok-model-p5#:~:text=Sementara%20itu%2C%20Ketua%20panitia%2C%20Oliva,Papua%20Selatan%22%20pungkas%20Oliva%20Koneng.>

Risalah Kebijakan

OPTIMALISASI PELAYANAN LANSIA DI UPTD PANTI SOSIAL LANJUT USIA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA

Gusti, S.TP., M.P.W.K

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kabupaten Merauke

Juli 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kualitas pelayanan pada UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Jayapura yang berlokasi di Sentani, Kabupaten Jayapura, masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data internal panti tahun 2026, terdapat 44 penghuni, dengan 39 orang (88,6 persen) berusia 65 tahun ke atas dan 35 orang (79,5 persen) berjenis kelamin perempuan. Kapasitas pelayanan yang tersedia belum memadai. Dari 14 wisma yang ada, hanya 8 wisma yang dapat digunakan. Selain itu, jumlah sumber daya manusia hanya 18 orang dengan satu orang (5,6 persen) berlatar belakang kesejahteraan sosial, serta belum didukung oleh tenaga kesehatan tetap. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pelayanan lansia dan kapasitas pelayanan panti. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua perlu memperkuat standar pelayanan panti sosial, merehabilitasi sarana dan prasarana prioritas, membangun layanan kesehatan rujukan yang responsif, meningkatkan kompetensi SDM, membenahi sistem data penghuni, serta memastikan dukungan pembiayaan yang bertahap serta berkelanjutan.

Kata Kunci: *lansia, optimalisasi pelayanan, panti sosial.*



PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lansia adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan berhak memperoleh perlakuan yang adil serta penghormatan terhadap martabatnya. Regulasi ini menjadi acuan utama pelayanan bagi lansia di Indonesia. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan kesejahteraan dan kemandirian lansia terlantar melalui layanan rehabilitasi sosial dasar, termasuk pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, dan sosial sesuai standar pelayanan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Papua bersama BKKBN berencana meluncurkan Program Nasional Lanjut Usia Berdaya (Sidaya) dan Kartu Jaminan Lanjut Usia (Jalan) (Antara Papua, 25 November 2025).

Lansia merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit degeneratif dan penurunan

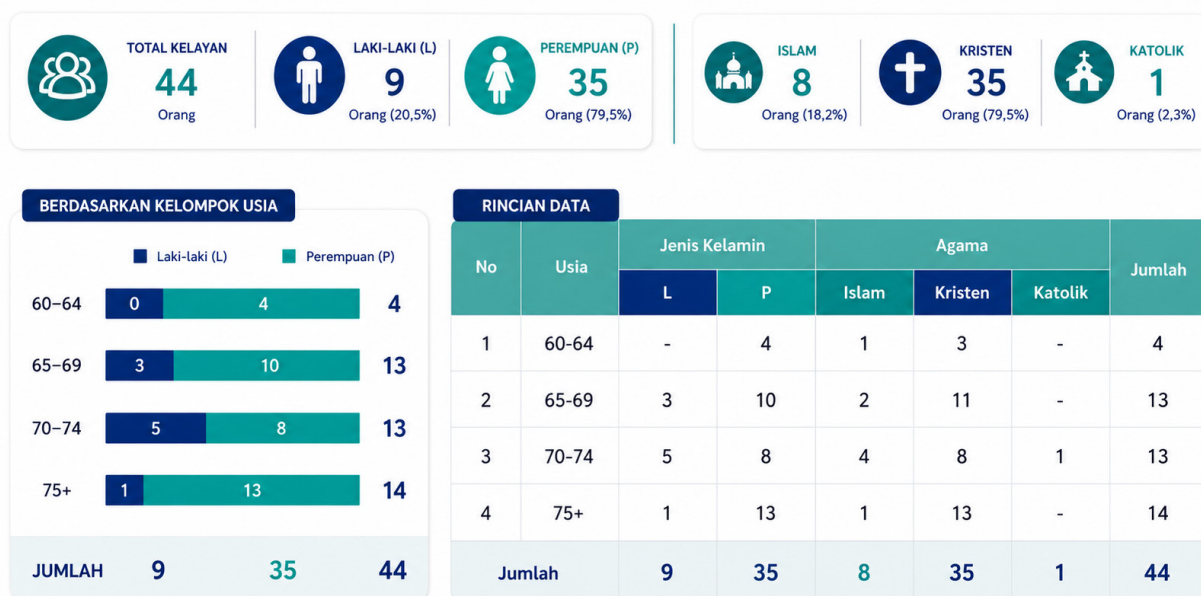
kualitas hidup yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan untuk mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Pemenuhan nutrisi serta edukasi hidup sehat menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kualitas hidup lansia menuju lansia sehat dan sejahtera (Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, November 2023).

Jumlah lansia di Provinsi Papua meningkat sebesar 4,3 persen dari 81.800 jiwa pada tahun 2024 menjadi 85.350 jiwa pada tahun 2025 (BPS, Papua dalam Angka 2025). Di Kabupaten Jayapura terdapat 629 lansia (Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, April 2026), yang menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan lansia. Dalam konteks tersebut, UPTD Panti Sosial Tresna Werdha 'Tat Twam Asi' Sentani memiliki peran strategis sebagai penyedia rehabilitasi sosial secara holistik selama 24 jam, meliputi

pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta pencegahan isolasi sosial. Peran ini selaras amanat Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1998 serta prinsip keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP) dan GEDSI.

Gambar 1.
Data Kelayan Lanjut Usia Pada UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Jayapura



Sumber : Panti Sosial Lanjut Usia Jayapura, 2026

Berdasarkan Gambar 1, mayoritas penghuni berusia 65 tahun ke atas, yaitu sebanyak 39 orang atau 88,6 persen). Penghuni juga didominasi perempuan sebanyak 35 orang atau 79,5 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan panti

perlu disesuaikan dengan karakteristik usia dan jenis kelamin penghuninya, termasuk dalam penyediaan program nutrisi, kesehatan, dan aktivitas yang responsif gender.

Tabel 1.
Data SDM UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Jayapura

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2	-	1	1
2	S1-Kesos	-	1	1
3	S1-Non Kesos	2	3	5
4	SLTA	6	4	10
5	SLTP	1	-	1
Jumlah		9	9	18

Sumber : Panti Sosial Lanjut Usia Jayapura, 2026

Berdasarkan Tabel 1, komposisi sumber daya manusia (SDM) menunjukkan keterbatasan tenaga profesional kesejahteraan sosial. Dari 18 orang SDM yang tersedia, hanya satu orang atau 5,6 persen yang berlatar belakang

pendidikan kesejahteraan sosial. Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan pelayanan sosial secara optimal, seperti asesmen sosial, pendampingan psikososial, pengelolaan kasus, dan koordinasi rujukan layanan kesehatan.



DESKRIPSI MASALAH

Pelayanan rehabilitasi sosial lansia di Panti Sosial Lanjut Usia Jayapura belum optimal akibat lima permasalahan utama sebagai berikut:

1. Fasilitas panti banyak yang tidak layak huni

Dari 14 wisma yang tersedia, hanya 8 wisma (57,1 persen) yang layak digunakan, sedangkan enam wisma lainnya mengalami kerusakan total. Bahkan, sebagian wisma yang masih digunakan juga mengalami kerusakan pada plafon, pintu, jendela, dan fasilitas sanitasi. Bangunan panti yang dibangun pada 1982 telah berusia 43 tahun dan belum pernah mendapatkan renovasi besar [Papua Terkini, 3/2/2025].

2. Akses pelayanan kesehatan sering terhambat

Panti belum memiliki tenaga kesehatan tetap. Selain itu, dari dua kendaraan operasional yang tersedia untuk mengantar lansia berobat, hanya satu unit yang dapat digunakan, sedangkan 1 unit lainnya dalam kondisi rusak (Panti Sosial, Maret 2026). Keterbatasan ini berpotensi menghambat akses layanan kesehatan bagi lansia. Di sisi lain, belum tersedia layanan *telemedicine* yang dapat mendukung konsultasi kesehatan secara cepat.

3. Kompetensi dan jumlah SDM belum memadai

Dari total 18 SDM yang tersedia, hanya ada 1 orang dengan latar belakang kesejahteraan sosial dan belum terdapat tenaga dokter maupun perawat tetap. Padahal, pelayanan lansia membutuhkan kompetensi dalam asesmen sosial, pendampingan psikososial, edukasi kesehatan, dan pengelolaan kasus (Asuhan

Keperawatan pada Lansia di Panti Bina Lanjut Usia Pos Tujuh Sentani Kabupaten Jayapura). Selain itu, jumlah tenaga keamanan juga masih terbatas untuk mendukung keamanan dan keselamatan para penghuni panti.

4. Keterbatasan anggaran

Anggaran yang tersedia saat ini sebagian besar hanya mencukupi kebutuhan makan-minum penghuni dan biaya operasional panti. Sementara itu, kebutuhan untuk rehabilitasi fasilitas, pengembangan program, dan peningkatan kapasitas SDM belum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Kepala panti menyatakan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan panti belum dapat menerima penghuni lansia baru (Papua Terkini, 3 Februari 2025).

5. Sistem data layanan belum akurat dan terintegrasi

Data mengenai kondisi lansia, kebutuhan spesifik, riwayat kesehatan, tingkat kemandirian, serta perkembangan layanan belum tersusun secara sistematis dan mutakhir. Akibatnya, perencanaan program, penentuan prioritas intervensi, dan evaluasi pelayanan belum sepenuhnya berbasis data. Sebagaimana dinyatakan dalam Statistik Penduduk Lanjut Usia (BPS, 2006), ketersediaan data dan indikator yang menggambarkan kondisi lansia pada berbagai aspek penting seperti demografis, pendidikan, ekonomi dan kesehatan, baik pada level nasional maupun provinsi, akan sangat membantu dalam mempertajam arah kebijakan dan program pemberdayaan lansia.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Rehabilitasi fasilitas dan sarana prasarana

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil perlu mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi enam wisma yang tidak layak huni pada APBD 2027. Targetnya adalah seluruh wisma memenuhi standar aksesibilitas dan kenyamanan bagi lansia sesuai ketentuan yang berlaku.

Sarana dan prasarana panti perlu disesuaikan dengan prinsip ramah lansia sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 5/2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lansia.

2. Optimalisasi akses pelayanan kesehatan

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil perlu mendukung penguatan kerja sama antara panti, puskesmas, dan rumah sakit rujukan. Dukungan tersebut mencakup penjadwalan pemeriksaan kesehatan berkala, penguatan mekanisme rujukan, serta pemanfaatan telemedicine untuk konsultasi kasus non-gawat darurat.

3. Pengembangan SDM yang kompeten

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil perlu menjalin kerja sama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dan lembaga pendidikan terkait untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional sesuai standar SDM

penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 29 Tahun 2017. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan pendidikan formal, pelatihan teknis, dan pengembangan kompetensi bagi SDM yang ada.

4. Penguatan pembiayaan dan kemitraan

Bapperida, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, serta DPR Papua perlu memastikan dukungan pembiayaan secara bertahap dan berkelanjutan untuk rehabilitasi fasilitas, peningkatan layanan kesehatan, penguatan SDM, dan pengembangan sistem data. Kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga sosial, dan program CSR dapat dimanfaatkan sebagai dukungan tambahan, namun tidak menggantikan kewajiban pembiayaan dasar oleh pemerintah daerah.

5. Penguatan sistem data dan informasi lansia

Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil melalui Panti Sosial Lanjut Usia Jayapura perlu membangun sistem pendataan lansia yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Sistem ini akan mendukung pemantauan kondisi kesehatan, kebutuhan layanan, serta perkembangan kesejahteraan penghuni panti. Selain itu, data yang tersedia dapat menjadi dasar dalam penyusunan program yang lebih tepat sasaran serta evaluasi kebijakan yang lebih efektif.

